

**STUDY KRITIS PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM HUKUM  
KEWARISAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM  
PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA**



Disusun Oleh  
Nama : Nawal Nur Arafah  
NIM : 11913119

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2014**

**STUDY KRITIS PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM HUKUM  
KEWARISAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM  
PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA**



Disusun Oleh  
Nama : Nawal Nur Arafah  
Nim : 11913119

Pembimbing:

Dr. Sidik Tono, M.Hum

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**

**2014**

ii

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nawal Nur Arafah

NIM : 11913119


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Studi Kritis Pemikiran Hazairin dalam Hukum Kewarisan Islam dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Oktober 2014  
Yang menyatakan,

Nawal Nur Arafah



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 577/PS-MSI/Peng./XII/2014

TESIS berjudul : **STUDY KRITIS PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Nawal Nur Arafah

N. I. M. : 11913119

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 6 Desember 2014

Ketua,

  
Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nawal Nur Arafah  
Tempat/tgl lahir : Cirebon, 3 Agustus 1987  
N. I. M. : 11913119  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **STUDY KRITIS PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA**

Ketua : H. Nur Khojib, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec (.....)  
Sekretaris : Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)  
Pembimbing : Dr. H. Sidik Tono, MH (.....)  
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (.....)

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Nopember 2014

Pukul : 14.30–15.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Hujair AH Sanaky MSI

**HALAMAN NOTA DINAS**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Studi Kritis Pemikiran Hazairin dalam Hukum Kewarisan Islam dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia

Nama : Nawal Nur Arafah

NIM : 11913119

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 13 Oktober 2014  
Pembimbing,

Dr. Sidik Tono, M.Hum

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## HALAMAN TRASLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ص	Syīn	<i>sy</i>	-
ض	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

### 1) Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### 2) Ta' Marbū tah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan edua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### 3) Vokal Pendek

َ	<i>faṭṭah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

#### 4) Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### 5) Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### 6) Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 7) Kata Sandang Alif + Lam

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8) Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

نوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

### STUDY KRITIS PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

Nama : Nawal Nur Arifah

NIM: 11913119

Aturan tentang waris telah ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran. Walaupun aturan tentang waris sudah dijelaskan dalam Al-Quran, namun penerapannya masih banyak perbedaan sehingga masih dibutuhkan pemikiran yang mendalam mengenai hukum waris. Salah satu tokoh telah berijtihad mengenai hukum waris adalah Hazairin. Menariknya ijtihad Hazairin sangat berbeda dengan ulama salaf sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Tujuan dari kajian ini adalah *pertama* untuk mengetahui latar belakang penalaran yang ditempuh Hazairin mengenai hukum waris. *Kedua* untuk mengetahui perbedaan pemikiran Hazairin dengan pemikiran Fikih salaf dan *ketiga* untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Hazairin terhadap perkembangan hukum kewarisan di Indonesia saat ini.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kepustakaan (*Library research*). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui metode berfikir deduksi dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* latar belakang penalaran Hazairin dalam hukum Kewarisan adalah Al-Quran menghendaki sistem sosial yang bilateral karenanya hukum kewarisan juga bercorak bilateral. *Kedua* perbedaan pemikiran Hazairin dengan pemikiran fikih salaf dalam hukum kewarisan Islam terletak pada Hazairin tidak menggunakan kajian semantik sebagai alat bukti, tetapi menggunakan hasil kajian ilmu antropologi. Perbedaan lainnya adalah dalam menghimpun ayat-ayat tentang waris Hazairin memasukkan ayat kewarisan itu ayat-ayat tentang wasiat. *Ketiga* konsep kewarisan bilateral yang dikemukakan Hazairin sangatlah relevan diterapkan pada masyarakat Indonesia, karena asas bilateral ini lebih mencerminkan aspek keadilan dan juga asas ini tidak hanya berpihak pada satu garis keturunan, tetapi kepada dua garis keturunan (ayah dan ibu) bukan atas satu garis keturunan (ayah dan ibu saja).

Kata kunci: Hazairin, hukum Waris, asas bilateral

## **ABSTRACT**

The rules of inheritance has been established by God through His word contained in the Quran. Although the rules of inheritance has been described in the Koran, but its application is still a lot of differences that still needs deep thought about inheritance law. One of the figures has berijtihada regarding inheritance law is Hazarin. Interestingly Hazarin ijtihad is very different from the Salaf so interesting to study further. The purpose of this study is the first to mengetahui background reasoning adopted Hazarin regarding inheritance law. Both thought to know the difference Hazarin Jurisprudence thinking Salaf and the third to find out how relevance to the development of thought Hazarin inheritance law in Indonesia today.

Type of research is literature (Library Research). Data analysis technique used in this study is a qualitative analysis method of thinking through deductive and descriptive.

The results of this study indicate that the first background in legal reasoning Hazarin Inheritance is the Quran requires that a bilateral social systems therefore also patterned bilateral inheritance law. Both differences Hazarin thoughts with thoughts of the Salaf Jurisprudence in Islamic inheritance law lies in the study of semantics Hazarin not use as evidence, but using the results of the study anthropology. Another difference is in collecting the verses about inheritance Hazarin enter the inheritance verses about wills. The third concept proposed bilateral inheritance is relevant Hazarin applied to the Indonesian people, because it better reflects the principle of bilateral aspect and also the principle of justice is not only in favor of a single lineage, but the two lineages (father and mother) instead of one lineage (father and mother alone).

Keywords: Hazarin, Inheritance law, the principle of bilateral

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً الرسول الله. اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada peneliti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis dengan judul “Study Kritis Pemikiran Hazairin dalam Hukum Kewarisan Islam dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia” merupakan tugas akhir Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari peran banyak pihak, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada :

1. Dr. Irs. Harsoyo, M.S.c, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI, selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. H. Nurkholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec, selaku sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5.

6. Dr. Sidik Tono, M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan pengarahan bimbingannya sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membekali peneliti dengan ilmu yang di sampaikan dalam kuliah.
8. Segenap Staf Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian tesis.
9. Teman-teman Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta semester genap 2011/2012

Alhamdulillah, peneliti hanya dapat mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian tesis ini semakin baik dan berkualitas. Peneliti berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa konsentrasi ekonomi Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Oktober 2014

Nawal Nur Arafah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
TIM PENGUJI TESIS .....	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vii
HALAMAN TRASLITERASI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian danm Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	13
1. Konsep Maqasid Al-Syari'ah.....	13

2. Pola Penalaran dalam Usul Fikih .....	14
3. Sistem Kewarisan dalam Hukum Islam .....	22
4. Sistem Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia .....	52
5. Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Jenis penelitian.....	74
B. Sifat Penelitian.....	74
C. Data dan Sumber Data .....	73
D. Analisis Data.....	75
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG</b>	
<b>HUKUM WARIS .....</b>	<b>76</b>
A. Biografi Hazairin .....	76
B. Penalaran Hazairin Tentang Al-Quran dan As-Sunah.....	81
C. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin .....	92
D. Penolakan Konsep ‘Asabah.....	118
E. Perbedaan Pemikiran Hazairin dan Fikih Salaf dalam Hukum Waris.....	127
F. Implikasi Pemikiran Hazairin Terhadap Hukum Waris .....	152
G. Relevansi Pemikiran Hazairin Terhadap Perkembangan Hukum Waris di Indonesia .....	210
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>224</b>
A. Kesimpulan .....	224
B. Saran .....	228



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Salah satu aturan tentang harta peninggalan yang ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Walaupun demikian penerapannya masih menimbulkan pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Di antara prinsip-prinsip kewarisan dalam Fikih ada tiga corak, diantaranya adalah:

1. Prinsip kewarisan dalam Fikih Sunni sebagai berikut:
  - a. Ahli waris perempuan (*zawi al-furudh*) tidak dapat menutup ahli waris laki-laki yang lebih jauh.

- b. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan dari garis perempuan.
  - c. Tidak mengenal ahli waris pengganti, semuanya mewaris karena dirinya sendiri.
2. Prinsip-prinsip kewarisan dalam Fikih Ja'fariyah adalah sebagai berikut:
- a. Ahli waris perempuan, sama dengan laki-laki, menutup ahli waris yang lebih jauh.
  - b. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan.
  - c. Ahli waris pengganti akan mewaris apabila derajat di atasnya sudah meninggal seluruhnya.



Berbeda dengan pendapat yang ada di atas, Hazairin Guru Besar Hukum Islam di Universitas Indonesia, mengemukakan beberapa pendapat alternatif. Di antara pendapat tersebut adalah:

1. Istilah '*asabah*' berasal dari adat masyarakat Arab karena itu tidak harus dipertahankan.
2. Kedudukan keturunan melalui anak perempuan dan seterusnya ke bawah, sama kuatnya dengan keturunan melalui anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3. Memasukan sistem ahli waris karena penggantian ke dalam sistem kewarisan Islam, dengan menggunakan surat Al- Nisa' ayat 33 sebagai landasannya.

---

<sup>1</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qurun dan hadis (cet VI)* (Jakarta: Tintamas, 1982), Hlm.11

4. Memperkenalkan pengelompokan baru untuk ahli waris yaitu *zawi al faraid*, *zawi al-qarabat* dan *al-mawali* sebagai ganti dari *zawi al-furud*, *'asabah*, dan *zawi al- arham*.
5. Ke dalam pengertian *kalalat* (mati pунah) diikutkan yang hanya mati pунah ke bawah (tidak meninggalkan keturunan). Sedang dalam Fikih Sunni, *kalalat* adalah orang yang mati tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah.

Menurut Hazairin, pendapatnya di atas adalah hal baru yang tercetus karena merenungkan keadaan masyarakat di Indonesia. Muncul pada zaman sekarang, karena baru pada zaman inilah kajian tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan dan hubungannya dengan sistem kewarisan dilakukan secara intensif. Berhubung telah ada disiplin ilmu yang menunjangnya misalnya antropologi. Perenungan inilah yang mendorongnya melakukan penalaran ulang terhadap aturan kewarisan Fikih khususnya mazhab empat guna lebih menselaraskannya dengan kemajuan ilmu dan keadaan masyarakat di Indonesia.

Beliau berharap dengan ijtihad ini akan lebih mendekatkan hukum Fikih kepada masyarakat-masyarakat muslim di Indonesia, sehingga penyimpangan atau helah (*hiyal*) seperti itu ditempuh oleh beberapa Negara di atas, tidak perlu dilakukan.<sup>2</sup>

Memang pendapat tersebut, sekiranya dibandingkan dengan pendapat dalam mazhab empat ada yang baru, tetapi ada pula yang merupakan pendapat

---

<sup>2</sup> Hazairin, *Hendak kemana hukum Islam (Cet III)*. ( Jakarta: Tintamas,1976), hlm. 116

sebagian ulama *al-salaf* (generasi Sahabat dan Tabi'in) tetapi tidak dikembangkan dikalangan mazhab empat.<sup>3</sup> Pendapat yang tidak pernah disebut dikalangan mazhab empat adalah kemungkinan menghapus *ashabah* dan adanya lembaga ahli waris karena penggantian. Sedang arti kalalat seperti yang dikemukakan Hazairin adalah pendapat Umar dan Ibn Abbas R.A. yang kemudian ditinggalkan karena dikritik oleh Sahabat-sahabat lain.<sup>4</sup>

Dilain pihak, ulama-ulama Ja'fariah tidak menerima lembaga '*ashabah* dan menganggap keturunan dari garis laki-laki sama kedudukannya dengan keturunan dari garis perempuan.<sup>5</sup> Seandainya pendapat Hazairin di atas diterima secara penuh, maka tidak diragukan lagi, akan memiliki implikasi yang luas dalam Fikih kewarisan, khususnya mazhab empat.

Menarik untuk dikemukakan, Hazairin tidak menjelaskan pendapatnya tersebut menurut pola dan istilah Usul Fikih. Kelihatannya beliau hanya bertumpu pada kemampuan penalaran pribadi dengan menjadikan antropologi sebagai kerangka acuan (*frame of reference*) bantunya, karenanya muncul dugaan, keadaan inilah yang menyebabkan para ulama kurang mengapresiasi pendapat ini, sebab terasa asing dan berada pada diluar kerangka berfikir Fikih yang biasa mereka geluti.

Dengan demikian, walaupun dari segi gagasan ada persamaan antara Hazairin dengan sebagian ulama Indonesia lain, namun pendapat Hazairin ini

---

<sup>3</sup>As-Suyuri, *Kanz al-'Irfan fi Fikih Al-Quran (jilid 2)* (Teheren: al-Murtadawiyah,1385), Hlm. 326

<sup>4</sup>Ibid 326

<sup>5</sup>Ibid 326

terasa terabaikan atau sekurang-kurangnya tidak ditanggapi secara ilmiah oleh para ulama Fikih.<sup>6</sup>

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian kembali terhadap hukum kewarisan Islam menurut Hazairin karena dirasakan banyak kalangan lebih bernilai adil jika dibandingkan dengan kewarisan Fikih Salaf. Tentu saja penelitian tentang pengambilan dalil dan perangkat ilmu-ilmu agama dan ilmu sosial humaniora yang digunakan Hazairin dalam istinbatnya perlu dikritisi. Apakah hasil istinbatnya sudah memenuhi kekuatannya sehingga mampu menyamai ijtihad para Fikih Salaf. Hal ini dikarenakan para tokoh hukum Islam Indonesia ingin mengadakan rekonstruksi Fikih ke Indonesia dengan meninggalkan ijtihad hukum kewarisan Fikih Salaf dan melegalkan hukum kewarisan Hazairin.

Karena pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti tertarik dan ingin meneliti masalah ini. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana pola penalaran yang ditempuh Hazairin sehingga sampai kepada kesimpulan tersebut dan bagaimana relevansinya dalam pengembangan hukum kewarisan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti telah disebutkan dalam latar belakang, masalah pokok yang ingin dikaji adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi penalaran Hazairin dalam hukum Kewarisan Islam yang hasil ijtihadnya berbeda dengan Fikih Salaf?

---

<sup>6</sup>Hasbi Ash Shiddieqi *Fikih Al-mawaris* Cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

2. Apa perbedaan pemikiran Hazairin dengan pemikiran Fikih Salaf dalam hukum kewarisan Islam?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Hazairin dalam pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang penalaran yang ditempuh Hazairin tentang aturan-aturan hukum kewarisan yang berbeda dengan pemikiran para Fikih Salaf.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran Hazairin dengan pemikiran Fikih Salaf dalam hukum kewarisan Islam.
- c. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Hazairin terhadap pengembangan hukum kewarisan di Indonesia saat ini.

#### 2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam, yang dalam kadar tertentu akan memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

## b. Manfaat Praktis

Ada beberapa manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkompeten atau berkeinginan melakukan penalaran Fikih di Indonesia. Misalnya saja untuk keperluan praktis para hakim di Pengadilan Agama, Lembaga-lembaga Fatwa diberbagai instansi pemerintah dan organisasi masa umat Islam dan para imam atau tokoh yang menjadi panutan atau rujukan masyarakat.
- 2) Sebagai tambahan kepustakaan bagi mahasiswa khususnya dalam mata kuliah Usul Fikih serta masyarakat ilmiah pada umumnya, dalam upaya merangsang dan melebarkan gerak ijtihad yang lebih bertanggung jawab dan lebih berhasil guna.
- 3) Dapat menambah keyakinan tentang keabadian Syariat Islam disatu pihak, serta kelenturan praktis dipihak lain, diiringi dengan imbauan, agar umat Islam melaksanakannya secara sadar, sempurna dan bertanggung jawab.

## D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dan lima bab yang berisi sebagai berikut: BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisikan informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Perumusan

masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II berisi tentang Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis. Pada bab ini juga disertakan pembahasan mengenai hasil studi terdahulu untuk dilakukan perbandingan metode penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian.

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan. Sub bab ini terdiri atas jenis penelitian dan pendekatan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil dan Analisis Penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis terhadap pemikiran Hazairin tentang hukum waris. Selain itu dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai biografi Hazairin. Hasil dari analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

BAB V, Penutup. Sebagai bab terakhir dalam penelitian tesis yang memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penyusun akan mendeskripsikan tentang buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan penelitian ini. Karya yang cukup representative yang membahas pemikiran Hazairin sudah cukup banyak, baik berupa skripsi, tesis, disertasi atau buku-buku. Disertasi yang telah dibukukan karya Al-Yasa Abu Bakar dengan judul: *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*.

Di dalam buku tersebut dilakukan penelaahan terhadap nas-nas baik Al-Quran maupun Sunnah tentang kewarisan. Nas-nas yang dipakai oleh jumhur ulama dipakai juga oleh Hazairin sebagai dalil dalam kewarisan. Kemudian dalam pendekatan pemahaman dalil, Hazairin menggunakan metode baru yaitu pendekatan antropologi. Selaian itu Hazairin mengajukan sebuah pemahaman baru yang sistematis, yaitu memadukan secara menyeluruh terhadap ayat-ayat dan Sunnah dengan memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer, dengan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang lebih universal.<sup>7</sup>

Anwar Harjono (Hukum Kewarisan Islam bilateral menurut Al-Quran) dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; *in memoriam* Hazairin

---

<sup>7</sup>Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Fikih Madzhab* (Jakarta:INIS,1998), hlm 214.

mengomentari tentang teori yang digunakan Hazairin, terhadap perbedaan dalam penerapannya mengenai hal-hal yang tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran misalnya dalam masalah sisa kecil, Hazairin hanya mengenal *Zawi al-Qarabah*, pandangan ini didasarkan atas susunan masyarakat yang menurut ijtihadnya, Al-Quran mengandung sistem kemasyarakatan bilateral.

Kajian yang membahas pemikiran Hazairin yang pernah disusun temuan adalah disertasi yang ditulis oleh Amir Syarifuddin yang membahas tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau, yang telah menyebut keberadaan pendapat Hazairin ini, tetapi tidak memasukkan buku-bukunya di dalam kepustakaan.

Pembahasan pemikiran Hazairin ini juga pernah disampaikan oleh Thoha Yahya Omar dan Mahmud Yunus. Kedua makalah pembahasan dan jawaban Hazairin atasnya telah diterbitkan dengan judul “Perdebatan dalam seminar hukum nasional tentang *Faraid*, Tintamas, Jakarta. Beberapa makalah lain juga yang menyebutkan pemikiran Hazairin telah ditulis oleh Ismuha dengan judul “Masalah *zawil arham* dan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia”.

Penelitian yang ditulis oleh Razali Usman dengan judul “Warisan Bilateral menurut Hukum Islam” dan Tesis yang ditulis oleh Damrah Khair dengan judul “Hukum Kewarisan Islam dalam pemahaman Hazairin”.

Penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghoni Hamid (2007) dengan judul “Kewarisan dalam Perspektif Hazairin” sebagaimana dimuat dalam jurnal Studi Agama

dan Masyarakat, Volume 4, Nomor 1 juni 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana konsep hukum kewarisan menurut Hazairin yang mempunyai perbedaan dengan mayoritas ulama pada umumnya. Hasil dari penelitian ini adalah (1) bahwa sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Quran adalah sistem kewarisan bilateral; (2) menetapkan ahli waris pengganti dalam kewarisan (3) menetapkan golongan ahli waris kepada tiga kelompok yaitu: *zawil furud*, *zawil qarabah*, dan *mawali*.(4) dalam hal kalalah ialah orang yang tidak berketurunan tanpa syarat tidak ada ayah.

Untuk mengetahui ketentuan hukum waris Islam di Indonesia, penyusun merujuk pula pada buku karangan Hazairin (1982) dengan judul “Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Quran dan Hadis. Dalam buku tersebut membahas mengenai hukum waris Islam menurut pandangan Hazairin dengan dasar Al-Quran dan Hadis.

Buku lainnya yang membahas mengenai waris adalah buku karya Ahmad Rafiq (2003) dengan judul buku “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”. Dalam buku tersebut beliau memaparkan tentang hukum Islam yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pembahasan mengenai waris dijelaskan secara rinci dengan menggunakan metode pengambilan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Buku yang ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori (2005) juga berkaitan dengan penelitian ini, dengan judul “Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)”. Disini peneliti mendukung teori kewarisan bilateral Hazairin sebagai fungsi filosofis, bukan sebagai konsep

pemikiran norma hukum, karena berada di atas tatanan ilmu hukum. Norma filosofis demikian, yang telah mendapat alasan pembenaran kuat dari segi filsafat yaitu adanya landasan-landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi yang kuat, dapat berfungsi sebagai landasan baru untuk pembentukan norma-norma kongkrit, aturan hukum kewarisan Islam dalam pengembangan ilmu hukum kewarisan Islam.

Kajian yang membahas pemikiran Hazairin yang pernah disusun ditemukan adalah disertasi yang ditulis oleh Amir Syarifuddin yang membahas tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau, yang telah menyebut keberadaan pendapat Hazairin ini, tetapi tidak memasukkan buku-bukunya didalam kepustakaan.

Pembahasan tentang pemikiran Hazairin ini juga pernah disampaikan oleh Thoha yahya Omar dan Mahmud Yunus. Kedua makalah pembahasan dan jawaban Hazairin atasnya telah diterbitkan dengan judul "Perdebatan dalam seminar Hukum Nasional tentang Faraid, Tintamas, Jakarta.

Beberapa makalah lain juga yang menyebutkan pemikiran Hazairin telah ditulis oleh Ismuha dengan judul "Masalah *zawil arham* dan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia".

Penelitian yang ditulis oleh Razali Usman dengan judul "Warisan Bilateral menurut Hukum Islam dan Tesis yang ditulis oleh Damrah Khair dengan judul "Hukum Kewarisan Islam dalam Pemahaman Hazairin".

Berdasarkan Penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, sepanjang pengetahuan, sudah banyak yang membahas tentang pemikiran hukum waris

menurut Hazairin akan tetapi belum ditemukan pembahasan tentang bagaimana relevansi pemikiran Hazairin terhadap perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia saat ini.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Maqasid Al-Syari'ah

Konsep Maqasid al-Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan Islam. Sementara menurut Syathibi bahwa tujuan akhir hukum Islam tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>8</sup>

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini, dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa akal, atau nafs, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima perkara ini disebut sebagai *maslahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini adalah *mafsadat*.<sup>9</sup> Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dharuriyat*, kemudian *al-hajiyat*, lalu *al-tahsiniyat*.<sup>10</sup>

#### a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Menurut as-Syatibi sebagaimana dikutip oleh

<sup>8</sup>Muhammad khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian M Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal. 225.

<sup>9</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-maslahah fi al-Syariat al-Islamiyah* (Beirut: Dar al Mutahidah, 1992) hal 110.

<sup>10</sup>Ibid hal 292-294.

Asmuni Mth bahwa ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta.

## 2. Kebutuhan *Hajiyat*

As-Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.<sup>11</sup>

## 3. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* maksudnya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan uqubah.

## 2. Pola Penalaran dalam Usul Fikih

Dalam penelitian ini, yang dianggap sebagai dalil untuk Fikih hanyalah Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Dan akan disebut sebagai nas atau dalil nas<sup>12</sup>. Adapun dalil lainnya adalah (*qiyas, istihsan, maslahah*

<sup>11</sup>Abdul wahab Khallaf, *Ilmu usul Fikih, alih bahasa Moh zuhri dan Ahmad Qarib cet 1* (Semarang: Dina Putra Semarang, 1994), hal 176.

<sup>12</sup>Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Garnadi, Cet. I* (Bandung, Pustaka, 1984) hlm. 110.

*al-mursalah, istishab, urf* dan seterusnya) akan dianggap sebagai pola *istinbath* (penalaran). Karena itu pola penalaran dalam penelitian ini akan mencakup apa yang ada dalam Usul Fikih disebut sebagai *al-Qawaid al-lughawiyah* dan *al-qawaid al tasyri fiyat* serta dalil-dalil selain dari Al-Quran dan Hadis tersebut. Selanjutnya pola-pola penalaran ini dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Pola penalaran *bayani*.
- b. Pola penalaran *ta'lili*.
- c. Pola penalaran *istislahi*.<sup>13</sup>

Pola penalaran *bayani* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (*semantic*). Dalam Usul Fikih, kaidah-kaidah ini telah dikembangkan sedemikian rupa, dibawah judul *al-qawaid al-lughawiyat* atau *al-qawa'id al istinbath* yang mungkin dapat diterjemah bebaskan dengan "semantik untuk penalaran Fikih".

Didalamnya dibahas antara lain, makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempitnya), arti-arti perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*al-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya, cakupan makna kata yaitu universal (*'am*) partikular (*khash*) dan ambiguitas (*musytarak*); hubungan atau keterkaitann antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat; maksudnya, kalau satu persoalan dibicarakan dalam dua ayat Al-Quran atau dalam Al-Quran dan Hadis atau dalam dua Hadis, serta mempunyai segi-segi yang tidak sama, maka perlu

<sup>13</sup>Ad-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilm Usulil Fikih, Cet. V* (Beirut: Darul Kitab al-Jadid. 1965) hlm. 389-422.

peraturan tentang mana yang perlu dijelaskan dan mana yang tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan (*takhsish*, *taqyid*, dan *tabyin*); serta teknik-teknik mengartikan sesuatu susunan kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat.<sup>14</sup>

Dimaksudkan dengan pola penalaran *ta'lili* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatar belakangi sesuatu ketentuan dalam Al-Quran atau Hadis. Dengan kata lain, apa yang menjadi '*illat* (rasio logis) dari sesuatu peraturan. Menurut ulama, semua ketentuan ada '*illat*-nya, karena Tuhan memberikan peraturan pasti tujuan dan maksud baik.<sup>15</sup> Di dalam Al-Quran dan Hadis sendiri, ada ketentuan yang secara tegas disebutkan '*illat*-nya, ada yang disyaratkan saja dan ada pula yang tidak disebutkan.

Dari ketentuan yang tidak disebutkan '*illat*-nya tersebut, ada yang bisa ditemukan melalui perenungan dan ada yang tetap gelap, sampai sekarang belum terungkap. Kebanyakan peraturan yang tidak diketahui '*illat*-nya adalah peraturan-peraturan di bidang *mahdhah* (murni) dimana para ulama telah merumuskan cara-cara menemukan '*illat* dari ayat dan Hadis serta menyusun kategori-kategorinya tersebut hanya dibedakan kepada tiga kategori, berdasarkan kegunaan praktisnya, yaitu '*illat tasyri*', '*illat qiyasi*, dan '*illat istihsani*.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Adib Shalih, *Tafsirun Nusus (jilid II)*, Cet I (Beirut: al-Maktabul Islami, tt) hlm 11.

<sup>15</sup>Syalabi, *Ta'lilul Ahkam* (Kairo: Darun Nahdat al-Arabiyyah, 1981), hlm 150.

<sup>16</sup>Abdul Hakim Abdurahman As'ad as-Sa'di, *Mabahisul 'illat fil Qiyas 'indal Usuliyin*, Cet.I (Beirut: Darul Basya'iril Islamiyah, 1986/1406). Hal. 169-327.

'*Illat tasyri*' ialah '*ilat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas memang harus tetap seperti apa adanya itu, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Dengan kata lain, berhubung diketahui '*illat pen-tasyri*'-an (penlegislasian) peraturan tersebut, maka para ulama berani mentakwil maknanya sesuai dengan '*illat* yang dipahami tadi, sehingga hukum yang muncul menjadi bergeser dari pemahaman sebelumnya atau berbeda dengan arti *harfiah*-nya.<sup>17</sup> Contoh populer tentang hal ini adalah keputusan Umar untuk tidak membagi-bagikan tanah pertanian di Irak, yang menjadi rampasan perang (*al-fa'i*) pada masa Rasul dan Abu Bakar, tanah musuh yang direbut dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Tetapi Khalifah Umar mencegahnya.

Dalil yang digunakan untuk keputusan tersebut adalah surat al-Hasyr ayat 7. Dalam ayat ini dikatakan bahwa pembagian itu perlu agar kekayaan tidak menjadi monopoli segelintir orang. Inilah yang menjadi '*illat* ketentuan tentang rampasan perang. Menurut Umar pembagian tanah pertanian Irak yang luas tersebut akan menimbulkan tuan rumah yang baru, yang justru ingin dihindari oleh Al-Quran. Dengan demikian, tanah tersebut harus dimiliki oleh negara dan hasilnya yang dibagi-bagikan kepada pihak yang berhak.

Dalam '*illat tasyri*'i tidak dipersoalkan apakah ada *qiyas* atau tidak, karena titik tekan pengkajian adalah pada masalah itu sendiri. Kalau

---

'*illat* tersebut ingin diperlakukan pada masalah ini, maka fungsinya berubah menjadi '*illat qiyasi*.

'*Illat qiyasi* adalah '*illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah lain yang secara *zahir* tidak dicakupkan. Dengan kata lain, '*illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah A berlaku juga untuk masalah B (yang secara *harfiyah* tidak dicakupkan), karena diantara kedua hal tersebut ada sifat yang sama. Sifat yang sama inilah yang dinamakan '*illat*.

'*Illat istihsani* adalah '*illat* pengecualian, maksudnya mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan '*illat tasyri*' tadi tidak dapat berlaku masalah yang seharusnya dia cakup, atau begitu juga *qiyas* tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan. Dengan demikian '*illat* kategori ini mungkin ditemukan sebagai pengecualian dari yang pertama, sebagaimana mungkin juga menjadi pengecualian untuk kategori yang kedua. Yang membedakan ketiga pengelompokan '*illat* ini adalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya. Persyaratan untuk '*illat qiyasi* lebih banyak dari pada persyaratan '*illat tasyri*'i dan *istihsani*. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalil *qiyas* dan *istihsan* telah mencakup pada penalaran *ta'li*.<sup>18</sup>

Penalaran *istislahi* adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau Hadis-hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau

---

<sup>18</sup>Ahmad Hasan, *Analogical reasoning in Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1986) hlm 62.

sandarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil; tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain; bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang meringankannya; tujuan sesuatu peraturan adalah kemaslahatan dan seterusnya.<sup>19</sup>

Biasanya penalaran ini digunakan kalau masalah yang akan di *takyif* (dikualifikasi, diidentifikasi) tersebut tidak dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadis tertentu secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada bandingan yang tepat dari zaman Nabi yang bisa digunakan. Misalnya aturan lalu lintas kendaraan bermotor. Tidak ditemukan bandingan dari Sunnah Nabi yang mengatur masalah ini. akan tetapi mengatur masalah baru tersebut -baik menerima atau menolaknya- adalah perlu karena *hajat* dan kepentingan orang banyak.

Adapun cara kerjanya, ayat dan Hadis tersebut digabungkan satu sama lain, sehingga kesimpulannya akan merupakan sebuah prinsip umum, prinsip umum ini diedukasikan pada persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan tadi.

Lebih jauh para ulama telah membuat tiga kategori kemaslahatan yang menjadi sasaran semua perintah dan larangan Allah SWT, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* (primer) dan *tahsiniyat* (sekunder).<sup>20</sup> Secara umum, terlebih dahulu ditentukan dalam kategori yang mana persoalan yang akan dikualifikasi tersebut berada. Setelah itu diteliti pula, apakah penerimaan atau penolakannya itu tidak menimbulkan dampak negatif pada kategori

<sup>19</sup> Asy-Syathibi, *al muwafaqat jilid 2* (kairo: al-Maktabatut Tijariyatul Kubra, tt) hlm 6.

<sup>20</sup> Asyubki, *Tarikh Tasyri. Al-Islami*, (Damskus: Dar al'ashama 2005) hlm 24.

yang lebih tinggi maka perbuatan itu menjadi terlarang. Contohnya pemanfaatan organ tubuh orang yang meninggal untuk dicangkokkan pada orang yang masih hidup. Disini ada pertentangan antara pertolongan guna menyempurnakan fisik bahkan menyelamatkan hidup dan pengrusakan terhadap mayat. Kalau kemanfaatan bantuan dianggap lebih penting dari pada ke-*mudharat*-an pengrusakan, maka pencakokan dianggap boleh. Untuk penentuan itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan, misalnya sejauh mana pencangkokan ini akan membantu dan sejauh mana penghormatan terhadap mayat harus diberikan. Siapa yang berhak memberikan izin: sang donor melalui wasiat atau ahli waris sesudah wafatnya donor.<sup>21</sup>

Dengan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam penalaran *istislahi* telah termasuk dalil-dalil *maslahah al mursalah*, *sadd az-dzari'ah*, *'urf* dan *istishab*. Demikian dikatakan, karena pertimbangan utama penerimaan ketiga dalil ini oleh para ulama adalah pertimbangan kemaslahatan.

Akhirnya pantas dicatat, ketiga pola penalaran di atas tidak terlepas mutlak antara satu dengan yang lain. Ketiga-tiganya saling berhubungan. Untuk penalaran pola kedua perlu memahami pola pertama dan untuk yang ketiga perlu memahami dua pola yang sebelumnya. Untuk yang pertama pun sampai batas tertentu tetap memerlukan dua yang dibawahnya. Selanjutnya di dalam masing-masing pola itu masih ada

---

<sup>21</sup> Ibid.

pilihan yang menyebabkan variasinya bisa berkembang dan tumbuh subur. Para ulama tidak mungkin membatasi diri hanya pada satu pola tertentu saja dalam menyelesaikan semua kasus. Dia harus memahami ketiga-tiganya, karena ada kasus yang harus diselesaikan dengan mengikuti pola *bayani*, ada yang mungkin secara *bayani* atau *ta'lili* dan seterusnya. Yang membedakan para ulama dalam penalaran ini, adalah pilihan-pilihan dan penekanan penerapannya pada kasus-kasus, sehingga dari keseluruhannya akan terlihat kecenderungan pada salah satu dari ketiga pola yang ada tersebut.<sup>22</sup>

*Ijma'* yang didalam kitab-kitab Usul Fikih disepakati sebagai dalil sesudah Al-Quran dan Hadis, didalam penelitian ini tidak akan digunakan, karena nilai praktisnya yang rendah. Maksudnya, masalah yang dikaji ini dapat ditelusuri pengistinbathannya dari Al-Quran dan Hadis sedang dalam hal terjadi perbedaan pendapat telah ditemukan semenjak masa sahabat. Sehingga praktisnya tidak berhajat terhadap *ijma'*.<sup>23</sup>

Sebetulnya *ijma'* termasuk ke dalam penalaran bayani, secara lebih khusus akan diperhatikan juga pandangan para ulama tentang kedudukan atau hubungan antara Al-Quran dengan Hadis. Terutama tentang makna hadis sebagai penjelas atau penafsir Al-Quran. Hal ini perlu untuk menentukan misalnya, apabila terjadi pertentangan, apakah Al-Quran yang akan di takwil atau kedua-duanya. Begitupula apakah Al-Quran bisa

---

<sup>22</sup> Abu Zahrah, Ibn Hanbal, *Hayatuhu wa 'Asruhu, 'Ara'uhu wa Fikihuhu* (Kairo: DarulFikr al-Arabi) hlm 231 dan 407

<sup>23</sup> Ahmad Hasan, *Ijma', alaih bahasa Rahmani Astuti, Cet I* (Bandung: Pustaka,1965) hlm 186

menasakh Hadis dan sebaliknya, atau tidak. Selanjutnya akan dipertimbangkan pula pendapat-pendapat para ulama tentang persyaratan yang diperlukan untuk mengamalkan sesuatu Hadis.

### 3. Sistem Kewarisan dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Hukum Waris Islam

Waris berasal dari kosa kata bahasa Arab *warasa*, *yarisu*, *warsan*, yang mempunyai arti mempusakai harta.<sup>24</sup> Menurut istilah pengertian waris adalah aturan-aturan yang mengatur tentang siapa saja yang menjadi ahli waris yang berhak mewarisi harta pusaka si meninggal dunia, dan berapa bagian masing-masing.

Secara etimologi, arti kata *miras* ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian ini mempunyai cakupan yang luas karena tidak hanya menyangkut harta benda saja.<sup>25</sup> Menurut istilah berarti pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *syara*'.

Sedangkan para ulama Fikih memberikan pengertian tentang hukum waris sebagai suatu ilmu dengannya dapat kita ketahui orang-orang yang menerima pusaka, orang-orang yang tidak menerima

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) Hal: 496

<sup>25</sup> Al Shabuni, Muhammad Ali. *Al Mawarits fi Al Syariah al Islamiyyah 'ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah*, alaih bahasa Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995) hal: 41

pusaka, bagian yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.<sup>26</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawaris* atau lebih sering diistilahkan *ilmu faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* yang mempunyai arti sama dengan kata *mafrudhah*, yang berarti bagian yang telah ditentukan kadarnya. Di dalam Al-Quran pun Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu *faraid*, seperti yang tertuang didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13-14 berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَدَّخَلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾  
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا  
 وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: *Itulah batas-batas (Hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan*<sup>27</sup>.

Jelas sekali bahwa mempelajari ilmu waris (*faraid*) adalah suatu kewajiban, dan bagi siapa yang menjalankannya akan mendapat

<sup>26</sup> Ash-shiddieqy, Hasby. *Fikihul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hal:18

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal 79

pahala, sedangkan bagi siap yang tidak mempelajarinya akan mendapat dosa. Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian warisan secara terperinci dengan maksud supaya tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.

Di dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak terdapat batasan mengenai hukum waris Islam. Batasan untuk melaksanakan ayat di atas lalu dilakukan oleh para *Fuqaha*. Hukum waris itu sendiri dikenal dengan sebutan *faraid*. Sedangkan istilah *faraid* itu sendiri merupakan bentuk jamak dari *faradan* yang berarti sesuai ketentuan atau dapat pula diartikan sebagai bagian yang tertentu.<sup>28</sup>

#### b. Sumber-sumber Hukum Waris

Secara umum semua ketentuan yang mengatur tata kehidupan umat Islam mengacu dan bersumber pada Al-Quran kemudian diterjemahkan oleh Rasul yang berbentuk Sunnahnya sebagai sumber kedua. Apabila dalam Al-Quran dan Sunnah belum jelas ketentuannya, maka *ijtihad* yang merupakan daya pikir atau usaha pemikiran manusia dalam menggali hukum menjadi sumber hukum yang ketiga.

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur cara membagi harta waris kepada ahli warisnya agar bermanfaat secara adil dan mendatangkan kebaikan. Al-Quran sebagai rujukan utama dan pertama dalam pengambilan hukum, termasuk di dalamnya dalam pengambilan hukum waris Islam. Secara tekstual

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam* (Bulan Bintang, Jakarta, 1981) Hal:9

telah termaktub dalam Al-Quran dengan sangat tegas mengenai pengaturan pembagian waris. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa surat atau ayat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya; “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”<sup>29</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hal 78

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
كَاتِلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ زَوْجٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi*

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun<sup>30</sup>.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ  
وَلَهُرَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ  
كَانَتْ أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٨٧﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>31</sup>

Meskipun hanya beberapa ayat saja, namun ayat-ayat tersebut menghimpun dasar-dasar ilmu kewarisan termasuk rukun-rukun dan hukumnya. Barang siapa yang memahami dan mengerti dua hal di atas, maka dengan mudah akan mengetahui bagian setiap ahli waris dan mengetahui kebijaksanaan Allah SWT dalam menentukan

<sup>30</sup> Ibid hal 78-79

<sup>31</sup> Ibid hal 106

pembagian waris secara terperinci dan adil. Dalam ketentuan-Nya, Allah SWT tidak melupakan hak seorang pun dan tidak melewatkan satu keadaan pun, baik bagi anak kecil maupun bagi orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Bahkan Allah SWT memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya dengan sistem syara' yang paling sempurna, dengan bentuk persamaan yang paling baik dan dengan dasar-dasar keadilan. Pembagian harta di antara ahli waris pun dilakukan dengan cara yang adil dan bijaksana, dalam bentuk yang tidak menimbulkan cemooh terhadap orang-orang teraniaya dan keluhan dari orang-orang yang lemah. Hal itu sekaligus bertujuan menciptakan keadilan dan menghilangkan kezaliman di antara manusia.<sup>32</sup>

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta dan tanggung jawabnya bagi tiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang benar. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang. Bagian yang diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris.

---

<sup>32</sup> Al Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Al Mawarits fi Al*, hal :17

c. Asas-asas dan Unsur dalam Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang ilmu di dalam hukum Islam yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh semua umat Islam, yang bersumber pada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.<sup>33</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
 بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ النَّوْجِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ  
 الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى  
 ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ أَيْةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

Artinya: Ilmu ada tiga, & yg selain itu adl kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya & tak dihapuskan), atau sunah yg shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yg adil<sup>34</sup>.

Di dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas, yang memperlihatkan bentuk dan karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri.

1) Asas-asas dan Hukum Waris dalam Islam

Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang akan menerima, kadar jumlah harta yang akan diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut. Asas-asas tersebut adalah asas *Ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan

<sup>33</sup> Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004) hal:18

<sup>34</sup> HR. Abudaud No.2499 di akses dari <http://www.mutiara-hadis.com/03/63/75/mempelajari-ilmu-waris.htm> tanggal 7 September 2014

asas semata akibat kematian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara singkat satu-persatu di bawah ini :

- a) Asas *Ijbari*, mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.
- b) Asas Bilateral, yaitu bahwa semua ahli waris memiliki peluang untuk mendapat warisan dari ayah maupun ibu. Asas bilateral ini sesuai dengan Surat An-Nisaa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya, begitu pula dengan anak perempuan.
- c) Asas Individual, maksudnya adalah bahwa harta warisan tersebut dibagi-bagikan untuk dimiliki secara perorangan. Maka setiap ahli waris menerima bagiannya sendiri sesuai dengan yang telah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah.
- d) Asas keadilan berimbang, maksudnya adalah bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya, yang pada akhirnya masing-masing ahli waris akan

---

<sup>35</sup> Syarifuddin, Amir, *Hukum*. hal 18

menerima kadar warisan yang sama. Sebagai contoh menurut Al-Quran, ahli waris anak laki-laki menerima bagian 2 (dua) kali lebih banyak dari bagian ahli waris perempuan. Hal ini bila di telusuri lebih jauh lagi maka akan di temukan hikmah dari ketentuan tersebut. Bahwa ahli waris anak laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti memberi nafkah kepada keluarga istri, anak-anak dan ibu bapak. Sehingga bagiannya tersebut pada akhirnya akan habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan wanita dengan mendapat bagian yang lebih kecil dari bagian anak laki-laki akan tetapi dia tidak dibebani tanggung jawab menafkahi keluarga, sehingga bagian yang diterimanya akan utuh.

- e) Asas semata akibat kematian, yaitu bahwa setiap kewarisan hanya terjadi apabila pewaris yang mempunyai harta telah meninggal dunia.

## 2) Unsur-Unsur Warisan dalam Islam

Unsur-unsur di dalam mewaris ada 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) *Tirkah*, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya perawatan jenaah, pemabayaran hutang-hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat.
- 2) *Muwaris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.

3) *Waris* (ahli waris), orang yang akan menerima warisan.

Matinya pewaris sangat mutlak harus dipenuhi, karena sesuai dengan asasnya bahwa warisan timbul semata karena kematian, tidak karena sebab lain. Apabila pewaris tidak meninggalkan satu pun ahli waris, maka hartanya akan disalurkan ke *Baitul Maal*, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ahli waris yang akan menerima warisan tersebut tidak terhalang haknya untuk bertindak sebagai ahli waris.

d. Sebab-sebab mendapatkan Waris

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta peninggalannya akan beralih dan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima, karena harta tersebut secara otomatis menjadi hak ahli waris. Akan tetapi tidak semua orang dapat menerima warisan. Seseorang dikatakan mempunyai hak atas harta waris dan dapat mewarisi karena ada sebab-sebab yang mengikatnya.

Menurut ash-Shabuni<sup>36</sup> ada tiga hal yang menyebabkan seseorang dapat menerima warisan dari orang lain, yaitu:

- 1) Karena adanya hubungan kerabat yang sebenarnya (Hubungan Darah), yakni mendapat warisan karena ada hubungan darah/famili dengan orang yang meninggal dunia, misalnya: kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan lain-lain.

<sup>36</sup> Al Shabuni, Muhammad Ali. *Al Mawarits fi Al Syariah...* Hal 47

2) Hubungan pernikahan, yakni mendapat warisan disebabkan ada akad pernikahan yang sah dengan orang yang mati (antara suami istri), walaupun setelah akad pernikahan berlangsung tidak terjadi hubungan suami istri. Adapun pernikahan yang tidak sah atau pernikahan yang batal (karena tidak memenuhi ketentuan hukum Islam), maka tidak menjadi sebab saling mewarisi.

3) Hubungan tuan dan hamba, yaitu hubungan kerabat secara hukum. Bisa juga disebut "pemilikan kebebasan" (*wala-ul 'itqi*) atau "pemilikan kenikmatan" (*wala-ul ni'mah*). Sebab, tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak-hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Sebagai balasan bagi tuan yang telah memberi kenikmatan dan kebebasan kepada hambanya, maka *syara'* menjadikan bekas tuannya sebagai ahli waris dan memberinya warisan dari hambanya yang meninggal. Itu pun apabila bekas hambanya tersebut tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik yang melalui hubungan kerabat (pertalian darah) maupun perkawinan.

#### e. Rukun dan Syarat Waris

Dalam syari'at Islam, rukun dan syarat berfungsi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut dianggap batal dan tidak sah. Menurut ulama *Usul Fiqih* antara rukun dan syarat terdapat perbedaan dan persamaan.

Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, dan termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum tersebut.<sup>37</sup> Hal ini berarti perbedaan antara rukun dan syarat terletak pada kedudukannya, jika rukun termasuk dalam hukum maka syarat berada di luar hukum, sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama menentukan keberadaan dan keabsahan suatu hukum. Dalam hukum waris terdapat tiga rukun kewarisan, yaitu :<sup>38</sup>

1) Pewaris

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.

2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

3) Harta Waris

Warisan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

<sup>37</sup> Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000) Hal 1510

<sup>38</sup> Rachmad, Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) Hal 9

Adapun syarat-syarat kewarisan ada tiga, yaitu:

1) Meninggal Dunianya Pewaris

Menurut ulama, kematian pewaris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Mati *haqiqi*, yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dibuktikan dengan alat bukti.
- b) Mati *hukmi*, yaitu kematian atas putusan hakim, meskipun pada hakikatnya seseorang masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contohnya ada orang yang merantau jauh lamanya 100 tahun lalu oleh hakim dihukumi mati.
- c) Mati *taqdiri*, kematian yang hanya berdasarkan pada dugaan. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.<sup>39</sup>

f. Penghalang Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga penghalang kewarisan, yaitu:

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.

## 1) Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, karena jika ia memiliki sesuatu, majikannya yang mengambil. Padahal majikan tidak termasuk keluarga dan kerabat hamba sahaya tersebut. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan ahli Fikih: "sesuatu yang ada di tangan hamba sahaya menjadi milik majikannya". Oleh karena itu, seorang hamba sahaya tidak boleh mewarisi harta, agar harta tersebut tidak berpindah ke tangan majikannya. Baik budak yang berstatus *Qinny* (budak yang murni) atau budak *Mudabbar* (budak yang tuannya berkata: "kamu merdeka apabila saya meninggal dunia") atau *Mukatab* (budak yang majikannya membuat perjanjian merdeka dengan tebusan sejumlah harta). Allah SWT berfirman dalam surat an-nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ  
 عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَوْتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا  
 تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."<sup>40</sup>

Dengan demikian, seluruh jenis hamba sahaya sebagaimana disebutkan di atas, terhalang untuk mendapatkan mendapatkan harta warisan, begitu juga mereka tidak dapat mewariskan karena mereka dianggap tidak memiliki harta.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## 2) Pembunuhan

Jika ahli waris membunuh *muwaris*, maka ia tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuhnya. Oleh sebab itu, orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh anak pamannya, seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat: 72 berikut:

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hal 354

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا <sup>ط</sup>وَاللَّهُ مَخْرُجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan"<sup>41</sup>

Terhalangnya ahli waris karena membunuh *muwaris*, juga terdapat dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه جماعة)

Artinya: Tidak ada hak bagi si pembunuh mempusakai sedikitpun.<sup>42</sup>

Ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewarisi, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Dalam hal pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang seperti itu merupakan penghalang untuk mewarisi. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan seperti apa pun tetap merupakan penghalang untuk mewarisi.

<sup>41</sup> Ibid hal 11

<sup>42</sup> AS-Syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar, Juz IV* (Bairut: Darul Jail, 1998), hal. 142

Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan secara langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewaris.<sup>43</sup>

### 3) Berlainan Agama

Al-Quran memang tidak mensyaratkan keseragaman agama ahli waris dengan pewaris dalam hak waris tersebut memperoleh *furud* yang ditentukan itu. Namun ada Sunnah Nabi yang menyatakan bahwa

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو  
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Orang muslim tak mewarisi orang kafir, & orang kafir tak mewarisi orang muslim.<sup>44</sup>

### g. Tingkatan Ahli Waris

Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Para ulama Fikih membagi antara beberapa kelompok dalam pembagian waris, baik melalui hubungan nasab, perkawinan maupun perwalian. Kelompok ahli waris laki-laki secara global ada sepuluh, dan secara

<sup>43</sup> Rachmad, Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan*, hal 12

<sup>44</sup> HR. Abudaud No.2521 dari <http://www.mutiara-hadis.com/12/63/75/apakah-orang-muslim-mewarisi-orang-kafir.htm> di akses pada 7 September 2014

terperinci ada lima belas, menurut Ash-shabuni, (1999:56) mereka antara lain yaitu :<sup>45</sup>

- 1) Anak Laki-laki
- 2) Cucu Laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek Sejati (ayahnya ayah dan seterusnya)
- 5) Saudara Laki-laki Sekandung
- 6) Saudara Laki-laki Seayah
- 7) Saudara Laki-laki Seibu
- 8) Anak Laki-laki Saudara Laki-laki Sekandung
- 9) Anak Laki-laki Saudara Laki-laki Sebapak
- 10) Paman Sekandung
- 11) Paman Seayah
- 12) Anak Laki-laki Paman Sekandung
- 13) Anak Laki-laki Paman Seayah
- 14) Suami
- 15) Orang Laki-laki yang memerdekakan budak

Kelompok ahli waris dari pihak perempuan secara global ada tujuh orang dan secara terperinci ada sepuluh orang, menurut ash-Shabuni, mereka adalah :<sup>46</sup>

- 1) Anak Perempuan
- 2) Ibu

---

<sup>45</sup> Al Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits fi Al Syariah*. Hal 56

<sup>46</sup> Ibid hal 57

- 3) Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki
  - 4) Nenek dari Ibu terus ke atas
  - 5) Nenek dari Ayah terus ke atas
  - 6) Saudara Perempuan Sekandung
  - 7) Saudara Perempuan Seayah
  - 8) Saudara Perempuan Seibu
  - 9) Istri
  - 10) Orang Perempuan yang Memerdekakan Budak
- h. Bagian-bagian yang telah ditentukan

Dalam Al-Quran ketentuan tentang bagian-bagian waris telah disebutkan ada 6 macam, yaitu:

- 1) setengah ( $1/2$ ),
- 2) seperempat ( $1/4$ ),
- 3) seperdelapan ( $1/8$ ),
- 4) sepertiga ( $1/3$ ),
- 5) seperenam ( $1/6$ ), dan
- 6) dua pertiga ( $2/3$ ).

Dalam beberapa literatur, dijelaskan ada tiga macam ahli waris, yaitu:

- 1) Golongan *Ashabul Furud*

*Ashabul furud* adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Ulama. Kepada

golongan inilah harta waris pertama kali diberikan.<sup>47</sup> Yang termasuk golongan ini adalah:

- a) Suami
- b) Istri
- c) Ayah
- d) Ibu
- e) Kakek Sejati (ayahnya ayah dan seterusnya)
- f) Nenek *Shahihah* (ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya)
- g) Anak Perempuan Sekandung
- h) Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki
- i) Saudara Perempuan Sekandung
- j) Saudara Laki-laki Seibu
- k) Saudara Perempuan Seayah
- l) Saudara Perempuan Seibu

Di antara golongan *ashhabul furud* yang mendapatkan bagian setengah (1/2), adalah:

- a) Suami, dengan syarat bila istrinya yang meninggal tidak memiliki anak atau keturunan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik dari dirinya maupun dari suami yang lain.
- b) Anak perempuan, bila ia tidak bersama dengan saudara laki-laki dan ia harus anak tunggal.

<sup>47</sup> Al Shiddiqy, Hasbi. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) Hal:60

- c) Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan ketentuan ia sendirian, tidak ada anak perempuan kandung atau laki-laki, tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- d) Saudara perempuan sekandung dengan syarat ia hanya seorang diri, tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang mendapatkan ashabah (saudara laki-laki sekandung), orang yang meninggal tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.
- e) Saudara perempuan seayah dengan ketentuan tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah, hanya seorang diri, tidak bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung, dan orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ( $1/4$ ) ada dua orang, mereka adalah:

- a) Suami, apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, baik dari dirinya maupun dari suaminya yang lain.
- b) Istri, jika suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dari istrinya yang manapun.

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan ( $1/8$ ):

Bagian (1/8) merupakan bagian tertentu bagi seorang istri atau beberapa istri, dengan syarat suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dari istrinya yang manapun.

*Ashabul furud* yang mendapatkan bagian dua pertiga (2/3), yaitu:

- a) Dua orang anak perempuan kandung atau lebih apabila mereka tidak bersama dengan saudara laki-laknya, yaitu anak laki-laki orang yang meninggal.
- b) Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dengan syarat:
  - (1) orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.
  - (2) tidak bersama dengan dua orang anak perempuan.
  - (3) tidak bersama dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian *ashabah* yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat. Begitu juga keturunan anak-anak perempuan dari cucu keturunan laki-laki dan seterusnya.
- c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih dengan ketentuan:
  - (1) tidak ada anak laki-laki maupun perempuan, tidak ada ayah atau kakek.
  - (2) tidak ada saudara laki-laki sekandung.

(3) tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih.

d) Dua saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat:

- (1) tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek.
- (2) tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
- (3) tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung.

Ahli waris yang berhak mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ ), ialah:

a) Ibu, dengan syarat:

- (1) orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- (2) orang yang meninggal itu tidak mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan dua orang atau lebih, baik saudara sekandung maupun saudara seayah atau seibu, baik mereka berhak mendapat waris atau terhalang.

b) Saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat:

- (1) tidak ada orang tua atau anak keturunan.
- (2) jumlah saudara dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketentuan yang terakhir adalah yang mendapat bagian seperenam ( $1/6$ ) di antaranya, yaitu:

- a) Ayah mendapat bagian seperenam apabila orang yang meninggal dunia (anaknyanya) mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Ibu, dengan syarat:
  - (1) orang yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
  - (2) orang yang meninggal dunia mempunyai saudara dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.
- c) Kakek shahih (ayahnya ayah terus keatas), dengan ketentuan apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki terus kebawah.
- d) Cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih dengan syarat mewarisi bersama dengan seorang anak perempuan.
- e) Saudara perempuan seayah baik seorang maupun lebih jika orang yang meninggal dunia mempunyai seorang saudara perempuan sekandung.
- f) Saudara laki-laki atau perempuan seibu apabila mereka sendirian.

g) Nenek shahih (dari pihak ayah atau dari pihak ibu) apabila tidak bersama ibu.

## 2) Golongan *Ashabah*

*Ashabah* adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *ashabul furud* dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *ashabul furud*, atau bahkan tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *ashabul furud*.<sup>48</sup>

Ada dua macam pembagian *ashabah*, yaitu:

- a) *Ashabah Nasabiyah*. *Ashabah nasabiyah* adalah *ashabah* yang disebabkan adanya hubungan nasab (hubungan darah/kekeluargaan).
- b) *Ashabah Sababiyah*. *Ashabah Sababiyah* ialah *ashabah* berdasarkan sebab memerdekakan hamba sahaya/budak.<sup>49</sup>

*Ashabah Nasabiyah* terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya:

- a) *Ashabah bin nafs*

<sup>48</sup> Rachmad, Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan*, hal 16

<sup>49</sup> Al Shabuni, Muhammad Ali. *Al Mawarits fi* , hal 85

Adalah ahli waris dari garis laki-laki yang langsung menjadi *ashabah* tanpa disebabkan orang lain dan tidak diselingi keturunan perempuan. Ahli waris ini antara lain:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Kakek
- (5) Saudara laki-laki sekandung
- (6) Saudara laki-laki seayah
- (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- (9) Paman sekandung dengan ayah
- (10) Paman seayah dengan ayah
- (11) Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah
- (12) Anak laki-laki paman seayah dengan ayah

b) *Ashabah bil ghair*

Adalah ahli waris perempuan yang menjadi '*asabah* karena bersama ahli waris laki-laki. Yang termasuk dalam '*asabah bil ghair* ini antara lain:

- (1) Anak perempuan yang menjadi *ashabah* bersama dengan anak laki-laki.

- (2) Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi ashabah karena bersama cucu laki-laki.
- (3) Saudara perempuan kandung menjadi ashabah bersama dengan saudara laki-laki kandung.
- (4) Saudara perempuan seayah menjadi ashabah karena bersama dengan saudara laki-laki seayah.

c) *'Asabah ma' al-ghair*

Ahli waris yang menjadi *'asabah* karena bersama dengan keturunan perempuan. Yang termasuk ahli waris ini, antara lain:

- (1) Saudara perempuan kandung yang bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- (2) Saudara perempuan seayah yang bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

3) Golongan *Zawil Arham*

Ahli waris *zawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan.<sup>50</sup> Mereka yang tidak termasuk *ashabul furud* dan tidak termasuk *'asabah*. Golongan ini dapat menerima bagian waris apabila dua ahli waris di atas tidak ada, yang termasuk dalam golongan ini menurut ash-Shabuni adalah.<sup>51</sup>

- a) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.

<sup>50</sup> Rachmad, Budiono. *Pembaruan Hukum Kewarisan*, hal 18

<sup>51</sup> Al Shabuni, Muhammad Ali. *Al Mawarits fi* , hal. 200

- b) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c) Kakek (ayah dari ibu).
- d) Nenek dari pihak kakek.
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- f) Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu.
- h) Bibi (saudara perempuan dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek.
- i) Paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k) Anak perempuan paman.
- l) Anak-anak dari pihak ayah dan ibu.

Apabila ahli waris *ashabul furud*, *'asabah*, dan *zawil furud* semuanya ada, maka yang berhak menerima bagian waris hanya lima orang saja, yaitu:

- a) Suami/Istri.
- b) Ayah.
- c) Ibu.
- d) Anak laki-laki.
- e) Anak perempuan.

Kelima orang ahli waris tersebut selalu menerima warisan tanpa bisa terhalang oleh siapa pun.

#### 4. Sistem Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Di Indonesia biasanya apabila ada kematian yang menimbulkan kewarisan itu terjadi dalam suatu keluarga dan diantara anggota keluarga itu ada yang mengetahui ajaran agama tentang kewarisan itu, maka keluarga itu yang mengurus sendiri harta peninggalannya sesuai dengan ajaran agama.<sup>52</sup>

Namun apabila dikalangan keluarga itu tidak ada yang memahami cara mengurus harta warisan, biasanya mereka meminta petunjuk kepada orang lain yang mereka ketahui memahami ajaran agama tentang hal tersebut. Cara seperti ini disebut *istifta'*.

Akan tetapi apabila urusannya menjadi sebuah persengketaan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka hal ini memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai *qadha* atau peradilan. Dengan demikian lembaga peradilan merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian urusan kewarisan.<sup>53</sup>

Peradilan yang menjalankan ajaran agama dalam bentuknya secara resmi di Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 melalui Stbl. No. 152 tahun 1882, tentang pendirian Raad Agama (Yang menjadi cikal bakal peradilan Agama) untuk pulau Jawa

<sup>52</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta:Kencana 2012) ha.1304

<sup>53</sup> Ibid hal 305

dan Madura. Dalam Stbl ini ditetapkan bahwa salah satu wewenang absolutnya adalah kewarisan. Hal ini berarti bahwa sengketa urusan kewarisan bagi umat Islam diselesaikan dalam *Raad* agama.<sup>54</sup>

Setelah Indonesia merdeka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, tentang pembentukan Mahkamah Syari'ah (Peradilan Agama) dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk seluruh Indonesia, diluar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan-Timur. Dalam peraturan Pemerintah itu di tetapkan salah satu wewenang Peradilan Agama adalah Kewarisan. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa di Indonesia, kewarisan telah diurus oleh lembaga peradilan resmi dengan nama dan kewenangan yang berbeda. Semenjak tahun 1882.<sup>55</sup>

Akan tetapi semenjak tahun 1989 keragaman nama dan wewenang Peradilan Agama telah berakhir dengan keluarnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 yang diantaranya menetapkan.<sup>56</sup>

Bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.

---

<sup>54</sup> Ibid hal 306

<sup>55</sup> Ibid hal 306

<sup>56</sup> Ibid hal 307

Dalam pasal 49 UU ini ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam, diseluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau *faraid*.

Setelah melalui proses panjang. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan Peradilan di Indonesia bersama Menteri Agama, dengan melibatkan ulama, pakar Fikih, ahli hukum dan pemuka masyarakat lainnya berhasil mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan ini disebarluaskan melalui instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden ini diiringi pula oleh keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan kompilasi hukum Islam di Peradilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>57</sup>

Apakah dengan demikian hukum kewarisan dari Fikih mawaris telah digantikan dengan kompilasi hukum Islam? Suatu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini yang bernama *Fikih Mawaris* dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi. Dengan menggunakan sumber lainnya seperti perundang-undangan tentang kewarisan yang terdapat pada BW yang sampai saat ini masih berlaku di tengah yang tertuang dalam Yurisprudensi Pengadilan Agama.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid hal 309

<sup>58</sup> Ibid hal 308

Adapun kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Sekedar perbandingan antara *Fikih Mawaris* menurut apa adanya dengan Kompilasi hukum Islam tersebut dapat dilihat dalam gambaran berikut.<sup>59</sup>

Pada 171 tentang ketentuan umum. Anak pasal a). Menjelaskan tentang hukum kewarisan sebagaimana juga terdapat dalam kitab-kitab Fikih dengan rumusan yang berbeda. Anak pasal b). membicarakan tentang pewaris dengan syarat beragama Islam; dan anak pasal c). Membicarakan tentang ahli waris yang disamping mensyaratkan adanya hubungan kekerabatan dengan pewaris juga harus beragama Islam. Hal ini serupa dengan yang dibicarakan dalam Fikih. Kemudian anak pasal d dan e juga tidak berbeda dengan Fikih. Anak angkat dan Baitul mal juga disinggung.

Pasal 172 bersisi tentang ahli waris bisa dipandang beragama Islam apabila diketahui kartu identitas atau pengakuan amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa bagaimana menurut ayah dan lingkungannya.<sup>60</sup>

Pasal 173 membicarakan tentang halangan kewarisan yang format dan substansinya sedikit berbeda dengan Fikih dengan rumusan; Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Ibid hal 310

<sup>60</sup> Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2013) hal 276

<sup>61</sup> Ibid hal 278

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174 berisi tentang kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:<sup>62</sup>

- a. Menurut hubungan darah :
  - 1) Golongan laki-laki dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
  - 2) Golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:<sup>63</sup>

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

---

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

- e. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pasal 176 tentang bagian anak perempuan, bila hanya seseorang maka ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>64</sup>

Pasal 177 tentang bagian ayah, yang mendapat sepertiga bagian ahli pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperempat bagian. Pasal 178 tentang bagian ibu dalam beberapa kemungkinannya yaitu:<sup>65</sup>

- a. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- b. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179 menerangkan tentang bagian duda yang mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian.<sup>66</sup> Pasal 180 menerangkan tentang bagian janda yang mendapat seperempat,

---

<sup>64</sup> Ibid hal 279

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid 280

apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.

Pasal 181 menerangkan tentang apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182 berisi tentang apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.<sup>67</sup> Pasal 183 mengenai usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fikih pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Namun secara formal menyalahi ketentuan Fikih, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman *takharuj* yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid hal 280

<sup>68</sup> Ibid hal 312

Pasal 184 tentang pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisnya berdasarkan keputusan Hakim atas usul-usul anggota keluarga.<sup>69</sup>

Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dirumuskan ;

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186 tentang kewarisan anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 187 tentang pelaksanaan pembagian warisan dengan rincian sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- 1) Mencatat dalam suatu daftar peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak kemudian di sahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu di nilai harganya dengan uang.

---

<sup>69</sup> Ibid hal 281

<sup>70</sup> Ibid hal 282

2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

b. Sisa dari pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188 tentang pengajuan permintaan untuk pembagian harta waris apabila diantara ahli waris ada yang tidak menyetujui permintaan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.<sup>71</sup>

Pasal 189 berkenaan dengan pewarisan tanah pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Bila waris yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya di pertahankan kesatuannya sebagaimana semula. Dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- b. Bila ketentuan pada ayat 1 pada pasal ini tidak di mungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190 tentang hak istri, bagi pewaris yang beristri lebih dari satu, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-

---

<sup>71</sup> Ibid hal 282

<sup>72</sup> Ibid

gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.<sup>73</sup>

Pasal 191 tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Peradilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan Kesejahteraan Umum.<sup>74</sup>

Pasal 192 tentang penyelesaian *'aul*, menyatakan bahwa apabila dalam pembagian warisan diantara para ahli warisnya *zawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara *'aul* menurut angka pembilang.<sup>75</sup>

Pasal 193 tentang penyelesaian secara *Raad*, bahwa apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *zawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *'asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara ras, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang antara mereka.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid hal 283

<sup>74</sup> Ibid hal 283

<sup>75</sup> Ibid hal 284

<sup>76</sup> Ibid hal 284

Dari uraian pasal demi pasal yang berkenaan dengan ketentuan kewarisan dapat dikatakan bahwa pada umumnya pasal-pasal kewarisan dari kompilasi hukum Islam, kecuali beberapa hal krusial seperti yang telah dijelaskan di atas, meskipun mungkin disana sini ada perbedaan-perbedaan dengan kitab Fikih, dapat ditempatkan sebagai hukum kewarisan Islam dalam bentuk yang baru. Adapun beberapa poin krusial tetap dikembangkan dalam wacana.<sup>77</sup>

Adapun pasal-pasal berikutnya yaitu 194 hingga 209 tentang wasiat pada pasal 210-214 tentang hibah, memang berada diluar wilayah kewarisan.

##### 5. Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia

Sistem hukum waris adat, kita ketahui bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari berbagai masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum yang berbeda satu sama lain yaitu:<sup>78</sup>

###### a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis pengaruh keturunan pihak nenek moyang laki-laki, dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum

<sup>77</sup> Ibi hal 314

<sup>78</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW.* (Bandung:Ikapi, 2013) hal. 41

waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin bukan merupakan ahli waris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “ memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo” khususnya dan dalam masyarakat batak umumnya. Titik tolak anggapan tersebut, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Emas kawin (tukur), yang membuktikan, bahwa perempuan di jual.
- 2) Adat lakoman (levirate) yaitu yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.
- 3) Perempuan tidak mendapat warisan.
- 4) Perkataan “naki-naki” menunjukkan, bahwa perempuan adalah makhluk tipuan.

Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan di atas hanya menunjukkan ketidaktahuan dan sama sekali dangkal, sebab terbukti dalam cerita dan dalam kesustraan klasik karo kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Meskipun demikian kenyataannya bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat karo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah.

---

<sup>79</sup> Ibid hal 43

- 2) Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya.
- 3) Dalam adat wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
- 4) Dalam adat, Kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu).
- 5) Apabila terjadi perceraian, suami istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Meskipun demikian dalam adat di tanah Karo, hak dan kewajiban, tugas dan kedudukan pria berbeda dengan wanita, bukan berarti kaum wanita lebih rendah dari kaum pria sebab pada dasarnya jiwa dan tujuan perlakuan orang tua bagi anak laki-laki dan perempuan dalam masalah waris, yaitu:<sup>80</sup>

- 1) Anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga (marga) mewaris harta benda yang menjadi tanda atau lambang keluarga, terutama tanah dan benda-benda tidak bergerak lainnya.
- 2) Anak perempuan mendapat pembagian yang adil untuk kepentingan sendiri dan rumah tangganya kemudian.

---

<sup>80</sup> Ibid hal 47-48

- 3) Kemajuan jaman, kebutuhan hidup, dan sifat-sifat benda serta harta pusaka sekarang, pada waktu yang akan datang, dan pada masa yang lampau sangat jauh berbeda sehingga harus ada penyesuaian pengertian tentang hal tersebut.
- 4) Anggapan bahwa anak perempuan secara mutlak tidak berhak atas warisan orang tuanya, dewasa ini tidak sesuai lagi sehingga dianggap perlu penyesuaian.
- 5) Anggapan bahwa hak waris anak laki-laki sama dengan hak waris anak perempuan juga tidak sesuai dengan jiwa dan tujuan adat di tanah karo sehingga tidak baik untuk di paksakan karena dapat merusak adat dan kebudayaan daerah tersebut.

Berkaitan dengan hukum adat waris Tanah karo yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris, maka melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1961 No.179 K/Sip/1961 telah terjadi upaya ke arah proses persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria di tanah Karo, meskipun di sana-sini putusan Mahkamah Agung ini banyak mendapat tantangan, namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang justru menyetujui hal tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas, antara lain:<sup>81</sup>

- 1) Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut berdasarkan atas anggapan, bahwa di Tanah karo tetap berlaku selaku hukum

---

<sup>81</sup> Ibid hal 49-50

yang hidup, bahwa seorang anak perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya;

- 2) Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berdasar selain atas ras perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas warisan, dalam arti, bahwa anak laki-laki sama dengan anak perempuan”;
- 3) Menimbang, bahwa berhubung dengan sikap yang tetap dari Mahkamah Agung ini, maka juga di tanah Karo, seorang anak perempuan harus dianggap ahli waris yang berhak menerima bagian warisan dari orang tuanya”.

Terhadap pertimbangan putusan Mahkamah Agung di atas, ternyata tidak sedikit komentar dan tanggapan yang antara lain dikemukakan oleh Djaja S. Meliala Dkk, sebagai berikut.<sup>82</sup>

- 1) Lazimnya suatu perubahan hukum dilaksanakan atas pertimbangan, bahwa hukum yang lama tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Sebagai contoh hukum waris kolonial dirombak dan disesuaikan dengan kondisi nasional. Tetapi kali ini kita yang masih tetap hidup dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat (masyarakat Karo),

---

<sup>82</sup> Ibid Hal 50

dirombak dan digantikan dengan suatu hukum baru yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

2) Anggapan Mahkamah Agung, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari si pewaris bersama-sama berhak atas warisan sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, dipandang sebagai keliru sebab terdapat beberapa masyarakat di Indonesia ini dengan sistem *unlineal* yang kuat seperti Minangkabau, Batak, dan lain-lain yang memiliki sistem warisan berbeda dengan anggapan Mahkamah Agung<sup>83</sup>.

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal.<sup>83</sup>

Sistem kekeluargaan matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan (ibu), dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari pihak perempuan atau garis ibu karena anak-anak merupakan dari keluarga ibunya, seperti terdapat pada masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, anak-anak hanya menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi.

Dasar hukum waris kementerian di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke

---

<sup>83</sup> Ibid hal 52

mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka, misalnya gelar Datuk sati. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun pada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.<sup>84</sup>

Berkaitan dengan berbagai persoalan yang menyangkut hukum adat waris di daerah Minangkabau, pada tahun 1971 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Babinkumnas) pernah mengadakan kerja sama dengan fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan hasil sebagai berikut.<sup>85</sup>

- 1) Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan, sedangkan harta yang diperoleh di luar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anaknya.
- 2) Harta pencaharian diwariskan kepada anak-anaknya dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraid atau tidak, yang penting, bahwa harta pencaharian itu diperuntukkan guna kepentingan anak-anak.
- 3) Apabila pihak isteri dari yang meninggal dunia menguasai harta pusaka dan ia enggan untuk mengembalikan harta tersebut kepada kaum suaminya dan malahan dikatakan sebagai harta pencaharian,

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Mansur Dt.Nagari Basa, *Hukum waris Tanah dan Peradilan Agama, menggali hukum tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang:Sinar Darma,1968) hal 137

atau telah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan ahli warisnya (kemenakan) suaminya, dalam hal demikian Kerapatan Nagari yang diberi wewenang memutus secara perdamaian.

- 4) Harta pencaharian tidak diharuskan seluruhnya jatuh kepada anak-anaknya, melainkan harus pula jatuh kepada kemenakannya sebab mamak laki-laki itu tadi dibesarkan, di didik, dan bahkan dikawinkan oleh kaumnya, sudah sewajarnya jika kemenakan juga memperoleh bagian dari harta pencaharian.
- 5) Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil antara harta pusaka dengan harta pencaharian sebab kedua-duanya merupakan hasil jerih payah yang di peruntukkan bagi kesejahteraan anak-anak dan kemenakan untuk memenuhi pepatah adat “anak dipangku, kemenakan dibimbing”, sehingga anak-anak yang termasuk suku ibunya dan kemenakan yang termasuk suku mamaknya, keduanya harus dipangku dalam arti dibesarkan, di didik, dan di pertanggung jawabkan, baik fisik maupun rohaninya. Demikian pula kemenakan yang termasuk kaum mamak harus di bimbing, artinya harus dipelihara sama dengan anak. Dengan demikian, seorang ayah yang sekaligus berkedudukan selaku mamak bagi kemenakannya harus memelihara anak-anaknya dan juga kemenakannya.

c. Sistem Parental atau Bilateral,<sup>86</sup>

Sistem parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, didalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sejajar. Berdasarkan pada bentuk masyarakat dan sistem keturunan di atas, jelas bahwa keadaan hukum waris di Indonesia sangat di pengaruhi oleh prinsip garis keturunan hukum adat masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut. Tjokorda Raka Dherana, dalam tulisannya “Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali” yang dimuat dalam Majalah Hukum Nomor 2 mengemukakan, antara lain: “...masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Disamping itu, peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat. Hal ini mengakibatkan pula bahwa meskipun hukum adat kekeluargaan di Bali menganut sistem patrilineal, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga memakai sistem patrilineal, seperti halnya di Batak”.

---

<sup>86</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris*, hal 59

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu :<sup>87</sup>

- 1) Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menunjukkan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya: Jawa, Batak, Sulawesi dll.
- 2) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat di bagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya “Harta Pusaka di Minangkabau” dan “Tanah Dati di Semenanjung Hitu Ambon”.
- 3) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seseorang anak.

Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:<sup>88</sup>

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di lampung.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada

<sup>87</sup> Hazairin. *Hukum Kewarisan*, hal 15

<sup>88</sup> Ibid 16

masyarakat tanah semendo di sumatra selatan. Hazairin, di dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, yaitu : “ Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak.

Memperhatikan pendapat Hazairin di atas, ternyata tidak mudah bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya. Namun tidak demikian halnya sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur-unsur kesamaan. Oleh karena itu, sebagai pedoman di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum adat waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.

Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya di kenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada tiga corak, yaitu : (1) Sistem Patrilineal, dengan contoh yang sangat umum yakni tanah Batak; (2) Sistem Matrilineal, dengan contoh daerah Minangkabau, dan (3) Sistem Parental, yang dikenal luas yakni Jawa.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Yaitu sumber-sumber data yang sudah terkumpul dan tersusun tersebut kemudian dikaji dan dianalisis serta diinterpretasikan. Yaitu berupa pendeskripsian tentang pemikiran Hazairin kemudian dianalisis dan dikritisi.

##### B. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tentang hukum normatif yang berpijak pada penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersumber dari data atau bahan tertulis yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat yaitu tentang pemikiran Hazairin dalam hukum waris kemudian menganalisis dan mengkritisinya.

##### C. Data Dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini terdiri atas:

1. Data Primer, yaitu data pokok, berupa: buku-buku Usul Fikih yang dianggap dapat mewakili pembahasan tesis ini. Serta sumber data yang diambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya semua buku karya Hazairin.

2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari buku-buku tentang pemikiran Hazairin dan buku-buku pemikiran Hazairin yang ditulis oleh orang lain, baik berupa buku, makalah seminar, artikel-artikel majalah dan lain-lain.
3. Sumber Data, yaitu sumber data sekunder yang dikumpulkan dari kepustakaan, yang diklasifikasikan menjadi, 1) bahan data primer, 2) bahan data skunder, 3) bahan data tersier.

#### D. Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan analisis kualitatif melalui pola berfikir:

1. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada sumber data universal (umum) kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus atau bentuk tunggal) dan mendetail.<sup>89</sup> Dalam penelitian ini menguraikan tentang pemikiran Hazairin mengenai Hukum Kewarisan Islam kemudian dikritisi dengan memperbandingkannya dengan pemikiran Fikih klasik.
2. Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan sumber data dan mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis pemikiran Hazairin tentang Hukum kewarisan Islam kemudian mengkhususkan penelitian pada permasalahan yang muncul, yaitu kelemahan dan kekurangan pemikiran Hazairin dalam pengambilan hukumnya dan bagaimana relevansinya terhadap perkembangan Hukum Kewarisan Islam.

<sup>89</sup> Anton Bakker, *Metode-metode filsafat*, cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984) hal 17

<sup>90</sup> Winartp Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar, Metode dan Teknik*. (Bandung: Tarsito 1980) hal 147

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG HUKUM WARIS

#### A. Biografi Hazairin

##### 1. Latar Belakang Pribadi

Hazairin merupakan seorang ahli hukum Islam sekaligus hukum adat pertama dari kalangan putra Indonesia, ia termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual muslim Indonesia yang berpendidikan Barat (Belanda). Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap, SH. Gelar kehormatan akademik adalah “Profesor” diberikan oleh Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum yakni hukum Islam dan hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penganugerahan Profesor diberikan padanya tahun 1952. Sedangkan gelar “Gelar Pangeran Alamsyah Harahap” diberikan atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum Adat di sana.<sup>91</sup>

Hazairin dilahirkan di Bukit Tinggi, 28 Nopember 1906, dan meninggal pada tanggal 12 Desember 1975. Nama lengkapnya adalah

---

<sup>91</sup>Muhamad Isna Wahyudi, “Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti” dikutip dari *parangkasbitung.net* pada 7 September 2014 hal 3-4

Hazairin gelar Pangeran Alamsyah Harahap.<sup>92</sup> Ayahnya, Zakaria Bahari, adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakeknya, Ahmad Bakar, seorang *muballigh* terkenal di masa itu. Hazairin adalah putera semata wayang di tengah-tengah kehidupan keluarga orang tuanya. Sebagai putra satu-satunya, tentunya Hazairin sangat disayang dan dimanja. Meskipun demikian, dia tetap digembleng sedemikian rupa. Ayah dan kakeknya merupakan guru langsung baginya, demikian pula peranan ibunya sangat dominan dalam membentuk watak dan karakter dirinya.<sup>93</sup> Hazairin adalah suami dari Aminah.<sup>94</sup> Dari perkawinannya dengan Aminah itu, mereka memperoleh 13 orang anak, yaitu Asmara Dewi, Nurlela Cindarwati, Abdul Hakim, Saladin, Chaerati, Chaerani, Zulkarnain, Hermaini, Zulkifli (alm.), Zulfikar Puspa Juwita, Zainul Harmain dan Soraya Farida.<sup>95</sup>

Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikebumikan dengan suatu upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Satya Lencana Widya Satia, Bintang Gerilya, Bhayangkara Kelas III, dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.<sup>96</sup>

<sup>92</sup> TIM Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), hal. 374

<sup>93</sup>Ritonga, Iskandar, 2002. "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Suatu Kajian Pemikiran Hazairin", *Jurnal analisis*, No- 44Th. X, 2002 hal 66

<sup>94</sup> Abdul Ghoni Hamid, "Kewarisan Dalam" hal 37

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Keadilan Konsep" hal 8

Pendidikan formal Hazairin tidaklah diawali di kota Bukit Tinggi tempat kelahirannya, melainkan di Bengkulu. Pendidikan formalnya adalah HIS (*Hollands Inlandsche School*) di Bengkulu, tamat tahun 1920).<sup>97</sup> Setamat dari HIS, Hazairin kemudian melanjutkan pelajarannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) di Padang, dan tamat tahun 1924. Dalam usia 18 tahun, dia meneruskan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelbare School*)<sup>98</sup> di Bandung, dan berhasil lulus tahun 1927. Berikutnya, atas inisiatif sendiri, ia meninggalkan kota Bandung menuju Batavia (Jakarta) dan meneruskan studinya di RSH (*Rechtkundige Hoge School*) atau Sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat.<sup>99</sup> Selama delapan tahun dia berkuat mendalami bidang ini, dan berkat kegigihannya, dia berhasil meraih gelar *Messter ini deRechtem* (Mr) tahun 1935.

Disamping belajar pendidikan umum, ia juga belajar pendidikan agama dan bahasa Arab dari ayahnya, terutama dari kakeknya. Untuk memahami lebih lanjut ajaran Islam ia belajar sendiri. Ia menguasai bahasa Belanda, Inggris dan Prancis secara aktif, dan bahasa Arab, Jerman dan Latin secara pasif.<sup>100</sup>

Hazairin bukanlah tipe orang yang mudah merasa puas. Sarjana Hukum yang telah diraih baginya belum berarti apa-apa. Dia ingin meraih

---

<sup>97</sup> IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 2002) hal 189

<sup>98</sup> Abdul, Halim, "Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam", *Jurnal Agama*, No. 18Th. VII, 1998 hal 132

<sup>99</sup> Iskandar Ritonga, "Hukum Kewarisan", hal 66

<sup>100</sup> Abdul Ghoni Hamid, "Kewarisan Dalam" hal 40

gelar yang lebih tinggi lagi. Begitu ada kesempatan, dia pun memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia mendapat tugas mengadakan penelitian lapangan mengenai Adat Redjang (Redjang adalah salah satu suku yang terdapat di Keresidenan Bengkulu). Penelitian ini dilakukannya sebagai syarat untuk meraih gelar doktor dalam bidang Hukum Adat. Penelitian ini dilakukannya di bawah bimbingan promotor Mr. B. Ter Haar, pakar Hukum Adat terkenal masa itu. Berkat kegigihan dan keuletannya, hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya dalam waktu tiga bulan penelitian, itu telah berhasil dirampungkannya. Hasil penelitian itu, yang merupakan disertasinya berjudul De Redjang berhasil dipertahankannya pada tanggal 29 Mei 1936.<sup>101</sup>

Adapun kariernya di bidang birokrasi, pada 1938, setelah lulus ujian, ia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Sumatera Utara, sekaligus pada Keresidenan Tapanuli. Tugas tambahan yang ia emban lagi adalah sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selatan, dari tahun 1938 sampai 1942. Pada Oktober 1945 sampai April 1945, ia menjabat Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli. Tahun 1946 ia sempat diangkat menjadi bupati Sibolga. Kemudian ia pindah tugas ke Bengkulu untuk diangkat menjadi Presiden Bengkulu (1946-1950),

---

<sup>101</sup> Iskandar Ritonga, "Hukum Kewarisan, hal. 66

merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953. Tahun 1953 ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) hukum perdata/sipil pada Kementerian Kehakiman. Dari Agustus 1953 sampai dengan Oktober 1945, ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Ali Sostroamidjojo Wongsosuseno Muhammad Roem. Setelah berhenti sebagai Menteri, ia diangkat sebagai Pejabat Tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman (hingga 1959) dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di berbagai Perguruan Tinggi.<sup>102</sup>

## 2. Karya-karya Hazairin

Hazairin termasuk penulis yang produktif, setidaknya mewariskan 17 (tujuh belas) karya. Di antara karya Hazairin adalah dalam bidang hukum seperti: *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesens in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan). Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, yaitu : *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* (1952), *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962), *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadis* (1958), *Hendak Kemana Hukum Islam* (1960), *Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral, Indonesia Satu Masjid*, dan *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid*. Gagasan dalam bidang Hukum Pidana Islam dan keinginan

---

<sup>102</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Keadilan Konsep" hal 6-7

untuk berlakunya Hukum Pidana Islam di Indonesia, dapat dilihat pada : Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Dasar-dasar, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional, Demokrasi Pancasila (1970), Negara Tanpa Penjara.<sup>103</sup>

Buku yang diterbitkan seperti : Tujuh Serangkai tentang Hukum (1973), merupakan kumpulan tulisannya, yaitu: Negara Tanpa Penjara, Sekelumit Persangkut-Pautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara RI yang Demokrasi dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat. Karya yang terakhir adalah tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>104</sup>

#### **B. Penalaran Hazairin Tentang Al-Quran dan As-Sunnah**

Dalam hal penalarannya tentang Al-Quran dan Hadis, Hazairin banyak melakukan penafsiran kembali Ayat-ayat dan Hadis Nabi yang berkaitan tentang kewarisan. Sebelum pembahasan ini, diperlukan uraian terlebih dahulu tentang uraiannya mengenai Fikih dan Usul Fikih. Menurut beliau yang dimaksud dengan Usul Fikih adalah “pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk hidup selainnya dan dengan segala macam benda, sekedar pemikiran itu dapat melahirkan suatu norma atau hukum. Pemikiran itu berdisiplin, tentu ujung

---

<sup>103</sup> Ibid hal 8

<sup>104</sup> Ibid hal 9

pokoknya, tentu cara-cara atau jalan yang ditempuhnya (metode interpretasi, deduksi, induksi) dengan mengikuti undang-undang yang semurni-murninya. Hasilnya telah kita sebut, yaitu mencapai norma atau kaidah. Yang dimaksud dengan “pokoknya” adalah hal yang menggerakkan pemikiran itu, sumber atau dasar pemikiran itu. Hal atau sumber dasar pemikiran itulah yang disebut dengan Usul Fikih. Menurut ajaran umum Usul Fikih terdiri dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma’ dan qiyas.<sup>105</sup>

Kemudia beliau teruskan bahwa disiplin yang diajarkan Al-Quran tentang Usul Fikih pada pokoknya termaktub pada An-Nisa (4) ayat 59, Asy-Syuro (42) ayat 36 dan 38, Al-Ahzab (33) ayat 1,2,21 dan 36 serta An-Nahl (16) ayat 44 dan 90. Dari ayat-ayat ini beliau menyimpulkan beberapa garis hukum yaitu:

1. Orang Islam wajib bermusyawarah mengenai segala macam persoalan dengan mengikuti segala petunjuk yang diberikan Allah.
2. Semua hal yang nyata telah mempunyai ketentuan dari Allah maupun Rasul wajiblah dicari garis hukumnya melalui musyawarah tersebut.
3. Ada larangan bagi orang yang mukmin untuk menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul termasuk ketetapan Rasul yang berupa *uswatun hasanah* dan yang berupa penjelasan-penjelasan atas ayat-ayat yang diturunkan Allah.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Abd al’ati, Hammudah. *Keluarga Islam (The Family Structure In Islam. Alih Bahasa Anshari Thayib*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1984) hlm 232

<sup>106</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hlm 61

Kembali kepada hubungan antar sesama ayat Al-Quran tadi, Hazairin melandaskan upaya penafsirannya kepada surat Ali 'Imran ayat 7 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ  
مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  
وَأَبْغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا  
بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat dari padanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.<sup>107</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, maka segala kesulitan dicoba mengatasinya dengan metodik perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang ada sangkut pautnya dengan persoalan, meskipun sekali persangkutannya itu

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hal 50

dalam jarak yang jauh. Maka ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal dihimpun menjadi suatu kebulatan yang sebagai keseluruhan menentukan arti bagi hal yang dipersoalkan.

Menurut sistem tafsir ini maka tidak dibolehkan mengartikan sesuatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas dari keseluruhannya itu atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhannya itu. Dengan demikian tidak ada kemungkinan bagi suatu ayat Al-Quran untuk memansuhkan ayat lain, sehingga ayat ini seakan-akan terhapus dari Al-Quran dan karena itu tidak berlaku.<sup>108</sup>

Apabila dibandingkan dengan pendapat-pendapat dalam Usul Fikih, akan ditemukan kesepakatan bahwa tafsir sesuatu ayat Al-Quran, pertamanya harus dicari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dengan kata lain, ayat-ayat Al-Quran akan saling menerangkan satu sama lain. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka tafsir terhadap ayat-ayat dicari dari Sunnah (Hadis) Rasul SAW. Para ulama sepakat bahwa Sunnah Rasul merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Namun dalam praktek, ayat-ayat sering tidak ditafsirkan antara sesamanya terlebih dahulu, tetapi dikaitkan langsung kepada Hadis karena Hadis itu dianggap sebagai penjelasnya.<sup>109</sup> Atas dasar ini tidaklah salah sekiranya ada yang beranggapan bahwa didalam praktek, sering sesuatu ayat dikaitkan langsung kepada Hadis dan dilepaskan dari ayat lain. Dengan demikian pendapat bahwa ayat Al-Quran saling menerangkan antara sesamanya menjadi tidak diterapkan secara ketat.

<sup>108</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hal 3

<sup>109</sup> As-Syatibi, *al-muwafaqat fi usul asy Syari'ah*, jilid 4 (kairo: al-maktabatut Tijariyah al-kubra, tt) hal. 212

Ulama Azhar telah mengembangkan metode penafsiran baru yang diberi nama tafsir *maudlu'i*. Dalam tafsir ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan sesuatu topik dihimpun sebagai satu kesatuan dan lantas ditafsirkan, sehingga diperoleh sebuah pandangan yang menghimpun dan lengkap yang meliputi semua ayat-ayat itu.<sup>110</sup>

Usaha Hazairin yang dimulai sekitar tahun 1950 dan publikasi sistematis hasil kerja tersebut dilakukan pada tahun 1985, mirip dengan metode di atas, tetapi mengandung perbedaan, Hazairin mengkaitkan penafsirannya secara ketat dengan ilmu modern, dalam hal ini antropologi serta memberikan asumsi sebelum memulai pekerjaannya, bahwa tafsir yang ada dipengaruhi oleh pandangan patrilineal, sedang Al-Quran mengingini bentuk masyarakat bilateral. Tafsir *maudlu'i* harus bebas dari asumsi; Ayat-ayat harus didekati menurut apa adanya, tanpa suatu beban apapun.

Dipihak lain, teori yang disarankan Hazairin ini bersinggungan pula dengan teori “‘*Am, Khas, dan Takhsis*”. Yang dimaksud dengan ‘*am* adalah lafaz yang menunjukan kepada seluruh subjek yang mungkin dicakupi oleh lafaz itu. Sedang *khas* adalah lafaz yang menunjukan hanya kepada suatu tertentu (bagian tertentu dari sesuatu lafaz, term patrikular). Sedang *takhsis* adalah pembatasan isi sesuatu lafaz ‘*am* oleh suatu lafaz yang lain.

Sekiranya dalam suatu ayat ada lafaz ‘*am* maka menurut jumhur ulama, perlu diteliti terlebih dahulu ayat atau Hadis lain yang membahas persoalan yang sama, yang sangat boleh tadi akan menggunakan lafaz *khas*.

---

<sup>110</sup> Al-Farmawi, *albidayah fi tafsir maudlui*, cet II (kairo: Maktabah Jumhuriyah, 1977)

Ayat atau Hadis yang *khas* itu dianggap sebagai penjelas (*mubayyin* atau *mukhassis*) bagi ayat yang sebelumnya. Tetapi kalau lafaz dalam sesuatu ayat itu dianggap *khas* maka tidak perlu dicari ayat atau Hadis lain sebagai penjelas.

Barangkali dengan teori ini dapat dikatakan bahwa Hazairin telah memberikan alternatif terhadap teori *'am* dan *khas* bahwa ayat-ayat akan dianggap saling menerangkan sebagai ganti dari diterangkan-menerangkan.

Mengenai Hadis, Hazairin berpendapat, "ketetapan Rasul merupakan suplemen bagi ketetapan Allah, dalam arti kepada Rasul diberikan hak interpretasi berupa hak memberikan penjelasan dengan perkataan atau dengan perbuatan atau secara lain, dengan syarat tidak boleh interpretasinya itu bertentangan dengan kemauan Tuhan,... Yaitu jika Hadis itu bermuat suatu *qawl* atau *fi'il* atau *sukut* yang nyata berlawanan dengan kemauan Tuhan seperti yang dapat diketahui secara langsung dari Al-Quran atau secara tafsir yang autentik. Dalam pada itu ada kemungkinan bahwa Rasul dalam ketiadaan ketetapan Allah, mengambil tindakan sementara sungguh sah dan mesti diikuti dalam waktu sementara itu, tetapi yang kemudian setelah datang ketetapan Allah menjadi *mansukh* juga tidak berkesesuaian dengan kemauan Allah itu."<sup>111</sup>

Hazairin tidak menjelaskan apa yang ia maksud dengan tafsir autentik, tetapi kuat dugaan istilah ini adalah nama untuk teori penafsirannya, yang telah diuraikan sebelumnya. Sejalan dengan ini, maka pertentangan yang

---

<sup>111</sup> Hazairin, *Hukum kewarisan*, hal 63

beliau maksudkan bukan saja pertentangan antara Hadis dan zahir Al-Quran, tetapi juga pertentangan Hadis dan “kesimpulan yang diperoleh dan menafsirkan ayat dengan ayat.

Selanjutnya khusus terhadap Hadis-hadis kewarisan, menurut beliau tidak ada yang bisa diikutsertakan untuk ikut dalam menafsirkan Al-Quran.<sup>112</sup> Mungkin karena inilah Hazairin membahas Hadis-hadis tersebut terpisah dari Al-Quran, yaitu untuk menunjukkan kesementaraan atau pertentangannya dengan Al-Quran itu.

Di pihak lain, Hazairin tidak secara tegas berbicara tentang kemungkinan Hadis menambahkan garis hukum baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Namun melalui analogi kepada pernyataan Hazairin bahwa *ulil amr* memiliki kewenangan membuat garis hukum baru melalui *qiyas* deduktif selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka tentu Hadis Rasul juga lebih boleh lagi menambahkan sesuatu garis hukum selama tidak bertentangan atau merusak kebulatan sistem yang telah ada dalam Al-Quran tersebut.<sup>113</sup>

Di sudut Usul Fikih, diatas telah disebutkan bahwa para ulama sering mengkaitkan langsung antara ayat Al-Quran dan Hadis sedemikian rupa, sehingga ayat tersebut dilepaskan dari ayat-ayat lain yang masih memiliki kaitan. Dengan demikian pernyataan, Hadis akan digunakan pada saat Al-Quran tidak cukup jelas, barangkali dipahami sebagai petunjuk bahwa ulama awal mengizinkan penafsiran ayat secara parsial (*juziyah*) maksudnya sesuatu

<sup>112</sup> Madjelis ilmiah Islamijah Djakarta (ed.), *Perdebatan dalam Seminar hukum Nasional Tentang Faraid* (Jakarta: Tintamas, 1964) hlm 48-49

<sup>113</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hal 66

ayat langsung ditafsirkan dengan Hadis tanpa perlu membandingkannya kepada ayat lain.<sup>114</sup>

Sunnah adalah hukum (norma) yang disimpulkan dari ucapan dan perbuatan Rasul, serta *takrir* (pengakuan beliau terhadap perbuatan-perbuatan Sahabat), baik yang beliau saksikan langsung maupun yang hanya disampaikan kepada beliau. Pada mulanya Sunnah tersebut dilestarikan dengan dua cara, yaitu; (a) praktek sehari-hari (perbuatan langsung) para Sahabat yang kemudian “mewariskannya” kepada generasi yang berikutnya. Misalnya Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan cara salat, puasa dan seterusnya. (b) melalui penuturan lisan, yaitu, Hadis. Dalam kaitan hal ini, Hadis dapat didefinisikan sebagai, penuturan para Sahabat tentang perkataan, perbuatan dan *takrir* Rasulullah SAW.

Karena perjalanan waktu dan kehidupan umat yang tidak terkontrol baik, pelestarian Sunnah melalui perbuatan langsung tidak dapat dipertahankan lagi. Semua Sunnah perlu dikaitkan atau dibuktikan melalui Hadis. Atas dasar ini Sunnah yang diidentikkan dengan Hadis, ada pendapat bahwa orang yang pertama mengaitkan Sunnah kepada Hadis secara ketat adalah Imam as-Syafi'i. Beliau hanya mau menerima Sunnah kalau ada Hadis yang menceritakannya. Dengan kata lain, beliau menganggap tidak memadai amalan yang ada di dalam masyarakat sebagai bukti terhadap Sunnah.

Ulama memberikan persyaratan tertentu agar sebuah *Hadis Sahih* sehingga dapat digunakan sebagai dalil Fikih yang biasanya dilihat dari dua

---

<sup>114</sup> As-Siba'i, *as-Sunnah wa makanatuha fi tasyri' allslami*. Cet I (Kairo: tp tt)

segi. Pertama, Dari segi kualitas orang-orang yang menuturkan tersebut sejak masa Sahabat hingga masa penelitian ke dalam buku-buku Hadis “standar” sering disebut kritik *Sanad*. Kedua, dari segi kualitas teks (*matan*) yang diriwayatkan itu sendiri, sering disebut sebagai kritik *matan*. Dari segi *sanad*, secara umum, sebuah Hadis dianggap memenuhi syarat apabila orang-orang yang menuturkannya itu (1) beragama Islam, berakal, sehat dan telah dewasa; (2) ada bukti bahwa mereka saling bertemu untuk meriwayatkan Hadis; (3) kuat hafalan; (4) kejujuran dan integritas pribadi orang-orang tersebut dapat diterima; dan beberapa syarat tambahan lainnya. Dari segi *matan*, sebuah Hadis dianggap memenuhi syarat apabila tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama dan beberapa syarat lainnya. Terhadap syarat-syarat ini ditemukan beberapa perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya, yang menyebabkan penolakan suatu Hadis oleh suatu mazhab tetapi diterima dan diamalkan oleh mazhab yang lain.

Menurut Hazairin, Hadis menjadi tertolak apabila bertentangan dengan hasil penafsiran ayat dengan ayat. Sedang menurut ulama, boleh jadi Hadis khusus untuk menjelaskan suatu ayat. Sehingga ayat itu tidak perlu dihadapkan kepada ayat yang lain. Dalam hal selebihnya, perbedaan antara Hazairin dan ulama-ulama mazhab hanyalah dalam penerapan *aqidah*.

Penerapan lain sebagai kelanjutan dari teori yang dipilihnya itu, Hazairin selalu mencari arti “kata kunci” dalam Al-Quran, dari Al-Quran itu sendiri dengan cara membandingkannya satu sama lain dalam kerangka acu

ilmu antropologi. Beliau tidak mengandalkan buku kamus, tidak melakukan kajian semantik dan juga menolak menggunakan arti yang berlaku dikalangan masyarakat Arab dalam memahami *Nas*; dan juga karena istilah-istilah dalam Al-Quran, yang mempunyai arti khusus menurut Al-Quran sendiri, mungkin pula oleh para ulama dianggap mempunyai arti yang biasa dalam bahasa Arab pergaulan.<sup>115</sup>

Sekiranya dibawakan kepada Usul Fikih, masalah ini dapat dikembalikan kepada *ma'anil alafzi*, yaitu kemungkinan pilihan arti dari sesuatu lafaz. Didalam Usul Fikih, ada tiga pilihan dalam menentukan arti istilah (*al asma'*) yaitu;

- a. Mengartikannya berdasarkan *al-wad'*, yaitu dengan kajian etimologis atau semantik.
- b. Mengartikannya berdasarkan *al-'isti'mal*, yaitu berdasarkan pemakaian masyarakat, dalam hal ini masyarakat Arab zaman Nabi.
- c. Mengartikannya berdasarkan *al-haml*, yaitu berdasarkan mujtahid (*mufassir*) bahwa itulah arti yang diinginkan syari' (Allah dan Rasul) dari lafaz yang dimaksud.<sup>116</sup>

Al-Asnawi menyatakan sekiranya ada keraguan (*taraddud*) tentang arti sesuatu lafaz berdasarkan ketiga pilihan di atas, maka yang pertama harus dipilih adalah arti syari' (*al-haml*) karena untuk menerangkan masalah-masalah syariat inilah Nabi diutus. Kalau pilihan ini tidak dapat dilakukan

<sup>115</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hlm 75

<sup>116</sup> Ali Hasbalah, *Usulut tasyri'il Islami, cet V* (Kairo: darul Ma'arif 1976 ) hlm 243

(*fa'in ta'azzara*) maka dipilih arti yang kedua, yaitu '*urf (isti'mal)*' yang berlaku pada masa Rasul SAW, karena pemahaman seperti itulah yang berlaku pada masa Rasul. Kalau inipun tidak dapat, baru dipilih arti yang ketiga, yaitu arti *lughawi-nya*.<sup>117</sup>

Dalam hubungan ini, al-Ghazali menyatakan bahwa syariat mempunyai maksud-maksud tersendiri terhadap makna suatu lafaz (istilah) yang sering tidak sejalan dengan pemahaman biasa orang Arab. Sedikit berbeda Asy-Syatibi menyatakan Allah menurunkan wahyu-Nya dalam bahasa Arab. Karena itu untuk memahami *nas* (syariat) perlu mengikuti aturan kebahasaan orang-orang Arab (*ma'hud al-arab*) zaman Nabi. Aturan ini berlaku terhadap lafaz (bentuk dan perubahan), arti (*mani'*) dan susunan kalimat.<sup>118</sup> Rasyid Rida memberikan rumusan yang berbeda. menurut beliau tidak betul suatu lafaz harus dibatasi berdasarkan arti zaman Nabi saja, karena para ulama sering mengembangkan dan memberi arti baru kepada lafaz-lafaz Al-Quran selama itu mungkin menurut bahasa.

Kalau teori-teori ini dibawakan kepada kegiatan Hazairin tadi, akan terlihat, beliau ingin memilih cara yang ketiga dan mengkritik ulama sunni, karena memilih cara yang pertama atau kedua. Tetapi beliau menggunakan hasil antropologi sebagai acuan; suatu hal yang tidak dikenal pada masa sebelumnya. Untuk itu hemat penyusun, syarat yang dibuat Assyatibi dan Rasyid Rida harus diberlakukan kepada Hazairin. Bahwa penjelasan dan kesimpulan yang dia ambil harus dapat dikembalikan kepada aturan-aturan

<sup>117</sup> Al-asnawwi, *Atauhidu fi takhrijilfuru' ulal Usuli, cet II* (Beirut: Mu'assasatur risalah.1981) hal 228

<sup>118</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm 82

bahasa Arab atau sekurang-kurangnya tidak menyalahi kaidah-kaidah ketatabahasaan.

### C. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin

Pembahasan Hazairin tentang kewarisan selalu beliau kaitkan dengan bentuk masyarakat Islam Indonesia yang menganut adat beragam.<sup>119</sup> Beliau berpendapat bahwa hukum kewarisan yang di kehendaki Al-Quran adalah bercorak bilateral.<sup>120</sup>

Hazairin berpendapat bahwa masyarakat bertolak dari bentuk kekeluargaan yang berpokok pangkal kepada tiga pokok macam sistem garis keturunan, yakni yang berhubungan dengan kekeluargaan ibunya, ayahnya atau ibu ayah secara bersamaan.<sup>121</sup>

Dari tiga bentuk kekeluargaan tersebut, Hazairin berpendapat bahwa yang dikehendaki Al-Quran adalah hanya bentuk yang terakhir, yakni bilateral. Alasannya, sistem perkawinan erat kaitannya dengan kewarisan, terutama dalam larangan-larangan perkawinan. Al-Quran tidak melarang bentuk perkawinan sepupu, *cross-cousins*. Dengan terhapusnya berbagai larangan mengenai kawin sepupu menurut Al-Quran surat An-Nisa' (4) ayat: 22, 23 dan 24, maka terhapus pula larangan perkawinan *se-clan* dalam masyarakat yang patrilineal dan matrilineal hal ini berarti menanggalkan *clan* dan timbullah masyarakat yang bilateral.<sup>122</sup>

<sup>119</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1974) hlm 11

<sup>120</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995)

<sup>121</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hlm.9.

<sup>122</sup> Ibid hlm 11

Ahli as-Sunnah membagi golongan yang bukan *zawi al-furud* menjadi dua golongan, pertama ' *asabah* yang dirinci lagi dalam *asabah bi an-nafs*, ' *asabah bi al-gair*, dan *ma'al gair*. Yang kedua *zawil al-arham* yaitu semua orang yang bukan *zawi al-furud* dan bukan ' *asabah*, yang pada umumnya terdiri dari anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

Hazairin sendiri membagi ahli waris dalam tiga jenis yaitu. *Zawil al-furud*, *zawi al-qarabah* dan *mawali*. Pembagian ini didasarkan apakah Al-Quran mengenal atau tidak garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.

#### 1. Garis Pokok Keutamaan

Ayat-ayat yang berhubungan dengan kewarisan yang dihimpun Hazairin dalam upaya penafsiran kembali tersebut adalah: al-Baqarah ayat 180 (kewajiban untuk berwasiat kepada dua orang tua dan keluarga terdekat), 240 (tentang wasiat kepada istri) dan 233 (orang tua tidak diberati (*tudarra*) karena anaknya dan begitu pula sebaliknya); al-Nisa ayat 7 bagi setiap orang ada bagian tertentu dari harta warisan orang tua dan keluarga terdekat); 8 (anjuran untuk memberikan sekedar peragihan kepada keluarga yang tidak ikut mewaris, yang hadir dalam pembagian harta warisan) 11, 12, dan 176 (perincian saham bagi masing-masing ahli waris); 32 (perintah untuk tidak beriri hati dengan perolehan orang lain); 33 (ahli waris karena pergantian) serta al-ahzab ayat 4 dan 5 (ketentuan mengenai pembatalan anak angkat serta aturan peralihannya).

Beliau memilah isi ayat-ayat utama tersebut menjadi lebih dari tiga puluh garis hukum diantaranya adalah:

- a. Bagi seorang laki-laki, demikian juga bagi seorang perempuan, sebagian (ada saham tertentu) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan keluarga dekatnya, sedikit atau banyak, secara pembagian pasti.
- b. Ketentuan Allah mengenai anak-anakmu ialah:
  - 1) Anak laki-laki bagiannya sebanyak dua kali bagian anak perempuan.
  - 2) Jika anak-anak itu hanya anak-anak perempuan saja, dua orang atau lebih, maka bagiannya dua pertiga dari harta peninggalanmu.
  - 3) Jika anakmu hanya seorang anak perempuan saja maka bagiannya seperdua dari harta peninggalanmu.
  - 4) Ketentuan Allah mengenai ibu bapakmu adalah:
    - a) Jika ada anak (*walad*) bagimu maka bagi ayah dan makmu masing-masingnya ialah seperenam dari harta peninggalanmu.
    - b) Jika tidak ada anak (*walad*) bagimu sedangkan ayah dan makmu kedua-duanya mewarisimu maka bagi makmu sepertiga harta peninggalanmu, yaitu mana kala bagimu tidak ada saudara (*ikhwatun*).
    - c) Jika tidak ada anak bagimu sedangkan ayah dan makmu kedua-duanya mewarisimu maka bagi makmu seperenam dari harta peninggalanmu, yaitu mana kala bagimu ada saudara (*ikhwatun*).

- d) Ibu, bapakmu dan anak-anakmu, tidak tahu engkau siapa dari mereka itu yang terlebih dekat kepadamu dalam penilaian kegunaannya bagimu.
- e) Jika seseorang, laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah dan baginya ada beberapa orang saudara perempuan maka bagi saudara itu masing-masing seperenam dari harta peninggalannya.
- f) Jika seseorang laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah dan baginya ada beberapa orang saudara, semuanya laki-laki atau semuanya perempuan atau semuanya campuran antara laki-laki dan perempuan, maka semua saudara itu berbagi sama rata atas sepertiga dari harta peninggalannya.
- g) Dan bagi setiap orang itu, Allah telah mengadakan ahli waris (*mawali*) bagi harta peninggalan ibu, bapak dan keluarga dekat (*al-aqrabun*).
- h) Dan bagi setiap orang itu, Allah telah mengadakan ahli waris (*mawali*) bagi harta peninggalan seseorang dengan siapa kamu telah mengikat janji.
- i) Karena itu (atas alasan tersebut diatas) maka berikanlah kepada mereka itu, yakni (*mawali*) itu bagiannya masing-masing.
- j) Atas pertanyaan mereka kepadamu (Muhamad) jawablah bahwa penjelasan Allah mengenai orang yang mati “kalalah”

ialah: *“jika seseorang, laki-laki atau perempuan, meninggal dunia dengan tidak ada baginya anak (walad).*

- k) Dan jika orang yang mati kalalah itu ada bagiannya seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta peninggalannya.
- l) Dan jika yang mati kalalah itu seorang saudara perempuan dan ia hanya mempunyai seorang saudara perempuan dan ia hanya mempunyai seorang saudara laki-laki saja, (ataupun lebih dari seorang), maka saudara laki-lakinya itu mewarisinya.
- m) Jika bagi yang mati kalalah itu ada dua orang saudara perempuan (ataupun lebih dari dua orang) maka bagi mereka ini dua pertiga dari harta peninggalannya.
- n) Jika bagi yang mati kalalah itu ada beberapa saudara (ikhwatun), baik laki-laki maupun perempuan jenisnya, maka pembagian antara mereka ini ialah: seorang laki-laki mendapat dua kali sebanyak bagian seorang perempuan.

Dari pilihan ayat-ayat diatas terlihat bahwa Hazairin memasukkan ayat-ayat tentang wasiat (al-Baqarah 180 dan 240) serta ayat tentang anak angkat (al-Ahzab ayat 4 dan 5) kedalam kelompok ayat utama. Kelihatannya Hazairin menganggap kedua masalah ini termasuk bagian kewarisan, sehingga tidak boleh dipisahkan. Cara pandang ini mengingatkan penulis kepada sistematika dalam hukum adat BW yang menjadikan wasiat sebagian bagian dari pewarisan.

Sekiranya dibawakan kepada sistematika Fikih, akan terasa agak ganjil, karena disana wasiat dibedakan secara jelas dengan kewarisan dan dibahas secara terpisah. Tentang anak angkat yang disinggung ayat tersebut adalah pembatalannya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kewarisan. Atas dasar ini ayat-ayat tersebut selayaknya dianggap sebagai ayat penunjang bukan sebagai ayat utama.

Hazairin menganggap bahwa “semua ayat-ayat Al-Quran mengenai kewarisan adalah ayat-ayat pasti, yang bermuat ketentuan pokok. Tidak jelas diketahui apa yang beliau maksud dengan “...pasti, yang bermuat ketentuan pokok..” tersebut. Kelihatannya tidak semakna dengan istilah *qat'i* dalam buku-buku Usul Fikih, karena beliau masih mengijtihadkan sebagian dari padanya.

Persoalan penting yang menurut Hazairin harus dikupas dari ayat-ayat tersebut adalah: a. sistem kekeluargaan manakah yang berselarasan dengan hukum kewarisan menurut Al-Quran; b. masuk jenis manakah kewarisan menurut Al-Quran. c. dikenalkah garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian sistem kewarisan.

Untuk yang pertama Hazairin telah membuktikan bahwa yang berselarasan dengan Al-Quran adalah sistem kekeluargaan bilateral. Sedangkan untuk yang kedua, Al-Quran menurut Hazairin tidak memberi penjelasan tentang nama dari sistem yang ditempuhnya. Sehingga istilah yang ada dalam antropologi itu pulalah yang harus digunakan. Al-Nisa ayat 7 dan 33 menunjukkan kepada adanya ahli waris yang secara individu

berhak atas suatu bagian tertentu, yang kemudian lebih diperinci lagi dalam al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Al-Nisa ayat 8 secara jelas menyebutkan adanya pembagian (*al-qismat*). Dari ayat-ayat ini beliau menyimpulkan bahwa sistem kewarisan menurut Al-Quran, termasuk jenis individual bilateral.

Mengenai yang ketiga, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok pergantian. Adapun Garis pokok keutamaan menurut beliau adalah: satu garis hukum yang menggantikan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dalam arti, golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain dengan akibat bahwa suatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan utama.<sup>123</sup>

Pertama-tama Hazairin mencari bentuk-bentuk hubungan kekerabatan untuk ini yang pertama kali terlihat An-Nisa' (4) ayat : 11 meletakkan hubungan seseorang dengan anaknya di satu pihak dan dengan kedua orang tuanya di pihak lain secara sangat khusus, sehingga dapat di simpulkan bahwa hubungan antara anak-anak dan orang tua itulah hubungan kedarahan yang paling akrab, sesudah ayah dan ibu ada dua hubungan kedarahan yang lain yang disebut Al-Quran yaitu *al-aqrabun* (Al-Baqarah (2) ayat: 180 dan An-Nisa' (4) ayat : 33 yang diiringi lafaz *al-Walidan*<sup>124</sup> dan *Ulu al-Qurba* (terdapat dalam An-Nisa'(4) ayat: 8).

<sup>123</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, hlm. 18

<sup>124</sup> Fuad Abd al-Baqi, *al-Ma'jam al-Mufahras li al-Fazh Al-Quran al-syab*,(Kairo: Dar al-fikr,, 1981), hlm. 541-542

Menurut Hazairin istilah kekerabatan bukanlah istilah yang berdiri sendiri, akan tetapi selalu menunjukkan hubungan darah seseorang dengan orang lain, lafaz *al-walidan* (orang tua) bertimbalan dengan anak (*al-walad*). *Al-Aqrabun* timbalannya adalah *al-Aqrabun* juga. Dengan demikian ada tiga jenis hubungan darah di sebut Al-Quran, yang kesemuanya di masukkan dalam jenis utama yang disebut *Ulu al-Arham* dalam al-Ahzab (33) ayat: 6, sedangkan hubungan kedarahan itu sendiri disebut Al-Quran dengan *al-arham* (terdapat dalam An-Nisa' (4) ayat:1).<sup>125</sup>

Istilah *walidan* ini dan *aqrabun* di dalam ayat-ayat tadi selalu disebutkan sebagai pewaris. Sedangkan *ulu al-qurba* tidak disebut sebagai pewaris maupun ahli waris. Berhubung istilah kekeluargaan selalu berarti perhubungan dan perhubungan selalu bertimbalan, maka *walidan* mungkin juga menjadi ahli waris bagi anak (*al-walad*)-nya dan *aqrabun* menjadi ahli waris sesama *aqrabun*-nya. Berdasarkan hal ini Hazairin mengartikan *aqrabun* sebagai keluarga dekat yang antar sesamanya mungkin menjadi ahli waris atau pewaris sedang *ulu al-qurba* sebagai keluarga jauh yang antar sesamanya tidak akan saling mewaris.<sup>126</sup>

Hazairin menggunakan An-Nisa' (4) ayat 33 untuk mengetahui batas antara *aqrabun* dan *ulu al-qurba*, ayat ini disamping istilah *walidan* dan *aqrabun* juga dimasukkan pula istilah lain yaitu *al-mawali*. Istilah yang terakhir ini menurut beliau menunjuk kepada ahli waris karena penggantian

<sup>125</sup> Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral*, hlm. 23

<sup>126</sup> Ibid hlm 24

yang berfungsi sebagai pembantas antara kerabat yang menjadi *aqrabun* dan kerabat yang menjadi *ulu al-qurba*.<sup>127</sup>

Untuk mengetahui siapa yang menjadi *aqrabun* dan saham yang akan diperoleh masing-masing mudah diketahui karena telah disebutkan secara langsung dalam Al-Quran An-Nisa'(4) ayat: 11, 12, 176, yaitu anak, orang tua dan saudara.

Sedangkan *ulu al-qurba* tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga secara implisit bisa di katakan sebagai orang di luar *aqrabun* tadi. Namun karena dalam An-Nisa', (4) ayat: 33 masih digunakan istilah *mawafi* sebagaimana istilah yang digunakan dalam ayat: 33. Menurut penggunaan garis pokok pengantian seperti yang terdapat dalam An-Nisa'(4) ayat: 33, mengandung *presupposisi* tentang adanya kelompok keutamaan.<sup>128</sup>

Setelah memperhatikan ayat-ayat kewarisan dengan seksama, khususnya yang berhubungan dengan ahli waris langsung, maka Hazairin dapat menguraikan garis-garis pokok keutamaan itu. Dalam kajian ini menggunakan garis pokok keutamaan yang ada dalam adat Indonesia sebagai acuan, beliau meminta perhatian terhadap "keunikan" yang tidak ditemukan di sana, yang menyebabkan sistem kewarisan yang beliau ijtihadkan ini beliau sebut sebagai bilateral yang *sui generis*.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> ibid

<sup>128</sup> Ibid hlm 31

<sup>129</sup> Sajuthi Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. In Memoriam Prof. Dr.Mr Hazairin* ,(Jakarta: UI-Pres, 1981). hlm.67

Pertama, Al-Quran meletakkan pewaris setaraf dengan orantunya sebagai ahli waris. Dalam hukum adat anak didahulukan secara mutlak atas orang tuanya.

Kedua, Al-Quran menetapkan kepada sebagian ahli waris bagian pasti yang angka tetap, Hazairin menamakan golongan ini dengan istilah *zawi al-furud*. Hazairin menamakan mereka sebagai *zawi al-qarabah*. Istilah ini tidak ditemukan dalam istilah Fikih Sunni, tetapi digunakan dalam Fikih Ja'fariah.

Di dalam ahli waris *zawi al-qarabah* beliau temukan semacam tertib urutan. Kelompok pertama yang akan menghabiskan warisan adalah anak laki-laki (anak laki-laki dan perempuan), setelah itu ayah yaitu ketika simati tidak meninggalkan keturunan dan setelah itu saudara laki-laki (saudara laki-laki dan perempuan) jika simati tidak berketurunan dan tidak berayah. Dari princiian ini menurut beliau terlihat bahwa Al-Quran pertamanya mengurus warisan seseorang yang mati meninggalkan anak sebagai ahli waris, kedua seseorang yang mati tidak meninggalkan anak (mati punah ke bawah) atau dikenal juga dengan istilah *kalalah*, tetapi ada meninggalkan ayah, ketiga mengurus warisan seseorang yang mati punah ke bawah dan ke atas tetapi ada meninggalkan saudara laki-laki.<sup>130</sup>

Berdasarkan ketentuan *zawi al-qarabah* di atas terlihat meskipun anak dan orang tua mempunyai hubungan kekerabatan setaraf menurut Al-Quran, namun mereka berbeda dalam keutamaan. Disini terselip prinsip

---

<sup>130</sup> Ibid hlm 32

bahwa anak lebih utama dari pada ayah, dan begitu pula ayah lebih utama dari saudara. Menurut Hazairin,

Terlihat bahwa sistem kekeluargaan dalam Al-Quran persis sejalan dengan sistem kekeluargaan dalam sistem individual yang bilateral, karena anak yang dimaksud adalah kedua jenis anak, ayah yang dimaksud sebenarnya segandengan dengan ibu, sementara saudara-saudara yang dimaksud saudara dalam semua jenisnya. Akan tetapi karena dalam Al-Quran *zawi al-furud* disamping *zawi al-qarabah*, sehingga urutan mutlak keutamaan anak, orang tua dan saudara tidak dapat diberlakukan secara mutlak, keutamaan tersebut perlu mendapat perubahan penyesuaian menjadi:<sup>131</sup>

a. Kelompok Keutamaan pertama

- 1) Anak laki-laki dan anak perempuan baik sebagai *zawi al-furud* maupun sebagai *zawi al-qarabah*.
- 2) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *zawi al-furud*.
- 3) Janda atau duda sebagai *zawi al-furud*.

b. Kelompok Keutamaan dua.

- 1) Saudara laki-laki dan saudara perempuan baik sebagai *zawi al-furud* maupun sebagai *zawi al-qarabah* dalam hal *kalalah*.
- 2) Ibu sebagai *zawi al-furud*.
- 3) Ayah sebagai *zawi al-qarabah*.

c. Kelompok Keutamaan tiga.

---

<sup>131</sup> ibid

- 1) Ibu sebagai *zawi al-furud*.
  - 2) Ayah sebagai *zawi al-qarabah*.
  - 3) Janda atau duda sebagai *zawi al-furud*.
- d. Kelompok keutamaan empat.
- 1) Janda atau duda sebagai *zawi al-furud*.
  - 2) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah

Menurut Hazairin selama orang dalam kelompok tertinggi masih ada, maka kelompok paling rendah tidak dapat mewarisi. Jadi selagi ada anak meskipun perempuan, maka ayah dan ibu hanya berhak sebagai *zawi al-furud* dan saudara tidak berhak sama sekali. Dalam hal ada ayah maka saudara hanya berhak sebagai *zawi al-furud*, baru ketika tidak ada ayah dan anak (keturunan) maka saudara laki-laki (dan saudara perempuan yang vsegandengan dengannya) berhak sebagai *zawi al-qarabah*.

Secara teknis pembagian bagian menurut Hazairin pertama dikeluarkan bagian *zawi al-furud*, lalu sisa dari pembagian itu diserahkan kepada *zawi al-qaraba*. Apabila *zawi al-qarabah* terdiri dari laki-laki dan perempuan (laki-laki segan dengan dengan perempuan) maka untuk laki-laki memperoleh bagian yang diperoleh perempuan.

Hazairin tidak pernah mempersoalkan ketentuan nas tentang perbandingan ini kuat dugaan beliau telah menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat mutlak yang berlaku pada semua keadaan dan tidak mungkin diubah. Demikian pula hak *zawi al-qarabah* untuk hanya memperoleh sisa

adalah sesuatu yang tegas, “.. manusia tidak boleh mencari akal-akal untuk lebih menguntungkan zawi al-qarabah dalam pembagian harta, sebab dengan demikian kita mengganggu nasib (saham) yang telah di tentukan Allah bagi mereka dengan merugikan pihak lain..”<sup>132</sup> Dengan demikian, kalau warisan telah terhabiskan oleh zawi al-furud maka zawi al-qarabah akan mendapatkan nihil, keadaan seperti ini di temukan dalam kelompok keutamaan dua, ketika ahli waris terdiri dari suami, ayah, ibu dan dua saudara. Ayah adalah zawi al-qarabah dan yang lainnya zawi al-furud.<sup>133</sup>

Disisi lain ada kemungkinan masih ada sisa setelah dilakukan pembagian kepada masing-masing kelompok keutamaan itu. Keadaan pertama yang mungkin terjadi ketika tidak ada ahli waris *zawi al-qarabah* misalnya ahli waris hanya seorang anak perempuan ( $1/2$ ), ayah ( $1/6$ ), ibu ( $1/6$ ) sehingga masih ada sisa  $1/6$  sedangkan kemungkinan kedua terjadi dalam hal kalalah, misalnya ahli waris terdiri dari saudara perempuan dan ibu. Menurut Hazairin terhadap dua kemungkinan tersebut tidak di temukan suatu garis hukum khusus dalam Al-Quran sehingga mempedomani prinsip-prinsip yang umum yang dapat di salurkan dari ayat-ayat kewarisan.<sup>134</sup>

Untuk yang keadaan pertama, beliau pertama-tama mengatakan duda atau janda tidak berhak menerima sisa bagi, isyarat terhadap ketentuan ini beliau peroleh dari aturan dasar bahwa sisa tersebut harus diserahkan kepada ahli waris *zawi al-qarabah* (sekiranya ada) yang nota

---

<sup>132</sup> Ibid hal 40

<sup>133</sup> Ibid hal 40-41

<sup>134</sup> Ibid hal 41

bene adalah ahli waris sepertalian darah. Kalau *zawi al-qarabah* tidak ada, maka harus diserahkan kepada ahli waris lain yang juga sepertalian darah yaitu *zawi al-furud*. Jadi dasar pengembalian tersebut adalah hubungan kedarahan.<sup>135</sup>

Kemudian berdasarkan prinsip kelompok keutamaan yang tinggi menghibab keutamaan yang lebih rendah, maka sisa bagi itu harus dikembalikan oleh *zawi al-furud*. dengan tetap mempertimbangkan garis pokok keutamaan anak, orang tua, saudara. Berhubung Al-Quran menjadikan anak dari orang tua setingkat dalam hal naf'an (saham) dan mengatur sendiri prosentase saham, maka saham (anak, ibu dan ayah) berhak memperoleh sisa tersebut sesuai dengan perbandingan saham sehingga contoh di atas akan berubah menjadi: anak mendapat 3/5, sedang ayah dan ibu masing-masing 1/5.

Begitu pula ahli waris *zawi al-furud* terdiri dari ibu dan saudara perempuan, maka yang berhak menerima pengembalian hanyalah ibu' karena keutamaannya lebih tinggi dari saudara. Apabila tidak ada ibu maka sisa tersebut seluruhnya diserahkan kepada saudara dan begitu pula ketika hanya ada ibu atau anak perempuan maka seluruh sisa diserahkan kepadanya.<sup>136</sup>

Hazairin menetapkan pengembalian sisa bagi melalui perbandingan kepada aturan asal pewarisan yaitu adanya hubungan kedarahan dan prioritas berdasarkan kelompok keutamaan. Dengan demikian dasar atau

---

<sup>135</sup> Ibid hal 42

<sup>136</sup> Ibid hal 43

'illat pengembalian tersebut adalah hubungan kedarahan dan kedudukan berdasar garis pokok keutamaan.<sup>137</sup>

Duda atau janda tidak berhak pengembalian karena mereka bukan ahli waris sepertalian darah dan ibu diutamakan atas saudara karena garis pokok keutamaannya lebih tinggi.

## 2. Garis Pokok Penggantian

Sebelumnya, perlu terlebih dahulu mengartikan ahli waris karena pergantian dalam hukum adat di Indonesia, yang digunakan Hazairin sebagai kerangka acuan atau pembanding ketika menjelaskan ahli waris karena penggantian menurut Al-Quran.<sup>138</sup>

Dalam hukum adat ahli waris pengganti adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu di perhitungkan misalnya hubungan kakek-cucu yang diselingi anak, cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal terlebih dahulu dari kakek sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Contoh lain ahli waris pengganti ayah adalah kakek, sekiranya ayah masih hidup maka kakek tidak akan menjadi ahli waris, saudara tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi ayah karena dia merupakan ahli waris langsung, keturunan saudara di anggap sebagai ahli waris pengganti

<sup>137</sup> Al- Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Dara*, hal. 51

<sup>138</sup> *Ibid* hal 22

bagi saudara.<sup>139</sup> Ahli waris karena pergantian itu mengambil alih saham yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikannya. Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri; dia selalu mengambil alih hak yang seharusnya menjadi saham dari orang (ahli waris) yang menghubungkan dia dengan pewaris.<sup>140</sup>

Hazairin sendiri melihat surat An-Nisa' (4) ayat 33 telah memberi sinar kearah garis pokok pengantian dan beliau memanfaatkan ayat tersebut yang berbunyi ;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٤</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>٥</sup>

Hazairin sendiri menterjemahkannya dengan :

Dan untuk setiap orang, Allah telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan ayah dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga bagi harta peninggalan tolan seperjanjian, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.<sup>141</sup>

Untuk sampai kepada terjemahan seperti diatas, Hazairin memberi uraian: Nasibahum saya terjemahkan sebagai bagian kewarisan, yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, beralaskan pemakaian kata nashib itu di dalam ayat kewarisan lainnya. Didalam ayat 33 dijelaskan bahwa nashib itu diperuntukan untuk mawali dan bukan diperuntukan untuk

<sup>139</sup> Ibid hal 20

<sup>140</sup> Al- Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Dara*, hal. 107

<sup>141</sup> Depatermen Agama RI, *Al-Quran*, hal 83

likullin. Sehingga mawali itu adalah ahli waris. Memudahkan menangkap maksud An-Nisa' (4) ayat: 33, Hazairin mencoba mengganti *likullin* dengan *lifulanin*, dan *ja'alna* dengan *ja'alahu*. Beliau menterjemahkan teks ini dengan: "Allah mengadakan *mawali* untuk si fulan dari peninggalan harta orang tua dan keluarga dekat ..."<sup>142</sup>

Menurut beliau fulan di anggap sebagai ahli waris, hanya saja fulan mempunyai *mawali* yang juga berhak mewarisi, ketika yang menjadi ahli waris adalah orang tua (ayah-ibu), maka menurut beliau ahli waris adalah anak atau *mawali* anak, dalam hal anak masih hidup tentu mereka yang mengambil warisan.<sup>143</sup>

*Mawali* disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Demikian dikatakan, karena dengan disebutkan nama ayah atau ibu maka secara otomatis ahli warisnya adalah anak.

Tidak ada kemungkinan selain dari pada mengartikan *mawali* dengan keturunan dari anak yang telah meninggal lebih dulu, sebab hanya dalam keadaan inilah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan bertukar. Hal ini lebih dikuatkan lagi karena dalam ayat ini menggunakan *ja'ala* yang semakna dengan dengan *khalaqa*, untuk menetapkan *mawali*, yaitu menciptakan dari tidak ada kepada ada.<sup>34)</sup> Dalam kewarisan penciptaan tersebut hanya bisa dibayangkan melalui kelahiran, sehingga ada hubungan antara pihak yang diangkat sebagai *mawali*, dengan orang yang menjadikan

<sup>142</sup> Hazairin, *Hukum Bilateral*, hal 24

<sup>143</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Quran*, hal 78

ahli waris tersebut, penetapan ini tidak mungkin dengan cara lain, missal dengan penunjukan.

Di bidang kewarisan, jelas bahwa *ja'ala* ini hanya mungkin berarti mengadakan dengan cara kelahiran, sehingga ada hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak keturunannya dan begitu pula sebaliknya hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak keturunannya dan begitu pula sebaliknya. Hubungan orang yang telah meninggal dengan *mawali*-nya bisa hubungan garis kebawah, kesisi atau bisa juga garis ke atas, misal adanya kemungkinan bagi orang tua pihak ayah atau pihak ibu untuk menjadi *mawali* bagi ayah dan ibu si mayit, ketika ayah-ibu telah meninggal terlebih dahulu dari anaknya.<sup>144</sup>

Untuk menguatkan kesimpulannya Hazairin mengujinya dengan ayat-ayat kewarisan yang lain yaitu An-Nisa' (4) ayat: 11, 12 dan 176. Berdasar ayat ini, kalau seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal lebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tuanya, maka cucu tersebut akan tersingkir dan yang berhak mewaris hanyalah orang tua dan saudara-saudaranya. Menurut beliau keadaan serupa ini bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia<sup>36</sup>

Keadaan ini beliau terapkan pula kepada ahli waris yang lainnya. Ketika yang jadi pewaris adalah saudara (aqrabun), maka ahli warisnya adalah saudara dan *mawali* saudara yaitu keturunan saudara sendiri, adapun

---

<sup>144</sup> Hazairin, *Hukum Bilateral*, hal 24

ayah dan ibu maka mawalnya naik ke atas yaitu orang tua dari ayah dan ibu tersebut serta keturunan-keturunan mereka yang merupakan kerabat garis sisi kedua. Hazairin tidak menjadikan saudara sebagai *mawali*-nya dari ayah dan ibu karena Al-Quran telah menetapkan mereka sebagai ahli waris langsung yang kelompok keutamaannya berada di bawah orang tua. Jadi sekiranya orang tua tidak ada maka saudara akan mewaris karena dirinya sendiri. Dengan demikian *mawali* orang tua baru akan di perhitungkan apabila keturunan dan saudara sudah tidak ada seluruhnya. Kalau leluhur derajat satu tidak ada juga maka *mawali* orang tua tersebut naik setingkat kepada leluhur derajat kedua dan keturunan mereka dan seterusnya setingkat ke atas dan segaris sisi. Menurut beliau ketentuan tentang *mawali* ini tetap di dasarkan kepada An-Nisa' (4) ayat: 33, tetapi tanpa penjelasan lebih terperinci.

Demikian penjelasan Hazairin tentang garis pokok penggantian untuk lebih jelasnya kelompok keutamaan yang di sebut dalam anak bab sebelumnya di turunkan kembali setelah dilengkapi dengan *mawali* mereka masing-masing.

## 2. Keutamaan Pertama

- a. Anak laki-laki dan perempuan baik sebagai *zawi al-furud* atau sebagai *zawi al-qarabah*, beserta *mawali* bagi mendiang anak laki-laki dan perempuan (Q.S. An-Nisa'(4) : 11 dan 33).
- b. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *zawi al-furud*,(Q.S. An-Nisa'(4):4).
- c. Janda atau duda sebagai *zawi al-furud* (Q.S An-Nisa'(4): 12).

## 3. Keutamaan kedua

a. Saudara laki-laki dan perempuan, baik sebagai *zawi al-furud* atau sebagai *zawi al-qarabah*, beserta *mawali* mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *kalalah*, (Q.S An-Nisa'(4): 12, 33, dan 176 ).

b. Ibu sebagai *zawi al-furud*.

c. Ayah sebagai *zawi al-qarabah* dalam hal *kalalah*, (Q.S An-Nisa'(4): 12).

d. Janda atau duda sebagai *zawi al-furud*.

## 4. Keutamaan ke tiga.

a. Ibu sebagai *zawi al-furud*.

b. Ayah sebagai *zawi al-qarabah*.

c. Janda atau duda sebagai *zawi al-furud*.

## 5. Keutamaan ke 4

a. Janda atau duda sebagai *zawi al-furud*.

b. *mawali* untuk ibu.

c. *mawali* untuk ayah.

Dalam perumusan kelompok keutamaan masih ada anggota yang tidak di adakan *mawali* seperti bagi ibu dan ayah dalam kelompok keutamaan pertama, kedua dan ketiga, begitu juga bagi duda dalam semua kelompok keutamaan hal ini karena adanya alasan-alasan tertentu.

Bagi mendiang ayah dan ibu tidak di adakan *mawali* karena ketika ayah atau ibu dalam keutamaan pertama di adakan *mawali*, maka *mawali*

tersebut terdiri dari anak-anak atau keturunan mereka, sedangkan keturunan mereka sudah di ikutkan sebagai ahli waris, begitupula dengan keturunan mereka yang lainnya, seperti saudara sipewaris atau keturunan saudaranya telah dimasukkan dalam keutamaan ke dua sehubungan dengan urusan *kalalah*. Dalam keutamaan kedua ketika diadakan *mawali* bagi ibu dan ayah dalam hal *kalalah*. *Mawali* tersebut terdiri dari anak-anak dan keturunan mereka yaitu saudara-saudara dan keturunan saudara si pewaris yang telah di ikutkan sebagai ahli waris, sementara dalam keutamaan ketiga ayah dan ibu setaraf dalam *nafl'an* dengan anak.<sup>145</sup>

Menurut Hazairin tidak mungkin diadakan *mawali* bagi duda maupun janda karena mereka baru ada dengan matinya si pewaris dan tidak mungkin ada sebelum si pewaris meninggal. Untuk memperoleh *mawali* mestilah orang telah ada dan telah mati sebelum si pewaris. Istilah mendiang janda atau mendiang duda dalam hubungan kewarisan adalah istilah yang sungguh-sungguh *non sense, non existenti*.<sup>146</sup>

Untuk menyoroiti penalaran dan kesimpulan diatas, ada tiga hal yang akan menjadi pokok perhatian yaitu: a. Struktur (*i'rab*) ayat yang diajukan Hazairin. b. pengertian *mawali* dengan ahli waris karena pergantian. c. Tujuan Hazairin memasukan lembaga *mawali* ini kedalam penalarannya.<sup>147</sup>

Menurut struktur yang digunakan kebanyakan ulama tafsir, kata *likullin* menjadi tempat kembali damir (*fa'il*) dari kata *taraka*. Sedang kata

<sup>145</sup>Ibid hal 33-34

<sup>146</sup>Ibid hal 33

<sup>147</sup>Al- Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hal. 115

*walidan* dan *aqrabun* merupakan *khobar* dan *mubtada mahdzuf* yang menjadi *bayan* (penjelasan) terhadap kata *mawali*. Dalam struktur ini, ayat tersebut terdiri dari dua kalimat. Kata *mawali* akan ditafsirkan dengan ahli waris yang isinya adalah orang tua (*walidan*) dan (*aqrabun*) serta *allazina 'aqadat aymanukum*. Sebagian yang lain menjadikan *mawali* sebagai *mudhaf ilayh* dari lafaz *kullun* dan menjadikan *walidan* dan seterusnya menjadi *fa'il* dari *taraka*. Dalam struktur ini ayat tersebut hanya terdiri dari satu kalimat, dan *mawali* diartikan sebagai ahli waris biasa. Dengan demikian kedua struktur ini tidak ada ahli waris karena pergantian.<sup>148</sup>

Hazairin memilih struktur lain dengan menganggapnya hanya satu kalimat. *Fa'il* dari kata *taraka* adalah *al-walidan*, *al-aqrabun*, dan *allazina 'aqadat aymanukum*. Ketiga kelompok inilah yang menjadi pewaris sedang yang menjadi ahli waris adalah *likullin* (sekitarnya mereka ada). Sedang *mawali* adalah satu kelompok lain, yang bergantung kepada *likullin* dan hanya karena menggantikan *likullin* mereka menjadi ahli waris. Dengan demikian ayat ini menjadi dalil bagi keberadaan ahli waris karena pergantian.<sup>149</sup>

Menurut Hazairin struktur yang menjadikan *walidan* (dan seterusnya) sebagai *fa'il* diikuti oleh syekh Abdurrauf Al-fansuri ( tafsir terjemahan melayu jawi), terjemahan Maulana Muhammad Ali (inggris). Pernyataan Hazairin adalah betul, tetapi ulama-ulama tersebut tidak secara jelas mengatakan bahwa *likullin* adalah ahli waris sebagai timbalan dari

<sup>148</sup> Al- Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hal 116

<sup>149</sup> Ibid, hal 116

*walidan* (yang menjadi pewaris). Lebih dari itu, buku-buku tafsir berbahasa Arab pun ada yang menjadikan *walidan* sebagai *fa'il* dari *ja'alna*, namun menurut mereka *likullin* selalu berhubungan dengan *al-walidan* dan *al-aqrabun*...seolah-olah setelah pernyataan “untuk setiap orang kami jadikan ahli waris dari harta peninggalan orang tua...”, timbul pertanyaan “siapa orang tua tersebut? Jawabannya dia adalah *likullin* yang disebut di awal ayat.<sup>150</sup>

Penafsiran Hazairin pada lafaz *kull* (*insan*) adalah ahli waris, karena dihubungkan dengan *al-walidan* dan seterusnya yang menjadi pewaris. Lafaz *mawali* pun diartikan ahli waris. Dengan demikian, dalam susunan ini ada dua lafaz yang bermakna sama, yang kedua-duanya dalam bentuk *nakirat* (*insan dan mawali*). Dalam kaidah tafsir, apabila bertemu dua lafaz yang *nakirat* yang sama (semakna) dalam satu susunan, maka isi lafaz yang pertama bukanlah isi dari lafaz yang kedua<sup>151</sup>. Atas dasar ini ahli waris yang pertama tidak sama dengan ahli waris yang kedua. Jadi boleh mengartikan *mawali* dalam struktur Hazairin ini dengan ahli waris pengganti, karena ahli waris pertama (*fulan*) adalah ahli waris langsung.<sup>152</sup>

Memang, sekiranya membuka kamus akan ditemukan uraian bahwa kata *mawali* (jama' dari *mawla*) semakna dengan *wali*. Pada umumnya kata ini diartikan dengan ahli waris, ‘ashabah, orang yang

<sup>150</sup> Ibid hal 117

<sup>151</sup> Mana' al-Qathan, “*Mabahis fi Tafsir al-Quran*, Beirut, 1973, hlm 201

<sup>152</sup> Al- Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Dara*, hal. 119

memerdekakan atau orang yang dimerdekakan. Buku-buku kamus sepakat bahwa kata *mawali* mempunyai arti lebih dari satu.<sup>153</sup>

Menurut Toha Yahya Umar dan Mahmud Yunus, ulama tafsir pada umumnya memilih salah satu dari dua saja yaitu ahli waris secara umum atau 'asabah. Untuk yang pertama, mereka menggunakan kata al-walidan dan al-aqrabun yang terletak sesudahnya sebagai qarinah. Sedang untuk yang kedua, menggunakan Hadis 'asabah riwayat Ibn 'Abbas sebagai qarinahnya<sup>154</sup>.

Hazairin menolak kedua arti ini dan dengan penalaran sendiri memberikan arti yang baru. Dia menolak arti yang pertama karena tidak tepat secara 'irab (gramatikal); lafaz al-mawali adalah manshub, sedang lafaz al-walidan dan seterusnya marfu'. Seharusnya, kalau yang kedua itu dianggap sebagai penjelas yang pertama, maka kedudukan 'irabnya harus sama. Namun begitu, sekiranya alasan ini dibantah melalui kajian gramatikal yang rumit, masih tetap tertolak karena arti ayat menjadi steril. Mengenai yang kedua, beliau tolak bahwa Hadis ibn 'Abbas itu betul-betul menunjuk kepada 'ashabah seperti yang dipahami ulama Sunni. Menurut Hazairin Hadis itu harus menunjuk kepada ahli waris secara umum, karena demikianlah penjelasan Rasul dalam Hadis-hadis yang lain. Kalau memang merujuk pada 'asabah seperti yang dipahami ulama Sunni, maka

---

<sup>153</sup> Ibid 121

<sup>154</sup> Ibid hal 122

itu juga harus ditolak karena bertentangan dengan maksud Al-Quran yang

155

Toha Yahya Omar dan Mahmud Yunus keberatan dengan pemikiran Hazairin ini, karena menurut mereka arti yang diberikan Hazairin, belum pernah digunakan oleh ulama-ulama masa lalu. Dalam hal ini Hazairin menjawab bahwa dalam Al-Quran kata mawali pernah digunakan dengan arti yang berbeda dengan dari penafsiran ulama tafsir tersebut. Kemudian beliau menambahkan bahwa diapun mengartikan mawali dengan ahli waris. Tetapi karena dalam ayat ini mawali tersebut merupakan ahli waris dari ahli waris, maka jelas dia merupakan ahli waris pengganti. Arti ini diberikan setelah menganalisa struktur ayat dan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan khususnya tentang dilalat al-iltizam dalam usul fikih, disamping menggunakan bantuan ilmu antropologi. Jalan ini beliau tempuh karena tidak ada hadis yang betul-betul cocok yang dapat digunakan untuk menafsirkannya.<sup>156</sup>

Pertanyaan berikutnya yang akan dijawab, untuk apa Hazairin menonjolkan sedemikian rupa lembaga ahli waris karena pergantian ini? Hazairin menjawabnya dengan: " untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain aqrabun yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Al-Quran seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, cucu dan piut, dan sebagainya..".<sup>157</sup> sekiranya tidak ada lembaga ahli waris karena

---

<sup>155</sup> Ibid hal 123

<sup>156</sup> Ibid hal 123

<sup>157</sup> Kewarisan, *op.cit*, hlm 29

penggantian, maka keturunan yang bukan awlad dari seorang pewaris (berdasarkan ketentuan dalam surat al-Nisa ayat 11 dan 12) akan tersingkir oleh orang tua dan keluarga garis sisi. Dengan kata lain, cucu-cucu tersebut akan terhibab oleh ayah dan ibu serta saudara-saudara dari si pewaris. Upaya ini adalah beliau lakukan untuk menghilangkan beberapa kejanggalan dari system kewarisan ahl al-sunat yang sangat terpengaruhi oleh adat masyarakat Arab.<sup>158</sup>

Terhadap penalaran ini, ada dua hal yang ingin dikemukakan yaitu:

Pertama, beliau mengartikan istilah *al-walad*, *al-ab*, *al akh* dan seterusnya yang ada dalam surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 tersebut sekedar makna zahir kata-kata itu. Sedang para ulama mengartikannya relatif lebih luas. Misalnya istilah *al-walad* mencakup anak kandung dan keturunan melalui garis laki-laki. Memang ada keberatan yang bisa diajukan kepada penalaran ulama-ulama fikih tersebut. Tetapi penalaran mereka tidaklah menyebabkan orang-orang di luar zahir lafaz Al-Quram ,enjadi tidak berhak mewarisi seperti dinyatakan Hazairin.<sup>159</sup>

Kedua, menurut Hazairin mengabaikan keturunan yang bukan anak dan memberikan hak mewarisi kepada orang tua dan keluarga garis sisi adalah keadaan yang bertentangan dengan fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia. Dari pernyataan ini, walaupun tidak secara tegas, Hazairin mengatakan bahwa rasa keadilan menuntut agar di dalam

---

<sup>158</sup> Ibid hal 125

<sup>159</sup> Ibid hal 126

kewarisan, keturunan lebih didahulukan dari leluhur dan kerabat garis sisi.<sup>160</sup>

#### D. Penolakan Konsep 'Asabah.

Dalam pandangan Hazairin sistem kewarisan yang dikehendaki Al-Quran adalah sistem kewarisan *Unilateral* sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku hukum kewarisan selama ini.<sup>161</sup>

Sistem kewarisan yang bersifat *patrilineali* ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang dikehendaki Al-Quran dan as-Sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk menyokong pendapatnya ini, ia mencoba menginterpretasikan sendiri ayat-ayat hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Quran. Pendapatnya ini, ia mencoba menginterpretasikan sendiri ayat-ayat hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Quran. Pendapatnya dapat di lihat dalam “ *hukum kewarisan bilateral menurut Al-Quran dan Hadis* “ diawali dengan mengupas hubungan antara surat An-Nisa’ (4) ayat: 23 dengan ayat 24, dengan menggunakan pendekatan ilmu social antropologi (ilmu kebudayaan/etnologi). Dari surat An-Nisa (4) ayat 23: ini diperinci perempuan-perempuan yang haram untuk di nikahi karena ada pertalian darah atau sebab lainnya yang melarang laki-laki untuk menikahnya, maka surat An-Nisa’ (4) ayat 24 setelah menambah larangan-larangan itu dengan “*wa al-muhsanat*” dengan tegas memproklamirkan bahwa semua perempuan yang di luar tersebut di atas itu adalah halal untuk di nikahi. Berdasarkan ayat “*wa uhillah lakum ma waraa zalikum*” kalau di ambil dari ilmu social-antropologi

<sup>160</sup> Ibid 126

<sup>161</sup> K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 70

bahwa pengertian perkawinan seperti *cross-cousins* dan *pararel-cousins* yaitu perkawinan antara orang-orang yang bersaudara sepupu atau orang-orang yang bersaudara sedatuk.<sup>162</sup>

Jika seorang laki-laki perempuan yang sedatuk atau semamak karena ibu mereka masing-masing itu bersaudara sekandung, maka halangan perkawinan sepupu antara laki-laki dan perempuan tersebut dinamakan *pararel cousins*, begitu pula dinamakan *parael cousins* manakala laki-laki dan perempuan tersebut sepupu karena ayah mereka masing-masing bersaudara seapak, seibu atau sekandung. Yang di sebut *cross-cousins* ialah hubungan perkawinan antara anak laki-laki dan perempuan yang semamak atau sedatuk, ketika pihak bapak yang satu adalah saudara dari ibu dari pihak lain, baik persaudaraan antara ayah dan ibu itu mungkin karena seapak atau seibu atau karena seapak atau sekandung. Perkawinan *crous-cousins* yang di kenal dalam social antropologi tidak termasuk larangan-larangan dalam saurat An-Nisa' (4) ayat 23', karena itu halal menurut penetapan surat An-Nisa' (4) ayat 24.<sup>163</sup>

Artinya tidak boleh dilarang dan dicela semua macam perkawinan yang tidak termasuk ke dalam perincian larangan-larangan Al-Quran itu. Hal ini jelas tidak termasuk ke dalam larangan-larangan itu semua bentuk perkawinan sepupu. Semua bentuk *crous crousins* dan *pararel crousins*, maka dengan sendirinya hakikat proklamasi itu ialah ingin menghancurkan sistem masyarakat yang *patrilineal* dan *matrilineal*.

---

<sup>162</sup> Hazairin. *Hendak kemana*, hal. 4

<sup>163</sup> *Ibid*, hal. 16.

Dengan terhapusnya larangan kawin sepupu, maka akan ikut terhapus pula larangan perkawinan *se-clen* dalam masyarakat yang *patrilineal* dan *matrilinelal*. Hal ini berarti menanggalkan syarat *exogami*, maka tumbanglah *clen* berbentengkan *exogami* itu. Dari sini Hazairin mengambil kesimpulan bahwa sistem kemasyarakatan menurut Al-Quran adalah *bilateral*, tetapi bukan sistem *bilateral suiganeris* menurut Al-Quran.<sup>164</sup>

Dari penemuannya inilah Hazairin memahami dan menafsirkan semua hukum dalam Al-Quran yang ada sangkut-pautnya dengan soal kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan menurut sistem *bilateral*, sehingga menurut beliau Al-Quran tidak menyukai masyarakat *patrilineal* dan *matrilineali*, dengan alasan bahwa masyarakat tersebut hanya dapat bertahan berdasarkan *clen*, sedangkan Al-Qur-an dalam prinsipnya anti *clen*.<sup>165</sup>

Satu-satunya kesimpulan yang dapat diambil bahwa Al-Quran surat An-Nisa' (4) ayat 24 menghendaki sebagai keridaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang *bilateral* dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat *exogami*, dalam hal ini tidak sesuai lagi bunyinya ketika Ahli Sunnah membedakan *usbah* dan yang bukan *usbah*, misalnya dalam lapangan kewarisan membedakan antara *'asabah* dengan pecahannya *bin-nafs*, *bi al-gair* dan *ma'al gair* di satu pihak dan zawi *al-arham* di lain pihak, dalam penyaluran sistem kewarisan menurut Al-Quran, yaitu kewarisan yang yang berpatok kepada *faraid* dalam suatu sistem model *bilateral* dan bukan model

<sup>164</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan, hal. 11.

<sup>165</sup> Sajuti Talib, Pembaharuan. Hukum Islam di Indonesia, In Memoriam Hazairin (Jakarta: UI Pres, 1981), hal. 67.

*patrilineal*. Zawi al-arham menurut ahl as-sunnah mungkin mengenai orang-orang dari lain-lain *usbah* yaitu *usbah* pihak suami anak perempuan atau *usbah* pihak ayah dari ibunya. Dalam kesimpulannya Hazairin berpendapat bahwa *usbah* dan *'asabah* dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan *patrilineal* yang berlawanan dengan bentuk *bilateral*.<sup>166</sup>

Pada dasarnya sistem kewarisan berpatok pada pengertian keluarga, sedangkan pengertian keluarga berpatok kepada sistem perkawinan yang keduanya menentukan bentuk sistem kemasyarakatan dari suatu bangsa itu yang kembali akan mempengaruhi dan mendukung sistem perkawinan dan kewarisannya. Hal ini jika kita insafi maka 'An-Nisa' (4) ayat 24 mesti di hubungkan dalam tafsirnya kepada ayat Al-Quran terutama An-Nisa' (4) ayat 11,12 dan 176.

Tentang penolakan terhadap lembaga *'asabah'* Hazairin mengutip hadis :

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر<sup>167</sup>

Menurut Hazairin *aula* dapat di terjemahkan dengan "lebih dekat" atau " lebih utama"<sup>168</sup> sisa yang dimaksud disini adalah sisa kecil, dimana sisa kecil menurut ibnu 'Abbas di berikan kepada *aula rajulin zakarin*<sup>169</sup>.

Ada dua persoalan yang diajukan Hazairin dalam mengkaji Hadis ini pertama apa ukuran *aula* (lebih dekat atau lebih utama), yang kedua benarkah

<sup>166</sup> ibid

<sup>167</sup> Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, " kitab Fara'id". Bab. Miras al-Jiddi ma'a Al-ab wa al-Akhwaf." (ttp: Dar al-Fikr, 1981), VIII.6

<sup>168</sup> Hazairin, hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral, cet. 3 (Jakarta: Tinta Mas, 1967), hal., 32

<sup>169</sup> ibid

Hadis ini memberikan garis hukum yang berlaku umum, atau hanya berlaku untuk kasus tertentu sehingga hanya berlaku untuk kasus tertentu, atau kasus lain yang serupa.<sup>170</sup>

Karena Hadis merupakan penjelas maka harus dibaca berhadapan dengan ayat Al-Quran yang dianggap membutuhkan penjelasannya. Hazairin membawakan Hadis Ibnu 'Abbas ini kepada Al-Quran surat Al-Anfal (8) ayat 75 dan Al-Ahzab (33) ayat 6, dimana didalam kedua ayat ini ada kata-kata yang berbunyi :



وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض<sup>171</sup>

Menurut Hazairin *aula* dalam ayat ini menunjukkan menunjukkan kepada kelompok keutamaan, tidak hanya sekedar menunjukkan kedekatan derajat hubungan misalnya saudara dan cucu meskipun mereka sama-sama dua derajat jauhnya, tetapi tidak mungkin mewaris bersama, karena kelompok keutamaannya berbeda. Cucu adalah kelompok keutamaan satu sedangkan saudara kelompok keutamaan ketiga. Karena itu *aula* dalam Hadis ini harus diterjemahkan lebih utama.

Berhubung Hadis ini tidak memberi penjelasan tentang *aula rajulin zakarin* secara rinci maka harus dicari kemungkin-kemungkinannya. Hazairin mengemukakan contoh kasus yang bisa di pikirkan yang intinya menunjukkan kepada satu kelompok keutamaan yang berisi *zawi al-furud* dan satu orang laki-laki sebagai *zawi al-qarabah*, yang kemudian di perebutkan juga oleh laki-laki lain dari kelompok keutamaan yang lebih rendah.

<sup>170</sup> Ibid., kasus yang dimaksud disini adalah kasus yang diputuskan hakim, keputusan tersebut jika tidak ada cacatnya dapat digunakan dalam kasusu yang serupa.

<sup>171</sup> Al-Anfal (33): 75 dan al-Ahzab (8): 6

Sekiranya *zawi al-qarabah* itu sendiri atas beberapa orang laki-laki atau terdiri atas laki-laki dan perempuan maka Hadis ini tidak berlaku lagi karena kasusnya sudah lain bukan lagi hak satu orang laki-laki (*rajulin zakarin*).<sup>172</sup>

Jadi Hadis ini menyangkut kasus khusus, yaitu satu orang laki-laki *zawi al-qarabah* yang di perebutkan oleh laki-laki lain dari kelompok keutamaan yang lebih rendah. Hazairin tidak bersedia mengartikan *aula rajulin zakarin* dengan '*asabah*', karena '*asabah*' adalah bagian dari adat masyarakat Arab yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran lebih dari itu para ulama menjadikan perempuan tertentu sebagai '*asabah*'. Menurut Hazairin tidak tepat mengatakan orang-orang perempuan tersebut sebagai *aula rajulin zakarin*.<sup>173</sup>

Hazairin menolak istilah '*asabah*', tetapi tidak menolak seluruh isinya sebagian dari padanya di anggap terhapus sebagian lagi tertampung dalam lembaga *zawi al-qarabah*. Sama seperti semua ulama, beliau mengakui bahwa anak laki-laki bersama anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ayah ketika tidak ada anak, selalu mendapat sisa, beliau menamakan dengan istilah *zawi al-qarabah*, isi konsep yang beliau tolak adalah pemberian sisa kepada kerabat laki-laki yang lebih rendah ketika mewaris bersama dengan perempuan dari kelompok keutamaan yang lebih tinggi.

Hadis tentang turunya surat An-Nisa' (4) ayat 11 dan 12 serta hak kewarisan saudara laki-laki bersama anak perempuan yang beliau tolak adalah :

<sup>172</sup> Hazairin, hadis *Kewarisan*, hlm. 33

<sup>173</sup> Ibid hal 35

جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ما لا ولا تتكحان إلا ولهما مال، قال: يقضى الله في ذلك، فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله ص م ألى عمها فقَالَ: أعط ابنتى سعد الثلثين و أعط أمهما الثمن وما بقي فهولك<sup>174</sup>

Menurut beliau Hadis ini memberi petunjuk bahwa surat An-Nisa' (4) ayat 11 dan 12 turun sekaligus dan lebih dahulu dari pada ayat 176, begitu pula berdasarkan Hadis ini, beliau berpendapat bahwa An-Nisa' (4) ayat 33 serta 23 dan 24 turun setelah ayat 11 dan 12, tapi sebelum ayat 176. Menurut beliau hal ini perlu di insafi, karena memiliki arti yang penting dalam menilai Hadis-hadis kewarisan misalnya sewaktu Rasul mengurus harta peninggalan Sa'ad (kira-kira tahun 5 H.) sedangkan perang Uhud terjadi pada 3 H, surat An-Nisa' (4) ayat 11 dan 12 sudah turun, sementara ayat 23 dan 24 mengisyaratkan arah kepada sistem *bilateral*, begitu juga ayat 176 yang melengkapkan penjelasan tentang kelompok keutamaan, masih belum turun, jadi Rasulullah memberi keputusan berdasarkan ijtihadnya sendiri.<sup>175</sup>

Dimana Rasul menerangkan perkara harta peninggalan Sa'ad hanya baru kelompok keutamaan pertama yang hampir lengkap tersebut adapun kelompok keutamaan kedua belum mungkin disusun. Karena wahyu tentang *kalalah* masih belum sempurna. Rasul setelah memberikan han anak dan janda sesuai dengan ayat 11 dan 12, berhak dengan ijtihadnya sendiri memberikan warisan kepada saudara; berhubung Rasul belum mengetahui bahwa saudara tidak berhak mewarisi selama masih ada keturunan. Dengan demikian, setelah

<sup>174</sup> At-Turmizi, Sunan at-Turmizi, "Kitab: Faraid, bab. Miras al-Banat," (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), III: 280.

<sup>175</sup> Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian*, hlm. 68.

ayat-ayat tentang kewarisan turun secara lengkap, maka Hadis ini harus dianggap mansukh karena bertentangan dengan ayat yang baru turun.<sup>176</sup>

Menurut Hazairin, sistematika Al-Quran tentang susunan keutamaan pertama, maka sisa bagi harus di kembalikan kepada anak-anak perempuan Sa'ad, sedangkan paman (saudara) tidak berhak apa-apa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian Rasul adalah *tu'mat* (sekedar pemberian).<sup>177</sup>

Menurut beliau Hadis tersebut *mansukh* setelah turunnya surat An-Nisa' (4) ayat 176 karena isinya bertentangan dengan Al- Al-Quran. Hal ini di sebabkan penafsiran lafaz *walad* Hazairin berpendapat bahwa lafaz *walad* adalah umum meliputi anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan bahwa lafaz *walad* jamaknya adalah *aulad* yang ditunjukkan dalam ayat sebelumnya surat An-Nisa' (4) ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ إِنَّ آخِرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ آخَتْ  
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بِرِثَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ آخْتَيْنِ فَلَهُمَا  
الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Dalam ayat ini lafaz *aulad* bermakna umum, tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan lafaz *walad* juga mencakup keturunannya ke bawah berapapun jauhnya berdasarkan pada surat An-Nisa' ayat 33.

<sup>176</sup> Ibid hal 138

<sup>177</sup> Ibid hal 138

Menanggapi hal ini, Toha Yahya Umar berpendapat bahwa tidak tepat mengatakan bahwa Rasul menyerahkan sisa bagi kepada saudara Sa'ad tersebut berdasar ijtihadnya. Matan Hadis sendiri menyatakan bahwa Rasul menunggu wahyu dari Allah, “ Allah akan memberikan penetapan mengenai perkara ini..”<sup>178</sup>

Memang akan ada kesan kurang logis bahwa Rasul menunggu wahyu untuk menyelesaikan suatu kasus kongkrit. Lalu turun wahyu tetapi tidak lengkap sehingga Rasul masih harus berjihad. Mengenai pemberian sebagai *tu'mat* ditolak juga oleh Toha Yahya, karena akhir Hadis Rasul tersebut berbunyi “... dan sisanya itu untuk kamulah”.<sup>179</sup> seolah-olah Toha ingin berkata bahwa lafaz tersebut tidak tepat menunjuk pada *tu'mat*<sup>180</sup>.

Dari uraian diatas terlihat bahwa Hazairin berupaya menegakkan argument tentang tartib urut turunnnya ayat-ayat. Walaupun tidak ditemukan alas an *sarih* yang lebih kuat tentang tertib turunnnya ayat-ayat itu, apa yang ditegakkan Hazairin ini dianggap memadai untuk menyatakan bahwa peristiwa Sa'ad terjadi sebelum ayat 176 turun. Dengan demikian wajar sekiranya Hadis tersebut dianggap bertentangan dengan ayat ini, yang melarang pemberian warisan selama masih ada anak. Jadi beliau menasakh Hadis Sa'ad karena bertentangan dan terjadi sebelum Al-nisa ayat 176.<sup>181</sup>

Sehubungan dengan penasakhan diatas, para ulama tidak melihat pertentangan antara Hadis Sa'ad tersebut dengan ayat kewarisan. Mereka

---

<sup>178</sup> Ibid hal 139

<sup>180</sup><sup>180</sup> Ibid hal 139

<sup>181</sup> Ibid hal 140

menganggap Hadis ini sebagai penjelas (*mubayyin*) Al-Quran dan mentakhsiskan arti *al-walad* dalam ayat 176, sehingga hanya mencakup anak laki-laki. Sedangkan Hazairin tidak mau membedakan arti *al-walad* dalam ayat-ayat kewarisan karena semuanya beliau anggap saling terang menerangkan. Menurut beliau semua lafaz tersebut menunjuk kepada anak laki-laki dan perempuan. Pendapat Hazairin yang mempertentangkan Hadis ini kepada Al-nisa ayat 176, sejalan dengan kesimpulan mazhabja'fariyah. Lebih dari itu, saran Hazairin untuk mengenyampingkan Hadis ini dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan, akan lebih kuat, apabila mempertimbangkan kritik sanad. Apakah Hadis tersebut memiliki kualitas sanad yang patut untuk dijadikan dalil Fikih.<sup>182</sup>

Selanjutnya, dalam mengkaji Hadis-hadis ini, masih terlihat satu hal lain, Hazairin tidak pernah mempersoalkan sanad dari Hadis yang dibicarakan dan juga tidak memberalasan kenapa dia berbuat begitu. Melihat kenyataan ini tidak dapat dihindari sekiranya timbul dugaan bahwa hal tersebut adalah: a) keshahihan sanad itu tidak penting, berhubung Hadis-hadis itu digunakan para Ulama secara luas. Hazairin hanya membuktikan bahwa kritik matan harus diberikan karena Hadis-hadis itu tidak sejalan dengan Al-Quran. b) Kekurang-tahuan tentang ilmu-ilmu Hadis, khususnya tentang kritik sanad. Beliau mengutip sebagian Hadis tersebut dari buku *Misykat Al-Masabih* (tulisan seorang ulama Hanafiah dari India) dan *Nayl Al-Authar* (tulisan seorang ulama Zaidiyah dari Yaman). Dalam buku yang terakhir ini ada uraian tentang

---

<sup>182</sup> Ibid hal 141

kualitas sanad. Andai Hazairin mengutip pendapat tentang nilai sanad ini, tentu akan membantu pembaca yang mengetahui ilmu Hadis; disamping dalam beberapa kasus dapat menunjang arah tafsir yang dia tempuh.<sup>183</sup>

#### E. Perbedaan Pemikiran Hazairin dan Fikih Salaf dalam Hukum Waris

Hazairin sudah berusaha memanfaatkan hasil ilmu kontemporer (antropologi) ketika mengijtihadkan hukum-hukum Fikih (kewarisan), dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang lebih padu dan menyeluruh. Menurut beliau kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi membuka peluang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat di dunia, pendapat ini beliau anggap pantas diketengahkan, karena Al-Quran yaitu bersifat universal, untuk semua manusia di semua tempat dan setiap waktu. Beliau tidak puas dengan kenyataan yang selama ini berkembang, yang menerapkan kaidah-kaidah Al-Quran langsung ke dalam kehidupan praktis suatu masyarakat sambil merubah sekadarnya secara ‘tambal sulam’ hal-hal yang dirasa bertentangan. Bahkan lebih tidak puas lagi terhadap pandangan yang lebih sempit, yang melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka adat masyarakat arab zaman Nabi SAW. saja, yang menurut beliau telah menyebabkannya “berbenturan dan dirasa asing” oleh masyarakat dengan sistem atau bentuk kekeluargaan yang berbeda.<sup>184</sup>

<sup>183</sup> Ibid hal 136

<sup>184</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Fikih Madzhab* (Jakarta:INIS, 1998) hal 273

Penggunaan ilmu kontemporer tersebut sebagai “kerangka acu” tambahan, menyebabkan penalaran Hazairin tidak bertumpu kuat pada kerangka Usul Fikih, walaupun secara formal masih mengaku memperhatikan keindahan-keindahan. Hazairin pertama-tama mengumpulkan semua ayat yang dianggap berhubungan dengan kewarisan (satu topik) dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang saling menerangkan. Dalam upaya penafsiran ini beliau menjadikan konsep-konsep atau hasil penelitian ilmu antropologi sebagai “batu uji atau kerangka acuan”. Yang pertama beliau cari, sehubungan Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas sistem kekeluargaan mana di dalam ilmu antropologi itu yang berselarasan dengan Al-Quran yang akan dijadikan landasan untuk perkembangan berikutnya, sehingga tercipta sebuah sistem yang padu dan menyeluruh. Menurut beliau, sistem tersebut adalah sistem bilateral, karena berintikan prinsip memberikan warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan beserta kedua orang tua. Namun tidaklah persis sekali, sehingga perlu beberapa tambahan dan penyempurnaan. Pada akhirnya beliau menamakan sistem yang diajukannya itu dengan sistem kewarisan bilateral itu yang sesuai generasi-(yang khas Al-Quran). Lantas di bawah sorotan sistem bilateral inilah. Beliau menjelaskan konsep-konsep yang menyelesaikan kasus-kasus. Aturan yang beliau hasilkan ini berbeda dengan aturan kewarisan Fikih Sunni (dan juga Syi’ah), yang beliau identifikasi sebagai sistem patrilineal karena berintikan prinsip memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki dan ayah mengenai hal ini di bawah akan disinggung lebih lanjut.<sup>185</sup>

---

<sup>185</sup> Ibid 274

Mengenai Hadis (*Sunnah*), beliau anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Quran dan menjadi penjelas dan atau keterangan tambahan untuknya. Dalam fungsi ini Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran baik bertentangan dengan arti *zahir* maupun dengan tafsir yang dihasilkan melalui kegiatan pertama. Lebih dari itu, Hadis mesti dibedakan antara yang bersifat umum dan yang bersifat sementara, yaitu yang berikan Rasul dalam ketiadaan atau menunggu kedatangan wahyu. Tanda utama kesementaraan, di samping pertanyaan yang ada dalam Hadis itu, adalah pertentangannya dengan Al-Quran dan tafsirnya tersebut. Hadis yang bersifat sementara bukanlah tafsir untuk Al-Quran.<sup>186</sup>

Sebelum melangkah lebih lanjut, pandangan dasar Hazairin di atas ingin membandingkan dengan pendapat-pendapat ulama Usul Fikih. Ulama sepakat bahwa ayat-ayat Al-Quran saling menerangkan antara sesamanya, sedang Hadis merupakan penjelas terhadap Al-Quran, disamping juga bisa memberikan legislasi (*tasyri'*) baru. Di dalam praktek, para ulama cenderung mengaitkan sesuatu ayat langsung kepada Hadis dan baru setelah itu mempertimbangkan hubungannya dengan ayat-ayat lain, sekiranya ada. Dalam hal ada pertentangan antara Al-Quran dan Hadis, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagiannya menganggap bahwa Hadis yang bertentangan dengan *zahir* Al-Quran sudah tidak mempunyai *hujjah* (otoritas) dan karena itu boleh ditinggalkan. Sedang, sebagian mengatakan bahwa pertentangan secara *zahir* saja tidak memadai untuk menyingkirkannya; tetapi harus

---

<sup>186</sup> Ibid 274

bertentangan juga dengan salah satu dalil lain, misalnya *qiyas*, praktek orang Madinah dan seterusnya. Sebagian lagi berpendapat, *Hadis Sahih (sanad)* tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau secara *zahir* terlihat bertentangan, maka harus dipadukan sedemikian rupa, misalnya dengan *mentakhsis*-kan isi Al-Quran atau *mentakhsis*-kan isi Hadis atau menganggap Al-Quran dan Hadis masing-masing menunjuk peristiwa yang berbeda dan beberapa cara lain.<sup>187</sup>

Peneliti tidak menemukan pendapat tugas para ulama tentang Hadis yang bertentangan dengan hasil penafsiran ayat sebagai satu kesatuan tadi. Kuat dugaan para ulama akan mendahulukan Hadis atas tafsiran tersebut, karena, seperti telah dijelaskan, mereka sering mengaitkan Hadis langsung kepada sesuatu ayat, tanpa mempertimbangkan hubungan ayat tersebut dengan ayat-ayat lain. Dengan demikian, pendapat Hazairin yang menganjurkan pengabaian Hadis dalam keadaan ini, merupakan unsur yang tidak ditemukan di dalam Usul Fikih. Terhadap upaya Hazairin memasukkan hasil kajian ilmu antropologi sebagai kerangka acu tambahan ketika menalar ulang aturan-aturan Fikih, dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>188</sup>

Untuk menjelaskan konsep dan istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, para ulama telah menetapkan tiga pilihan. *Pertama*, menafsirkan konsep-konsep tersebut dengan kajian semantik (*al-walad*). *Kedua*, menafsirkan dalam kerangka tradisi masyarakat Arab zaman Nabi (*isti'mal*). *Ketiga*, berupaya menemukan arti yang diyakini paling sesuai dengan

---

<sup>187</sup> Ibid 275

<sup>188</sup> Ibid 275

keinginan Allah SWT, (*alhaml*). Para ulama sepakat bahwa pilihan ketiga harus didahulukan dari dua sebelumnya, apabila Allah SWT, telah menyatakan secara jelas. Dalam hal tidak ada ketegasan dan ada perbedaan antara ketiga-tiganya, sebagian ulama memilih menggunakan arti *isti'mal*, dengan alasan penjelasan-penjelasan Nabi SAW, diberikan sesuai dengan pemahaman kaumnya. Sebagian lagi mendahulukan pilihan *alhaml* tetapi harus didukung atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan aturan ketatabahasaan.<sup>189</sup>

Dalam kerangka ini, Hazairin dapat dikatakan melakukan pilihan ketiga (*al-haml*). Hanya beliau tidak menggunakan kajian semantik sebagai alat bukti, tetapi menggunakan hasil kajian ilmu antropologi. Sekiranya berhenti sampai di sini, terlihat ada perbedaan menonjol antara Hazairin dan penalaran ulama-ulama awal. Namun apabila diperhatikan lebih teliti, akan terlihat bahwa penalaran Hazairin ini tidaklah keluar dari pilihan pertama (*al-wad'*); maksudnya kajian antropologi tersebut tidaklah keluar dari kemungkinan arti semantik atau lebih dari itu tidaklah menyalahi aturan ketatabahasaan.

Pernyataan Hazairin bahwa pendapat Sahabat sering didasarkan atas pilihan *isti'mal* ada kesejalanannya dengan hasil penelitian ini, seperti akan dijelaskan di bawah. Hanya kesimpulan Hazairin tentang adat masyarakat Arab tidak didasarkan pada hasil penelitian langsung (sendiri) seperti yang dia lakukan terhadap adat masyarakat di Indonesia. Kesimpulan-kesimpulan beliau hanyalah berdasarkan teori antropologi yang telah ada, sehingga

---

<sup>189</sup> Ibid 276

kelihatannya masih perlu penelitian lebih lanjut. Misalnya pernyataan beliau bahwa perkawinan dalam masyarakat Arab berbentuk eksogami (*clan*) dan begitu juga kewarisannya bersifat patrilineal, beliau tarik dari bentuk kekeluargaannya, yang beliau anggap bersifat patrilineal murni. Pernyataan ini berbeda dengan catatan yang ada dalam sejarah dan penelitian beberapa sarjana, yang menyatakan masyarakat Arab lebih mengutamakan bentuk perkawinan *endogamy* (demi melindungi anak perempuan dari akibat peperangan antar suku). Sedangkan kewarisan didasarkan atas tanggung jawab kekebilahan (peperangan) dan bukan hubungan darah. Akibat lebih lanjutnya, kesimpulan beliau tentang pendapat-pendapat Fikih Awal yang dipengaruhi oleh adat Arab tersebut pun ada yang sukar dipertanggung jawabkan. Misalnya pernyataan bahwa *'ashabah ma'al ghairi* mesti satu klan dengan pewaris adalah kesimpulan yang tidak ditemukan di dalam buku-buku Fikih.<sup>190</sup>

Keinginan Hazairin untuk menentukan sistem sebelumnya menyelesaikan kasus-kasus adalah sesuatu yang bisa dimaklumi, yang sangat boleh jadi dianggap lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan “semangat” zaman sekarang. Tetapi mungkin sekali, kecenderungan ini dianggap tidak bermanfaat pada masa Sahabat dahulu, karena mereka merasa puas dengan kerangka tradisi yang ada. Perhatian mereka langsung diarahkan pada kasus

---

<sup>190</sup> Ibid 276

yang konkret yang muncul di tengah masyarakat dan bukan pada sistem yang abstrak.<sup>191</sup>

Karena perbedaan di atas, ditemukan beberapa perbedaan antara Hazairin dan ulama awal. Dalam menghimpun ayat-ayat, Hazairin memasukkan ke dalam ayat kewarisan itu ayat-ayat tentang wasiat. Dari sudut pandang Fikih hal ini agak janggal karena wasiat adalah bagian yang terpisah secara jelas dengan kewarisan. Tampaknya beliau terpengaruh dengan BW atau Hukum Adat di Indonesia, yang menjadikan wasiat sebagai bagian dari kewarisan. Mungkin kenyataan ini bisa juga menjadi petunjuk bahwa klasifikasi masalah dan karena itu pengelompokan ayat-ayat Al-Quran tetap dipengaruhi oleh lingkungan dan kecenderungan pribadi.<sup>192</sup>

### 1. Perbandingan Penafsiran Al-Quran Hazairin dan Fikih Salaf

Mengenai penafsiran, Hazairin menyimpulkan bahwa makna lafaz *al-mawali* dalam An-Nisa' 33 adalah ahli waris karena penggantian. Sedang ulama menafsirkannya sebagai ahli waris biasa atau *'ashabah*. Perbedaan ini berpangkal pada perbedaan pilihan *I'rab* (struktur) ayat. Dalam struktur ulama awal, lafaz *likullin* yang terletak di awal ayat di-*idafah*-kan kepada *mal* (warisan) atau insan (pewaris). Lafaz *al-mawali* ditafsirkan sebagai ahli waris atau *'ashabah*, atau *al-walidan* dan *al-aqrabun* yang terletak di ujung ayat. Dalam struktur Hazairin, *likullin* di-*idafah*-kan kepada *insane*, tetapi isinya adalah ahli waris; lafaz *mawali* pun diisi dengan ahli waris. Dengan demikian ada dua lafaz yang merujuk

<sup>191</sup> Ibid 277

<sup>192</sup> Ibid 277

kepada ahli waris. Hazairin menafsirkan lafaz yang pertama sebagai ahli waris biasa (utama) dan lafaz yang kedua dengan ahli waris pengganti, yaitu: keturunan (garis laki-laki dan perempuan) untuk anak dan saudara; atau leluhur di atas orang tua dan kerabat garis sisi kedua untuk ayah dan ibu. mereka ini mengambil hak ahli waris biasa (yang menghubungkan mereka dengan pewaris) tersebut apabila telah meninggal dunia. Lafaz *insane* dan *mawali* ini berbentuk *nakirah (indefinite)*, karenanya mungkin diartikan seperti pilihan Hazairin. Dalam kaidah tafsir, apabila ada dua lafaz *nakirah* yang sama (semakna) dalam satu kalimat, maka isi lafaz yang pertama berbeda dengan lafaz yang kedua. Lafaz *al-walidan* dan *al-aqrabun* dalam struktur Hazairin ini ditafsirkan sebagai pewaris. Mengenai lafaz *al-walad* (An-Nisa' (4) ayat 11, 12 dan 176), oleh Hazairin ditafsirkan hanya mencakup anak langsung, sedang lafaz *al-ab* hanya mencakup kedua orang tua. Konsep ini tidak diperluas kepada keturunan di bawah anak, atau leluhur di atas orang tua. Lafaz *al-akh* adalah saudara dari ketiga jenis hubungan, tidak dibedakan kepada saudara kandung, seayah dan se-ibu. Saudara dalam An-Nisa' (4) ayat: 12 adalah ketika mewarisi bersama ayah, sedang yang dalam An-Nisa' (4) ayat 176 adalah ketika tidak ada ayah. Alasan utama Hazairin memilih arti-arti tersebut adalah hasil kajian ilmu antropologi. Demikianlah konsep-konsep tersebut dipahami dalam masyarakat bersistem bilateral. Hak kewarisan keturunan di bawah anak, leluhur di atas orang tua, serta keturunan dari saudara, oleh

Hazairin diselesaikan melalui lembaga ahli waris karena penggantian (*mawali*) tadi.<sup>193</sup>

Berbeda dengan Hazairin, ulama Sunni menafsirkan *al-walad* dalam ayat 11 sebagai anak langsung (laki-laki dan perempuan) dan setelah itu keturunan melalui garis laki-laki. Sedang *al-walad* dalam An-Nisa' (4) ayat 176 dianggap lebih sempit, tidak mencakup anak perempuan. Tambahan dan pembatasan tersebut diperoleh dari penggunaan masyarakat Arab (*isti mal*) dan beberapa Hadis, terutama sekali Hadis Ibn Mas'ud. Di pihak lain, ulama Ja'fariyah menafsirkan lafaz *al-walad* sebagai anak dan semua keturunannya, baik garis laki-laki maupun perempuan. Mereka memilih dan menonjolkan arti *al-wad'* dari lafaz tersebut, dan tidak menggunakan Hadis karena dianggap tidak memenuhi syarat.<sup>194</sup>

Lafaz *al-ab*, oleh ulama Sunni dan Ja'fariyah cenderung dipahami hanya mencakup kedua orang tua, namun ulama Sunni, berdasarkan Hadis-hadis, memperluaskan pula kepada leluhur-leluhur di atas orang tua, mengenai lafaz *al-akh*, semua ulama awal sepakat bahwa yang terdapat dalam An-Nisa' (4) ayat 12 menunjuk saudara seibu berdasarkan bacaan *syadz* sa'ad ibn Abi Waqqas. Sedang lafaz *al-akh* dalam An-Nisa' (4) ayat 176 menunjuk yang kandung dan seayah, berdasarkan riwayat dari 'Ali ibn Abi Thalib.<sup>195</sup>

<sup>193</sup> Ibid 278

<sup>194</sup> Ibid 278

<sup>195</sup> Ibid 278

Mengenai *kalalah*, oleh Hazairin diartikan sebagai punah ke bawah berdasarkan susunan yang ada dalam An-Nisa' (4) ayat 176 itu sendiri. Hazairin menganggap susunan ini telah cukup jelas (*mufassar*) sehingga tidak perlu kepada kajian lain.

Ulama mazhab menganggap lafaz ini sebagai *musykil*. Ulama Sunni mencari kejelasannya dari arti *isti'mal* dan Hadis- hadis, khususnya Hadis Ibn Mas'ud dan Hadis Jabir (kasus Sa'ad). Dari sini dipahami bahwa lafaz *kalalah* menunjuk orang yang mati tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah. Adapun ulama Ja'farariyah mencari kejelasannya dari ayat 176 itu sendiri, yaitu punah kebawah. Tetapi arti ini diperluas kepada ketiada ituan orang tua melalui *qiyas'* dengan *'illat* hubungan langsung (ayat 11 menyatakan adanya kesamaan kemanfaatan antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya).

Mengenal *aula* dalam Al-Anfal (8) ayat 75, oleh Hazairin setelah mengaitkannya dengan aturan dalam An-Nisa' (4) dipahami sebagai menunjuk kepada kelompok keutamaan berdasarkan jenis (kualitas) hubungan darah itu sendiri, yang memungkinkan pembedaan ahli waris berdasarkan kelompok keutamaan, seperti akan di terangkan di bawah. Pemahaman ini sejalan dengan pemahaman dalam mazhab Ja'fariah. Namun masih berbeda dalam perinciannya. Selanjutnya ulama Sunni pun mangaitkannya dengan aturan dalam An-Nisa' (4) tetapi memahaminya sebagai menunjuk kepada ahli waris sebagai perincian saham. Atas dasar

ini mereka membedakan ahli waris kepada *zawil furud*, *'asabah*, dan *zawil arham*.

## 2. Hadis dalam Perspektif Hazairin dan Fikih Salaf

عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله ص.م. و أبو بكر و هما ما شيان فأباني وقد أعمى علي فتوضأ رسول الله ص.م. فصب علي وضوءه فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الموارث (صحيح البخاري. ص. ١٤٦)

Artinya: “Dari Muhammad bin al-Munkadir mendengar Jabir bin Abdullah r.a. telah berkata: (ketika) aku dalam keadaan sakit, maka Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengunjungiku dan aku dalam keadaan pingsan, maka Rasulullah SAW. Berwudlu dan (air wudhu Rasul) menetes di aku kemudian sadar dan berkata: “Wahai Rasulullah bagaimana aku berbuat tentang hartaku?...maka Rasulullah tidak menjawab sampai turun ayat tentang kewarisan. (HR. Bukhari Muslim).

Ayat kewarisan yang dimaksud dalam Hadis tersebut menurut Hazairin adalah QS. An-Nisa' (4) ayat :176, antara lain ditetapkan bahwa jika orang mati tanpa *far'u warits mudzakar/muanats*, bersamanya hanya dua orang saudara perempuan (atau lebih) maka mereka mendapat bagian 2/3 setelah dikunjungi wasiat dan hutang (Hazairin, 1982: 84).

Dalam hal ini al-Barra' berkata:

آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكفالة .

Artinya: “ayat terakhir yang diturunkan (dimaksud di atas) adalah akhir surat An-Nisa’ (*yastaftunaka qulillahu yuftikum fi al-kalalati*)” (HR. Bukhari).

Jabir menceritakan bahwa istri peninggalan Sa’ad bin ar-Rabi’ datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa dua orang anak perempuannya dari Sa’ad, maka berkatalah janda itu: “ ya... Rasulullah inilah dua orang anak perempuan Sa’ad bin ar-Rabi’ yang telah mati dalam peperangan Uhud di bawah komandomu. Maka sekarang paman anak-anak ini (yaitu saudara laki-laki Sa’ad) telah mengambil harta mereka dengan tiada pula menyediakan perbelanjaan bagi mereka...”

Rasulullah SAW. “Allah akan memberikan penetapan mengenai perkara ini “. Maka turunan ayat kewarisan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh memanggil paman anak-anak itu, maka Rasulullah bersabda: “berikan kepada dua orang anak perempuan Sa’ad 2/3 dan kepada ibu anak-anak ini 1/8 dan sisanya untuk kamu”. (HR. Ahmad, at-tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majh).

Dalam pandangan Hazairin Hadis tersebut sebagai indikasi bahwa surat An-Nisa’ (4) ayat: 11, dan ayat: 12 telah turun secara serentak. Keyakinannya ini dihubungkan dengan keterangan al-Barra’ yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan (tentang kewarisan) adalah surat An-Nisa’ (4) : 176, berarti pula surat An-Nisa’ (4): 23 , 24, dan An-Nisa’ (4) : 33 diturunkan sesudah An-Nisa’ (4) : 11 dan 12

Atas dasar pemahaman tersebut Hazairin berkeyakinan bahwa ketika Rasulullah SAW. Menghukumi perkara peninggalan harta Sa'ad (Hadis di atas). Rasul menghukumi dengan firman Allah dalam An-Nisa' (4) : 11 dan 12. Padahal ayat itu menunjukkan secara jelas tentang sistem kemasyarakatan, walaupun sudah tergambar di dalamnya sistem kemasyarakatan yang dikehendaki adalah bilateral. Ayat tersebut juga belum menentukan kelompok keutamaan yang jelas, dan hanya kelompok keutamaan pertama yang hampir tersusun.<sup>196</sup>

Sedangkan kedua belum tersusun, sebab ayat itu belum membicarakan persoalan *kalalah*. Sehingga pada waktu itu Rasul berhak menghukumi berdasarkan kebijaksanaan murni beliau, kemudian jika ayat yang membicarakan hal tersebut telah jelas, maka kebijaksanaan Rasul dapat dirubah (*mansukh*) dengan ayat Al-Quran.

Hadis yang digunakan ulama Sunni ditolak Hazairin karena dianggap tidak memenuhi syarat. Hadis Jabir (kasus Sa'ad) dan Hadis Ibn Mas'ud dianggap terjadi sebelum An-Nisa' (4) ayat 176 turun dan ditolak dengan alasan bertentangan dengannya. Hadis Ibn Abbas ditolak dengan alasan merupakan kasus khusus dan fatwa Zaid ditolak karena merupakan ijtihad pribadi beliau.

Sekiranya dibandingkan dengan aturan Usul Fikih dan penilaian ulama Sunni sendiri, maka Hadis Jabir tidak kuat nilai *sanad*-nya, paling tinggi hanyalah *hasan*. Hadis Ibn Mas'ud telah ditolak oleh Ibn Abbas

---

<sup>196</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hal 85

karena dianggap bertentangan dengan An-Nisa' (4) ayat 176. Mengenai waktu kejadian, ada bukti bahwa kasus dalam Hadis Jabir terjadi sebelum An-Nisa' (4) ayat 176 turun. Sebaliknya, kasus yang ditunjuk Hadis Ibn Mas'ud tidak dapat di buktikan terjadi sebelum An-Nisa' (4) ayat 176 diwahyukan, lepas dari fakta ini, kedua Hadis di atas bukanlah ucapan Rasul yang bersifat umum. Tetapi merupakan kasus khusus karena merupakan keputusan Nabi (*qoda' an-nabi*). Dalam Usul Fikih, Hadis yang merupakan kasus khusus harus dibatasi pada kasus yang sejenis, kecuali ada *qarinah* yang merupakan kepada kasus lain. Atas dasar ini pengabaian Hazairin terhadap kedua Hadis di atas ada landasannya dalam Usul Fikih. Di kalangan Ja'fariyah, kedua Hadis ini cenderung ditolak dan tidak mereka gunakan dalam penalaran.<sup>197</sup>

Mengenai Hadis Ibn 'Abbas, oleh jumhur ulama Sunni sangat dihargai dan dijadikan dalil ulama untuk keberadaan *'ashabah*. Melalui penggabungan Hadis ini dengan Hadis Jabir dan Hadis Ibn Mas'ud, jumhur ulama merasa mantap untuk menetapkan bahwa ahli waris *zdawi al-furud* tidak berhak mengambil lebih dari sahamnya. Sisa warisan (sekitarnya masih ada) harus diserahkan kepada *'ashabah*, betapapun jauhnya. Di pihak lain, jalan pikiran ini pulalah yang menyebabkan arti *kalalah* hanya dibatasi pada ketiadaan menganggap susunan *aula rajulin dzakar* dalam Hadis ini masih mengandung kerumitan yang tidak dapat diselesaikan. Pemahaman yang ada semuanya mengandung kelemahan dan

---

<sup>197</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris*, hal 278

tidak bebas dari kritik. Tetapi tidak ada yang menganggap bersangkutan dengan kasus khusus seperti yang ditempuh Hazairin; dan memang tidak ditemukan alasan secara Usul Fikih untuk berpendapat seperti itu. Berbeda dengan pendapat ini, ulama Ja'fariyah menganggap Hadis ini *maudhu'* karena Tawus (dan juga Ibn 'Abbas) menolak pernah meriwayatkannya.<sup>198</sup>

Di dalam praktek, pemaduan para Sahabat terhadap Hadis-hadis kewarisan telah menimbulkan beberapa kesulitan. Sehingga untuk mengatasinya mereka membuat pengecualian-pengecualian, misalnya kasus yang disebut dengan: *al-akdariyah* dan *al-kharqa'*. Pemahaman dan praktek Sahabat ini, yang oleh beberapa ulama dikritik karena bukan merupakan "pemahaman lurus" terhadap Hadis (nas), tetapi diikuti dan dipertahankan bahkan cenderung diterima sebagai bagian dari Sunnah Rasul. Kenyataan ini barang kali bisa memberi petunjuk, bahwa anjuran as-Syafi'i agar semua Sunnah dikaitkan kepada Hadis, tidak diikuti secara ketat.<sup>199</sup>

Beralih kepada kesimpulan fikihnya, maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan sekiranya dikatakan, bahwa pendapat Hazairin secara bulan berbeda dengan pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab. Namun secara parsial tidaklah seluruh pendapat Hazairin merupakan hal baru.

Pendapat yang belum pernah dikemukakan pada masa-masa lalu, hanyalah aturan tentang adanya lembaga ahli waris karena pergantian

---

<sup>198</sup> Ibid hal 281

<sup>199</sup> Ibid

(*mawali*), pengertian *kalalah* dengan penuh kebawah, penyamaan ketiga jenis saudara (kandung, seayah dan seibu), serta perbedaan ibu dan saudara dalam pembagian sisa bagi. Sedangkan pendapat selebihnya, keterhijaban kakek dengan saudara serta penetapan ayah hanya mendapat sisa setelah ibu dan duda (janda) mengambil saham *dzawil furud* mereka, adalah pendapat yang pernah ada di masa Sahabat, tetapi setelah itu tidak mempunyai pengikut yang berarti bahkan mati. Ada juga riwayat bahwa arti *kalalah* yang dipilih Hazairin telah dikemukakan oleh Ibn 'Abbas. Hanya pernyataan ini tidak mempunyai banyak relevansi di dalam praktek, karena beliau tetap membedakan saudara kepada yang kandung, seayah dan seibu. Adapun penolakan istilah '*ashabah*, adanya hak perempuan untuk menghibab kerabat garis sisi serta hak keturunan generasi kedua untuk hanya mengambil saham orang tua mereka, adalah pendapat yang sejalan dengan mazhab Ja'fariyah. Secara keseluruhan, pendapat-pendapat atau kesimpulan Hazairin tersebut terasa lebih dekat kepada mazhab Ja'fariyah daripada kepada enam mazhab lainnya.<sup>200</sup>

Di dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Zaidiyah, ahli waris hanya dibedakan berdasarkan pasti tidaknya jumlah saham mereka menjadi *dzawil furud*, '*ashabah* dan *dzawil arham*. Aturan hibab-menghibab terjadi antara pribadi ahli waris dan pribadi lainnya berdasarkan pertimbangan langsung mereka dalam

---

<sup>200</sup> Ibid

kekerabatan. Jadi mungkin karena perbedaan derajat dan mungkin karena perbedaan jenis hubungan.

Beralih kepada Hazairin, ahli waris dibedakan dengan dua cara. *Pertama*, berdasarkan hubungan darah, dibagi menjadi empat kelompok keutamaan, secara urut: (1) orang tua, anak dan ahli waris pengganti anak; (2) orang tua, saudara dan ahli waris pengganti saudara; (3) orang tua; dan (4) ahli waris pengganti orang tua. *Kedua*, berdasarkan perolehan saham dibedakan menjadi ahli waris yang mendapat bagian pasti (*dzawil furud*), ahli waris mendapat sisa (bagian terbuka, *dzawil qarabah*) dan ahli waris pengganti (*mawali*). Kehadiran ahli waris pengganti, praktis menyebabkan penghijaban hanya akan terjadi antar kelompok keutamaan. Dengan kata lain, penghijaban antar derajat seperti dikenal dalam semua mazhab fikih menjadi tidak relevan lagi.<sup>201</sup>

Selanjutnya, sekiranya dibandingkan dengan pembaruan hukum (Fikih) di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim, akan terlihat bahwa penalaran Hazairin adalah yang paling sistematis dan menyeluruh. Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan untuk menetapkan adanya hak keturunan perempuan menghibab kerabat garis sisi dalam undang-undang Tunisia, penetapan adanya wasiat wajib dalam undang-undang Mesir dan beberapa negara lainnya, penerimaan konsep *ahlul arabah* mazhab Ja'fariyah dalam undang-undang Irak, pengubahan aturan hijab-menghibab dalam aturan kewarisan Pakistan: bahwa seorang ahli waris

---

<sup>201</sup> Ibid hal 282

akan menghibab anaknya sendiri, dan karena itu keturunan dari ahli waris lain (yang telah meninggal terlebih dahulu) berhak mengambil saham orang tuanya tersebut (*inheritance by right*, mewariskan melalui hak), pada pokoknya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan cenderung bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan (*al-masalihul mursalah*) semata. Tidak dikemukakan penalaran baru yang dapat dianggap mengubah kerangka kewarisan fikih secara lebih menyeluruh.

Selanjutnya terhadap arah yang dikemukakan Hazairin, yaitu upaya memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan bantuan ilmu-ilmu kontemporer, ingin dikomentari sebagai berikut.

Para ulama cenderung berpendapat bahwa dalam pelajaran sejarah intelektual kaum muslimin, “ilmu keIslaman” yang paling akhir berinteraksi dengan “ilmu” yang berasal dari “peradaban” di luar Islam adalah Ilmu Fikih. Adapun disiplin yang lainnya, seperti Ilmu Kalam dan Filsafat, pada umumnya diakui telah terinteraksi bahkan disusupi oleh Filsafat dan logika Yunani sejak masa dini.

Dengan demikian, fikih atau barangkali mazhab-mazhab fikih. Pada masa awal terbentuknya adalah murni Islam. Kemurnian ini sangat boleh jadi terjadi karena dua faktor. *Pertama*, sebagai ilmu yang berkaitan langsung dengan ilmu praktis, maka contoh dan teladan dari Nabi serta ijtihad para Sahabat, cukup banyak ditemukan dan dirasa memadai untuk menyelesaikan semua masalah dan persoalan yang muncul di tengah umat, betapapun kepesatan perkembangannya. *Kedua*, tidak ada ilmu hukum lain

yang cukup berpengaruh yang ditemui masyarakat muslim ketika mereka melakukan perluasan wilayah dan pengembaraan intelektual.

Metode dan cara berfikir sistematis untuk fikih, tersusun dan menjadi populer melalui *ar-risalah*, karya imam asy-Syafi'i. Beliaulah yang memperkenalkan dasar-dasar dari berbagai teori dan menyusun berbagai kategori penafsiran nas dalam upaya menghasilkan hukum, yang kemudian dikenal dengan nama Usul Fikih. Dengan demikian, fikih telah berkembang luas setelah Usul Fikih disusun. Memang, di dalam perkembangannya, Usul Fikih tersebut tidaklah menciptakan sebuah sistem baru yang berbeda, tetapi hanyalah sekedar memilih dan mengukuhkan pendapat-pendapat yang berkembang kala itu, yang telah ada sejak masa Sahabat. Aturan-aturan yang ada yang tidak sesuai dengan kaidah Usul Fikih tersebut, cenderung untuk tetap diterima sebagai perkecualian. Dari segi ini, kelahiran Usul Fikih tidaklah membawa sesuatu yang "revolusioner".

Pengaruh Usul Fikih Imam Syafi'i ini demikian kuat, sehingga tokoh atau mazhab lain sesudahnya hanyalah sekedar menambahkan beberapa bagian sekedar melengkapi dan menyesuaikan dengan mazhab mereka.

Menurut sebagian pengamat, logika Yunani (Aristoteles) baru diterima ke dalam Usul Fikih dan Fikih, setelah pada abad kelima Hijriyah (sebelas Masehi), terutama karena pengaruh Imam al-Ghozali. Namun pengaruh ini segera melekat dan kelihatannya tidak pernah lagi dilepaskan.

Harus diakui ada beberapa tokoh seperti Ibn Taimiyyah (652/1254) dan asy-Syathibi (790 H/1387 M) yang melihat pengaruh negative dari penerima tersebut dan lantas memberikan pemurnian. Tetapi upaya ini tidak dapat menyaingi pengaruh al-Ghozali yang telah tertanam lebih awal.

Dengan diterimanya logika Yunani (deduktif) ini, maka kedudukan Usul Fikih Imam Asy-Syafi'i menjadi semakin mantap. Para ulama tidak lagi mengarahkan perhatian pada katagori dan teori yang dasar-dasarnya Imam asy-Syafi'i itu; tetapi cenderung hanya menerapkan kaidah-kaidah tersebut ke dalam kebutuhan praktis dengan perkecualian-perkecualian yang ada. Keadaan ini tidak terusik dan terus lestari hingga ke "zaman kebangkitan" sekarang.

Setelah adanya kemajuan ilmu dan teknologi, keadaan menjadi berbeda total. Disiplin Fikih bersama-sama dengan Usul Fikih sebagai metode penalarannya, bersinggungan dan mendapat tantangan dari ilmu hukum "peradaban asing". Begitu pula, "peradaban asing" tersebut membawakan perubahan dan persoalan baru yang sebelumnya tidak dikenal Fikih; sehingga mau tidak mau Fikih harus mampu memberikan jawaban, agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Keadaan ini menyebabkan teori-teori dan kategori dalam Usul Fikih yang disusun lebih dari seribu tahun yang lalu itu, mulai diusik dan dipertanyakan kebedaannya. Salah seorang dari mereka adalah Hazairin.

Menurut Hazairin, penanganan dengan cara-cara lama (Usul Fikih) terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan dihadapi umat sekarang ini (misalnya secara parsial dan latar belakang masyarakat Arab), sudah tidak memadai, bahkan mungkin tidak dapat menyelesaikan persoalan. Atas dasar itu beliau mengajukan alternatif yaitu: sebuah pemahaman yang sistematis, yang padu dan menyeluruh terhadap ayat-ayat dan Hadis- hadis (dalil nas) seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer, dengan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang lebih universal, bahkan final.

Dilihat dari kerangka ini, maka upaya Hazairin merupakan pembaruan yang pada saatnya nanti akan sangat mempengaruhi perkembangan Fikih. Apa yang beliau lakukan terhadap Fikih kewarisan sebagai “kasus” dan antropologi sebagai “kerangka acu” bantunya; hukum pidana, termasuk aturan (kecalakaan) lalu lintas dengan kriminologi dan psikologi sebagai “kerangka acu” bantunya dan seterusnya.

Menurut peneliti, tawaran dan arah yang diajukan Hazairin ini layak dipertimbangkan dan diduga akan mendapatkan tempat, sekiranya dipahami sebagai kegiatan guna meneruskan pilihan *al-haml* ayat-ayat Al-Quran (makna yang diharapkan betul-betul sejalan dengan keinginan Allah SWT). Karena itu posisi ilmu-ilmu tersebut harus tetap sebagai alat bantu yang “sub ordinasi” kepada kaidah bahasa Arab (*al-wad'*) dan alat “vertifikasi” lain, semisal kemaslahatan yang memang menjadi tujuan Quran dan *'illat- 'illat* yang secara tersirat dan tersurat ditemukan di dalam

Al-Quran. Di pihak lain, berhubungan ilmu kontemporer tersebut pun adalah proses yang terus berkembang, maka produk ijtihad yang menggunakan ilmu tersebut sebagai “kerangka acu” bantunya, tentu harus terus diperbaiki dan disempurnakan. Atas dasar ini pengakuan Hazairin bahwa kebenaran mutlak di dalam tafsir (termasuk fikih) hanyalah satu dan kebenaran itu akan muncul pada saat sudah tidak dapat dipertanyakan dan direvisi lagi, harus dibaca dengan hati-hati. Sebab di dalam perspektif sejarah, penafsiran yang dianggap benar dan memenuhi syarat pada masa yang lalu, telah dikoreksi pada hari ini. Karena itu sangat boleh jadi penafsiran yang dianggap sangat memenuhi syarat pada hari ini, akan dikoreksi dan direvisi pula pada masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya, kedudukan ilmu-ilmu kontemporer sebagai alat bantu penafsiran tersebut, harus dipahami secara sungguh-sungguh, agar kesulitan yang dialami akibat menerima logika Yunani tidak akan terulang lagi. Jangan sampai kaidah tafsir atau aplikasinya di dalam masyarakat, akan dianggap “absolut” atau kebal terhadap koreksi. Keadaan akan menjadi lebih parah apabila ada keinginan untuk memberikan semacam “pemaksaan” ilmiah. Contoh untuk hal ini adalah kesimpulan Hazairin tentang tradisi masyarakat Arab yang telah disinggung di atas tadi. Contoh lainnya, nama kewarisan patrilineal yang beliau berikan kepada Fikih Sunni. Nama ini masih bisa dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan kriteria patrilineal yang beliau buat sendiri. Menurut peneliti, kewarisan Fikih Sunni masih berada dalam kerangka bilateral, karena juga menganut

prinsip pemberian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibu. Perbedaan Hazairin dengan Fikih Sunni harus dicari pada prinsip seleksi yang ditambahkan kepada bilateral itu. Hazairin sendiri masih menambahkan prinsip seleksi, dengan menamakan hasil temuannya sebagai *bilateral sui generis*, jadi bukan bilateral mutlak.

Dalam hubungan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, Hazairin di awal tulisannya telah tegas-tegas menyatakan, bahwa upaya penalaran yang beliau lakukan ini adalah sebuah *ijtihad* yang muncul karena memperhatikan dan mengamati keadaan masyarakat muslim di Indonesia dan setelah mendalami disiplin ilmu antropologi. Dilihat dari titik pandang ini, pendapat bahwa fikih mazhab dipengaruhi oleh adat masyarakat Arab yang sebenarnya ingin ditinggalkan Al-Quran, dapat juga dikenakan kepada beliau; bahwa penalaran atau ijtihadnya ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat muslim di Indonesia pada abad keempat belas Hijriyah, dan oleh ilmu antropologi pada awal abad kedua puluh Masehi. Dengan begitu hasil ijtihad ini belum tentu sejalan dengan penafsiran orang-orang yang akan datang pada masa belakangan. Pada giliran selanjutnya, keadaan ini memperteguh pernyataan sebelumnya bahwa harapan beliau agar tercipta suatu tafsir yang final, semakin tidak sesuai dengan realita.

Namun begitu, arah yang dibuka Hazairin ini layak dipertimbangkan dan disimak dengan penuh perhatian, karena seperti beliau sebutkan, dorongan pertama melakukannya adalah keinginan

memperbaiki “wajah” hukum yang ada di tengah masyarakat muslim Indonesia, agar semaksimal mungkin disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran (Islam). Dengan kata lain, agar masyarakat muslim itu dapat melaksanakan keinginan-keinginan Al-Quran tanpa perlu mengikuti adat istiadat masyarakat Arab yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai yang ada di Indonesia di satu pihak, dan di pihak lain tanpa perlu membuang budaya dan nilai yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dari titik pandang ini, kelahiran “Mazhab Fikih Indonesia” adalah sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari proses sejarah.

#### F. Implikasi Pemikiran Hazairin Terhadap Hukum Waris

Dalam menjelaskan konsep kewarisan bilateral Hazairin menurut Al-Quran, penyusun menuliskan implikasi pemikiran Hazairin ketika diperbandingkan dengan kewarisan hasil *ijtihad Syafi'i* (patrilineal) untuk memudahkan pemahaman.

##### 1. Ketentuan Bagian Anak Perempuan

- a. Anak perempuan mendapat jika tidak ada anak yang lain (tunggal)

Firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 11


وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ

Artinya: ...jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah<sup>202</sup>.

---

<sup>202</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hal 78

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan saja, maka bagiannya adalah dari harta peninggalan (selanjutnya disingkat hp).

Aplikasi pembagiannya adalah; anak perempuan mendapat dari bagiannya sebagai *Zul al-faraid* (selanjutnya disingkat df), kemudian sisanya dikembalikan kepadanya sebagai *radd* selanjutnya disingkat rd). Dengan kata lain anak perempuan tunggal mendapatkan seluruh hp melalui dua jalan. Pembagian semacam ini antara Safi'i dan Hazairin tidak ada perbedaan.


- b. Anak perempuan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  jika anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih tanpa didampingi anak laki-laki.

وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: “ jika anak-anak itu hanya perempuan saja, dua orang atau lebih, maka baginya duapertiga dari harta peninggalanmu.

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak perempuan (A, B, C, dan D), maka anak perempuan tersebut mendapat bagian dengan perbandingan masing-masing 1:1.

Perincian :

$$A = L \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12}$$

$$B = L \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12}$$

$$C = L \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12}$$

$$D = L \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12}$$

$$\text{Jumlah: } \frac{2}{12} \times 4 = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Sisa  $1 - (\frac{2}{12} \times 4) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$  di-*radd*-kan kepada A, B, C, dan D.


Pembagian semacam ini antara Syafi'i dengan Hazairin tidak ada perbedaan.

- c. *'Ashabah*, yaitu mewarisi harta peninggalan bersama-sama dengan anak laki-laki P (saudara laki-laki anak perempuan) dua orang atau lebih. Dalam pandangan Hazairin anak perempuan yang mewarisi bersama anak laki-laki, kedudukan anak perempuan sebagai *zu al-qarabat* dengan perbandingan laki-laki 2 dan perempuan 1.

...للذكر مثل حظ الأنثيين...

Atinya: "...Bagi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan..."

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki (A) dan anak perempuan (B).

Pembagian menurut Syafi'i:

A dan B menghabiskan harta sebagai *'asabah*; ia mendapat harta warisan karna digandeng oleh anak laki-laki (*'asabah bi al-ghair*).

Perinciannya adalah:


$$A = 2/3 \times hp$$

$$B = 1/3 \times hp \text{ ('asabah bi al-ghair)}$$

$$\text{Jumlah: } A + B = 2/3 + 1/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin perhitungannya sama dengan Syafi'i, yang membedakan hanyalah Hazairin menyebutnya bukan *'asabah* melainkan *zu al-qarabat*, di samping itu anak perempuan mewarisi bukan karena digandeng oleh anak laki-laki, tetapi Karena dirinya sendiri.

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki (A) dan dua orang anak perempuan (B dan C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = 2/4 \times hp$$

$$B = L \times hp \text{ ('asabah bi al-ghair)}$$

$$C = L \times hp \text{ ('asabah bi al-ghair)}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 2/4 + L + L = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 2/4 \times hp$$

$$B = L \times hp \text{ (zu al-qarabat)}$$

$$C = L \times hp \text{ (zu al-qarabat)}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 2/4 + L + L = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

- d. Anak perempuan sebagai penghijab. Para ulama sepakat bahwa anak perempuan bisa menghijab dan tidak bisa terhijab, kesepakatan itu juga terlihat pada pembagian *hijab* kepada dua bagian, *hijab hirman* dan *hijab nuqsan*. *Hijab Hirman* adalah hijab yang mengakibatkan seseorang atau lebih tidak bisa mendapat warisan. Sedangkan *hijab nuqsan* adalah *hijab* seorang atau lebih bagiannya berkurang sebab adanya *hajib* (penghijab), tetapi tidak mengakibatkan tidak mewarisi secara total.

Para ulama sepakat bahwa anak perempuan menjadi penghijab *nuqsan* kepada:

- 1) Ibu, sebab ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak perempuan (*far'u al-waris*). Sedangkan apabila ada anak perempuan maka bagian ibu menjadi  $\frac{1}{6}$ .
- 2) Suami, sebab suami akan memperoleh bagian jika tidak ada anak perempuan (*far'u al-waris*). Sedangkan jika ada anak perempuan (*far'u al-waris*) ia hanya mendapat bagian L.
- 3) Istri, akan mendapat bagian L jika tidak ada anak perempuan (*far'u al-waris*), sebab ada anak perempuan istri hanya mendapat bagian  $\frac{1}{8}$ .
- 4) Kelompok Syafi'i menambahkan cucu perempuan dari garis laki-laki yang akan mendapat bagian jika dia seorang diri, tetapi sebab ada anak perempuan bagiannya menjadi  $\frac{1}{6}$ .

Dalam pandangan Hazairin, cucu perempuan yang mewarisi bersama dengan anak perempuan dari garis laki-laki bagiannya tetap sama dengan anak laki-laki (2:1), sebab di sini cucu perempuan menjadi *mawali* (mengganti kedudukan ayahnya).


Sedangkan anak perempuan menjadi penghijab *hirman* dalam pandangan Syafi'i:

- a) Saudara laki-laki seibu pewaris.
- b) Saudara perempuan seibu pewaris.
- c) Cucu perempuan garis laki-laki terhijab jika anak perempuan lebih dari satu, dan menjadi *mahjub nuqsan* jika hanya seorang.

Sedangkan yang *mahjub hirman* dalam pandangan Hazairin:

- Saudara laki-laki perempuan *sahih* pewaris.
- Saudara laki-laki perempuan seapak pewaris.
- Saudara laki-laki perempuan se ibu pewaris.

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan (A) dan seorang cucu perempuan dari garis laki-laki (B).

Pembagiannya menurut Syafi'i:

$$A = \frac{1}{6} + rd = I \times hp$$

$$B = \frac{1}{6} + rd = L \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B = I + L = \frac{4}{4} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$


Pembagian menurut Hazairin:

$$A = \frac{1}{3} \times hp \text{ (dq 2:1)}$$

$$B = \frac{2}{3} \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan (A) dan cucu perempuan (B), dan saudara laki-laki *sahih* (C).

Pembagiannya menurut Syafi'i:

$$A = 3/6 \times hp$$

$$B = 1/6 \times hp$$

$$C = \text{'asabah}$$

$$\text{Sisa} = 1 - (3/6 + 1/6) = 2/6$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 3/6 + 1/6 + 2/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Jika C adalah saudara perempuan *sahihah*, maka pembagiannya sama, yaitu sebagai *'asabah*, sebagaimana juga ia adalah saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka pembagiannya sebagai berikut:

$$A = 3/6 + rd = 1 \times hp$$

$$B = 1/6 + rd = L \times hp$$

$$C = \text{mahjub hirman}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Pembagiannya menurut Hazairin:


$$A = 1/3 \times hp$$

$$B = 2/3 \times hp$$

$$C = (\text{saudara lk/pr, } \textit{shahih/sebapak/seibu}) = \text{mahjub hirman}$$

$$\text{Jumlah: } A + B = 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan (A), ayah (C), dan seorang cucu perempuan garis laki-laki (B).

Pembagiannya menurut Syafi'i:

$$A = \frac{3}{6} = \frac{3}{6} \times hp$$

$$B = \frac{1}{6} \times hp$$

$$C = \text{'asabah}$$

$$\text{Sisa} = 1 - \left(\frac{3}{6} + \frac{1}{6}\right) = \frac{2}{6}$$

$$\text{Jumlah: } \frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{6}{6} = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Pembagiannya menurut Hazairin:


$$A = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{6}\right) \times hp \text{ (sisa harta } \frac{5}{6} \text{ berbagi dengan B perbandingan 1:2).}$$

$$B = \frac{2}{3} \left(\frac{4}{6}\right) \times hp \text{ (sisa harta } \frac{5}{6} \text{ berbagi dengan A perbandingan 2:1).}$$

$$C = \frac{1}{6} \times hp$$

$$\text{Jumlah: } \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan (A) dan (B), seorang cucu perempuan garis laki-laki (C), dan (D) dan seorang saudara laki-laki *sahih* (E).

Pembagian menurut Syafi'i:

C (cucu perempuan) tertutup A + B

$$A + B = 2/3 = 4/6 \times hp$$

$$D = 1/6 + ash = 2/6 \times hp$$

E terhibab D

Pembagian menurut hazairin:

$$C + A + B = ash = 5/6 \text{ dengan perbandingan } 2:1 \text{ (} C = A + B\text{)}$$

$$D = 1/6 \times hp \quad mk \quad C \text{ terima } 5/12 \times hw$$

$$E \text{ terhibab } C \quad A = 5/24 \times hw$$

$$B = 5/24 \times hw$$

## 2. Ketentuan Bagian Cucu Perempuan Garis Laki-Laki

Dalam persoalan ketentuan pembagian kepada cucu perempuan, antara Syafi'i dan Hazairin terdapat perbedaan.

a. Pendapat Syafi'i:


- 1) Cucu perempuan mendapat jika ia hanya seorang didi tanpa ada anak laki-laki *sulbi* (tafsir QS.IV:11,176).
- 2) Cucu perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  jika ia berjumlah dua orang atau lebih tanpa adanya anak laki-laki *sulbi* (tafsir QS.IV:11,176).
- 3) Bagian  $\frac{1}{6}$  jika bersamanya ada seorang anak perempuan *sulbiyah* sebagai penyempurna  $\frac{2}{3}$  (tafsir QS.IV:11,176).
- 4) *'Asabah* ketika ia digandeng saudara laki-laki sesama cucu. Dengan perbandingan 2:1.
- 5) Cucu perempuan garis laki-laki dapat menghibab saudara laki-laki dan saudara seibu.
- 6) Cucu perempuan garis laki-laki terhijab oleh:
  - a) Seorang anak perempuan *sulbiyah* (*hijab nuqsan*). Sebab jika mereka berkumpul bagiannya  $\frac{1}{6}$ , padahal kalau tidak ada anak perempuan bagiannya.
  - b) Dua orang anak perempuan menghibab cucu perempuan garis laki-laki (*hijab hirman*). Kecuali di samping ada cucu perempuan ada juga cucu laki-laki, maka cucu perempuan menjadi *'asabah bi al-ghair* sebab saudara laki-laki cucu perempuan.
  - c) Cucu perempuan terhijab *hirman* oleh seorang atau lebih anak laki-laki.

- d) Cucu perempuan terhibab hirman oleh cucu perempuan yang lebih tinggi, kecuali bersamanya ada *mu'asibnya* (saudara laki-laki sesame cucu segaris).
- e) *Ahlu al-waris* laki-laki pancar laki –laki yang lebih tinggi menghibab cucu perempuan.

b. Pendapat Hazairin:

- 1) Cucu perempuan garis laki-laki satu martabat dengan cucu laki-laki garis laki-laki maupun cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan.
- 2) Cucu perempuan atau laki-laki garis laki-laki atau perempuan, sendiri atau bersama-sama akan menggantikan kedudukan orang tua mereka dan mengambil bagian anak laki-laki jika menjadi *mawali* dari ayahnya, dan mengambil bagian anak perempuan jika menjadi *mawali* bagi ibunya.
- 3) Mereka menjadi *mawali* bagi orang tua mereka, sehingga dapat menghibab:
  - a) Saudara laki-laki ataupun perempuan *sahih*, seapak, atau seibu pewaris
  - b) Nenek dan kakek terus ke atas dari berbagai jurusan dan garis.
  - c) Paman dan bibidari jurusan bapak dan ibu dari berbagai arah dan anak-anak mereka.

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami (A), seorang saudara laki-laki *sahih* (B), dan seorang cucu perempuan garis laki-laki (C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = L \times hp$$

$$B = 'asabah$$

$$C = (2/4) \times hp$$

$$\text{Sisa} = 1 - (1/4 + 2/4) = 1/4$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = L + 2/4 + L = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:


$$A = L \times hp$$

B = *mahjub hirman* oleh cucu perempuan

C = I (*mawali* dari bapaknya)

$$\text{Jumlah: } L + I = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibu (A), istri (B), seorang anak perempuan (C), seorang cucu laki-laki (D), dan seorang cucu perempuan (E).

Pembagian menurut Syafii:

$$A = 1/6 = 4/24 \times hp$$

$$B = 1/8 = 3/24 \times hp$$

$$C = \text{"} = 12/24 \times hp$$

$$D = \text{'asabah bi al-ghair} (2/3 \times 5/24 = 10/72)$$

$$E = \text{'asabah bi al-ghair} (1/3 \times 5/24 = 5/72)$$

$$\text{Sisa} = 1 = 24/24 - (4/24 + 3/24 + 12/24) = 5/24$$

5/24 dibagikan kepada D dan E dengan perbandingan 2:1.

$$\text{Jumlah: } 4/24 + 3/24 + 12/24 + 5/24 = 24/24 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 1/6 = 4/24 \times hp$$

$$B = 1/8 = 3/24 \times hp$$

$$\text{Sisa} = 1 = 24/24 - (4/24 + 3/24) = 17/24$$

$$C \Rightarrow L' = 17/24 \text{ (sisa)}$$


$$D = 2/4 \times 17/24 \text{ (mawali dari ayahnya)}$$

$$E = L' \times 17/24 \text{ (mawali dari ayahnya)}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C + D + E = 4/24 + 3/24 + 17/96 + 34/96 + 17/96$$

$$\frac{16+12+17+34+17}{96} = 96/96 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan (A), seorang cucu laki-laki garis perempuan (B), seorang cucu perempuan garis perempuan (C), seorang cucu laki-laki garis laki-laki (D), dan seorang perempuan garis laki-laki (E).

Pembagian menurut Syafi'i:

A = 'asabah (menghabisi seluruh harta)

B, C, D, dan E, = mahjub hirman karena ada anak laki-laki.

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 2/5 \times hp$$

$$B = \text{(mawali anak perempuan)} 1/5 \times hp$$

$$C = \text{(mawali anak perempuan)} 1/5 \times hp$$

$$D = \text{(mawali anak laki-laki)} 2/5 \times hp$$


$$E = \text{(mawali anak laki-laki)} 2/5 \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + BC + DE = 2/5 + 1/5 + 2/5 = 5/5 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

BC memperoleh 1/5 dengan perbandingan 2:1

DE memperoleh 2/5 dengan perbandingan 2:1

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ayah (A), istri (B), seorang anak perempuan (C), seorang cucu perempuan garis perempuan (D), seorang cucu laki-laki garis laki-laki (E), dua orang cucu laki-laki garis perempuan (F) dan (G), tiga orang saudara laki-laki (H), (I), dan (J), dan dua orang saudara perempuan (K) dan (L)

Pembagian menurut syafi'i:

$$A = 1/6 = 4/24 \times hp$$

$$B = 1/8 = 3/24 \times hp$$

$$C = \text{"} = 12/24 \times hp$$

D dan E = 'ashabah

$$\text{Sisa} = 1 - (4/24 + 12/24) = 5/24.$$

$$\text{Jadi D} = 1/3 \times 5/24$$

$$E = 2/3 \times 5/24$$

F, G, H dan I = *mahjub hirman* karena ibunya masih ada J, K, dan L = *mahjub hirman* sebab cucu laki-laki.

$$\text{Jumlah: } A + B + C + D + E = 4/24 + 3/24 + 12/24 + 5/24 = 24/24 = 1$$

D dan E mendapat  $5/24$  dengan perbandingan 2:1 sebagai berikut;

$$D = 1/3 \times 5/24 = 5/72$$

$$E = 2/3 \times 5/24 = 10/72$$

Jumlah:  $A + B + C + D + E = 4/24 + 3/24 + 3/24 + 12/24 + 5/72 +$

$$10/72 = \frac{12 + 9 + 36 + 5 + 10}{72} = 72/72 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 1/6 = 4/24 \times hp$$

$$B = 1/8 = 3/24 \times hp$$

C, D dan E *zu al-qarabat*

$$\text{Sisa} = 1 - (4/24 + 3/24) = 17/24$$

$$\text{Jadi: } C = L' \times 17/24$$

$$D = L' \times 17/24$$

$$E = 2/4 \times 17/24$$

F dan G = *mahjub hirman* karena ibunya masih ada (C) H, I, J, K, dan

L = *mahjub hirman* karena anak perempuan dan cucu.


$$\text{Jumlah: } A + B + CDE = 4/24 + 17/24 = 21/24 = 7/8 \text{ (seluruh harta)}$$

C, D, dan E = berbagi sisa ( $17/24$ ) dengan perbandingan 2:1



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu (A), istri (B), tiga orang anak perempuan (C), (D), dan (E), dan dua orang cucu perempuan garis laki-laki (F) dan (G).

Pembagian menurut Syafii:

$$A = 1/6 = 4/24 + radd \times hp$$

$$B = 1/8 = 3/24 \times hp$$

$$C = 1/3 \times hp$$

$$D = 1/3 \times hp$$

$$E = 1/3 \times hp$$

F dan G = *mahjub* oleh dua atau lebih anal perempuan.

$$\text{Jumlah: } A + B + C, D, E = 4/24 + 3/24 + 16/24 = 23/24$$

Sisa =  $1 - 23/24 = 1/24$  dijadikan *radd* kepada A dan C, D, dan E

sebagai berikut:

$$A = 1/6 = 1/5 \times 1/24 = 1/120$$

$$C, D, E = 2/3 = 4/5 \times 1/24 = 4/120$$

$$A + B + C, D, E = (4/24 + 120) + 3/24 + (16/24 = 4/120) =$$

$$\frac{20 + 1 + 15 + 80 + 4}{120} = 120/120 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

C, D, dan E memperoleh 84/120 berbanding 1:1 antar mereka sebagai berikut:

$$C = 1/3 \times 84/120 = 84/360$$

$$D = 1/3 \times 84/120 = 84/360$$

$$E = 1/3 \times 84/120 = 84/360$$

$$A + B + C + D + E = 21/120 + 15/120 + 84/360 + 84/360 + 84/360 =$$

$$\frac{63 + 45 + 84 + 84 + 84}{360} = 360/360 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 1/6 = 4/24 \times \text{hp}$$

$$B = 1/8 = 3/24 \times \text{hp}$$

$$C = 1/5 \times 17/24 \text{ (zu al-qarabat)}$$

$$D = 1/5 \times 17/24 \text{ (zu al-qarabat)}$$

$$E = 1/5 \times 17/24 \text{ (zu al-qarabat)}$$

$$F = 1/5 \times 17/24 \text{ (zu al-qarabat)}$$

$$G = 1/5 \times 17/24 \text{ (zu al-qarabat)}$$

$$A + B + C, D, E, F, \text{ dan } G = 4/24 + 3/24 + 17/24 = 24/24 = 1$$

C, D, E, F, dan G memperoleh 17/24 berbanding 1:1, sebagai berikut:

$$C = 1/5 \times 17/24 = 17/120$$

$$D = 1/5 \times 17/24 = 17/120$$

$$E = 1/5 \times 17/24 = 17/120$$

$$F = 1/5 \times 17/24 = 17/120$$

$$G = 1/5 \times 17/24 = 17/120$$

$$A + B + C + D + E + G = 4/24 + 3/24 + 17/120 + 17/120 + 17/120 + 17/120 + 17/120 = \frac{20 + 15 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17}{120} = 120/120 = 1$$

### 3. Ketentuan Bagian Ayah

Dalam menemukan bagian ayah, antara Syafi'I dan Hazairin terdapat perbedaan:

o) Syafi'I:

- 1) Ayah mendapat  $1/6$  apabila pewaris mempunyai *far'u al-waris muzakkar* yakni, anak turun pewaris laki-laki terus kebawah (QS. IV:11).
- 2) Ayah mendapat  $1/6$  apabila pewaris mempunyai *far'u waris muannas* yaitu, anak perempuan terus ke bawah (QS. IV:11).
- 3) Ayah menjadi *'ashabah* apabila pewaris tidak memiliki *far'u al-waris muzakkar* dan *muannas* yakni, anak turun pewarits laki-laki dan perempuan kebawah (QS. IV:11).
- 4) Ayah dapat menghibah seluruh para ahli waris kecuali:
  - a) *Far'u al-waris muzakkar* dan *muannas* yakni anak turun laki-laki dan perempuan terus kebawah.
  - b) Ibu.
  - c) Suami atau istri.
  - d) Nenek *sahihah*.
  - e) Ayah hanya mungkin tehijab secara *nuqsan* yakni: anak laki-laki terus kebawah sehingga ayah hanya memperoleh bagian  $1/6$  yang

jika tidak ada *far'u al-waris* tersebut, ia memperoleh bagian  $\frac{1}{6}$  + *'asabah*.

p) Hazairin;

1) Bila ayah sendirian sebagai *zu al-qarabat* akan menghabiskan seluruh harta jika pewaris tidak memiliki *far'u al-waris* dan para saudara, laki-laki atau perempuan, shahih, seapak, seibu.

2) ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  jika pewaris memiliki *far'u al-waris* laki-laki atau perempuan seterusnya kebawah.

3) sebagai *zu al-qarabat*, yakni mengambil sisa harta jika bersama-sama para saudara laki-laki atau perempuan, shahih, seapak atau seibu, atau bersama-sama ada ibu.

4) ayah dapat meng-hijab:

a) kakek dan nenek terus keatas dari berbagai jurusan.

b) paman dan bibi dari jurusan ayah maupun ibu dari berbagai arah dan anak-anak mereka

5) ayah tidak dapat dihibab oleh siapapun Berkaitan dengan ketentuan bagian ayah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa' (4) ayat 11 yang artinya :


“dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.<sup>203</sup>

Ayat di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Ibu bapak yang mewarisi bersama-sama maka bagian masing masing 1/6 jika bagi pewaris ada anak.
- b) Jika tidak ada anak dan tidak juga ada saudara perempuan, maka bagian masing-masing ibu adalah 1/3, ayah 2/3.
- c) Jika tidak ada anak bagi si pewaris tetapi ada saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6.

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan (A), dan ibu (B).

Pembagian menurut syafi'i:

$$A = \frac{1}{6}$$

$$B = \frac{1}{6}$$

$$\text{Sisa} = 1 - (\frac{1}{6} + \frac{1}{6}) = \frac{2}{6} \text{ diraddkan kepada A dan B dengan rasio } 3 : 1.$$

<sup>203</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hal 78

Perinciannya:

$$A = \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{4} \times \frac{2}{6}\right) = \frac{1}{2} + \frac{6}{24} = \frac{18}{24}.$$

$$B = \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{4} \times \frac{2}{6}\right) = \frac{1}{6} + \frac{2}{24} = \frac{6}{24}.$$

$$\text{Jumlah} = A + B = \frac{18}{24} + \frac{6}{24} = \frac{24}{24} = 1.$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = \frac{3}{4} \text{ df}$$

$$B = \frac{1}{6} \text{ df}$$

$$\text{Sisa} = 1 - \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) = 1 - \frac{4}{6} = \frac{2}{6} \text{ di-radd-kan kepada A dan B,}$$

perbandingan 3 : 1

Perinciannya:

$$A = \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4} \times \frac{2}{6}\right) = \frac{3}{4} + \frac{6}{24} = \frac{12}{24} + \frac{6}{24} = \frac{18}{24}.$$

$$B = \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{4} \times \frac{2}{6}\right) = \frac{1}{6} + \frac{2}{24} = \frac{4}{24} + \frac{2}{24} = \frac{6}{24}.$$

$$\text{Jumlah} = A + B = \frac{18}{24} + \frac{6}{24} = \frac{24}{24} = 1$$

Ilustrasi :

$$AO = \Delta B$$



P

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ayah (A), dan ibu (B).

Pembagian menurut syafi'i:

$$B = \frac{1}{3} \times hp. \text{ Sisanya diberikan kepada } A = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$


$$\text{Jumlah} = A + B = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{4} = 1.$$

Pembagian menurut Hazairin:

$B = 1/3 \times hp$ . Sisanya diberikan kepada  $A = 1 - 1/3 = 2/3$

Jumlah =  $A + B = 2/3 + 1/3 = 1$ .

Ilustrasi :



Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ayah (A), dan ibu (B), dan dua saudara perempuan (C) dan (D). Maka pembagiannya menurut Syafi'i yang mewarisi hanya ayah dan ibu, sedangkan saudara perempuan tidak berhak mendapatkan warisan, persepsi ini disamakan dengan kasus, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ayah atau ibu saja bersama saudara perempuan satu atau lebih.

Pembagian menurut Hazairin:

$A = 1/6$  dq (QS. IV:11)

C dan D =  $1/3$  ( QS. IV:12) dengan perbandingan: 1:1.


Perinciannya:

$C = \sim x \ 1/3 = 1/6$

$D = \sim x \ 1/3 = 1/6$

$B = \text{sisanya} \ 1 - (1/6 + 1/6 + 1/6) = 3/6$  dq (QS. IV:11)

Ilustrasi :



Seseorang meninggalkan dunia dengan meninggalkan ayah (B) dan saudara perempuan (A).


Dalam kasus contoh di atas, dalam pandangan Syafi'i hanya ayah (B) saja yang mendapat warisan seluruh harta, sedang (A) terhibab.

Sedangkan dalam pandangan Hazairin perincian bagian contoh kasus tersebut adalah:

$$A = 1/6 \text{ df (QS. IV:12).}$$

$$B = \text{Sisa } 1 - 1/6 = 5/6 \text{ dq (QS. IV:11)}$$

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki (A), seorang anak perempuan (B), ayah (C), dan ibu (D).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$B = 1/6 \text{ df (QS. IV:11)}$$

$$C = 1/6 \text{ df (QS. IV:11)}$$

A dan B = sisa dengan perbandingan 2:1

$$\text{Sisa} = 1 - (1/6 + 1/6) = 4/6$$

$$C = 1/3 \times 4/6 = 4/18 \text{ 'asabâh (QS. IV:11)}$$

$$D = 2/3 \times 4/6 = 8/18 \text{ 'asabâh (QS. IV:11)}$$

$$\text{Jumlah A, B, C, dan D} = 1/6 + 1/6 + 8/18 + 4/14 = 18/18 = 1$$

Dalam hal ini antara Syafi'i dan Hazairin tidak ada perbedaan.

#### 4. Ketentuan Bagian Ibu

##### a. Pendapat Syafi'i


- 1) Ibu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan *far'u waris mudzakkar* dan *mu'annas*, yaitu anak turun laki-laki atau perempuan satu atau lebih.
- 2) Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada *far'u waris mudzakkar* atau *mu'annas* tanpa adanya dua orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan pewaris, sedangkan yang mewarisi hanya ibu dan ayah, tanpa suami atau istri
- 3) Ibu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  sisa, yaitu apabila ahli waris terdiri dari dirinya (ibu), suami dan ayah atau ia sendiri (ibu), istri dan ayah.
- 4) Ibu dapat menghibah:
  - a) Nenek (ibunya ibu)
  - b) Ibunya ayah
- 5) Ibu terhibah hanya secara *nuqshun* oleh *far'u waris* dan dua orang saudara laki-laki.

##### b. Pendapat Hazairin:

- 1) Ibu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  jika ada *far'u waris mudzakkar* dan *mu'annas*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dan anak turun mereka.
- 2) Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  apabila tidak ada *far'u waris* dan saudara laki-laki dan perempuan.
- 3) Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  apabila bersama dengan suami atau istri dan bapak.

- 4) Bila ibu sendirian tanpa ada ahli waris yang lain, maka bagianya  $\frac{1}{3}$  dan sisanya di-*radd*-kan kepadanya sampai habis.
- 5) Ibu dapat menghibah nenek, sedangkan ibu hanya bisa terhijab *nuqsan*, yaitu dari mendapat  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada *far'u al-waris*, dan hanya mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ada *far'u al-waris*.

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibu (A), istri (B), seorang anak laki-laki (C), dan seorang anak perempuan (D).

Pembagiannya menurut Syafi'i:

$$A = \frac{1}{6} = \frac{4}{24}$$

$$B = \frac{1}{8} = \frac{3}{24}$$

$$C = \frac{2}{3} \times \frac{17}{24} \text{ ('asâbah bi al-ghair)}$$

$$D = \frac{1}{3} \times \frac{17}{24} \text{ ('asâbah bi al-ghair)}$$

$$\text{Sisa} = 1 - (\frac{4}{24} + \frac{3}{24}) = \frac{17}{24}$$


Jumlah:  $A + B + CD = \frac{4}{24} + \frac{3}{24} + \frac{17}{24} = \frac{24}{24} = 1$  (seluruh harta).

C dan D mendapat sisa bagian sisa bagi ( $\frac{17}{24}$ ) dengan perbandingan

2:1

Pembagian menurut Hazairin sama dengan Syafi'i, hanya dibedakan dari istilah yang dipakai Syafi'i untuk bagian laki-laki dan perempuan adalah *'asâbah bi al-ghair*, sedangkan Hazairin menyebutnya dengan *zu al-qarâbah*.

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ayah (A), ibu (B), isri (C), dan dua orang saudara laki-laki (D dan E).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = \text{'ashâbah} (6/12 \times hp)$$

$$B = 1/3 \text{ (sisa)} = 3/12 \times hp$$

$$C = L = 3/12 \times hp$$

D dan E = *mahjûb hirman* oleh ayah

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 6/12 + 3/12 + 3/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = dq = 3/12 \times hp$$

$$B = 1/3 = 4/12 \times hp$$


$$C = L = 3/12 \times hp$$

D dan E = berbagi  $2/12 \times hp$  dengan perbandingan 1:1.

$$\text{Jumlah: } A + B + C + DE = 3/12 + 4/12 + 3/12 + 2/12 = 12/12 = 1$$

(seluruh harta).

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ayah (A), ibu (B), dan suami(C)

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = \text{'asâbah} = 2/6 \times \text{hp}$$

$$B = 1/3 \text{ sisa} = 1/6 \times \text{hp}$$

$$C = \sim = 3/6 \times \text{hp}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 2/6 + 1/6 + 3/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:


$$A = dq = 2/6 \times \text{hp}$$

$$B = 1/3 = 2/6 \times \text{hp}$$

$$C = \sim = 3/6 \times \text{hp}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 2/6 + 2/6 + 3/6 = 7/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Sesorang meninggal dunia dengan ahli waris suami (A), ibu (B), kakek (C), dan seorang saudara perempuan (D).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = \sim = 3/6 = 3/9 \times hp$$

$$B = 1/3 = 2/6 = 2/9 \times hp$$

$$C = 1/6 = 1/6 = 1/9 \times hp$$

$$D = \sim = 3/6 = 3/9 \times hp \text{ (2/3 x 4/9) (2:1)}$$

Jumlah:  $A + B + C + D = 3/9 + 2/9 + 1/9 + 3/9 = 9/9 = 1$  (seluruh harta)

Pembagian menurut Hazarim:

$$A = \sim = 3/7 \times hp$$

$$B = 1/6 = 1/7 \times hp$$

$C = \text{Mahjûb}$  karena bukan *kalâlah*

$$D = \sim = \frac{3/27}{aul} \times hp$$

Jumlah:  $A + B + C = 3/7 + 1/7 + 3/7 = 7/7 = 1$  (seluruh harta).

## 5. Ketentuan Pembagian Kakek *Sahih*

### c. Syafi'i


- 1) Kakek menduduki status ayah apabila ada saudara ayah atau saudara laki-laki atau perempuan *sahih/sahihah* atau seayah.
- 2) Kakek mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  apabila ada *far'u al-waris muzakkar*, yaitu anak turun laki-laki.
- 3) Kakek mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-waris mu'annas*, yaitu anak turun perempuan.
- 4) Kakek menjadi *'asabah* apabila tidak meninggal *far'u al-waris muzakkar* atau *mu'annas*, yaitu anak turun laki-laki atau perempuan.
- 5) Kakek dapat menghibab:
  - a) Anak laki-laki saudara kandung, seayah dan seterusnya.
  - b) Paman *sahih* seayah, seterusnya anak turun mereka.
  - c) Bapakny kakek *sahih* dan seterusnya keatas.
- 6) Ia terhibab oleh ayah dan kakek *sahih* yang lebih dekat.

### d. Hazairin

- 1) Kakek merupakan mawâli bagi ayah sebagaimana haknya nenek *mawâli* untuk ibu, yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, tidak ada saudara, tidak ada keturunan pihak saudara, dan tidak ada orang tua pewaris.

- 2) Kakek mewarisi hanya apabila pewaris mati punah (*kalâlah*, seperti poin 2.1), maka haknya sebagaimana hak ayah.

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan (A), ibu (B), kakek (C).

Pembagiannya menurut Syafi'i:

$$A = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \times hp$$

$$B = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times hp$$

$$C = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + 'asâbah (\frac{1}{6})$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:


$$A = \frac{1}{2} + rd = \frac{1}{2} \times hp$$

$$B = \frac{1}{6} + rd = \frac{1}{6} \times hp$$

$C = \text{Mahjûb}$  hirman karena bukan *kalâlah*.

$$\text{Jumlah: } A + B = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang cucu perempuan garis laki-laki (A), istri (B), dan kakek (C).

Pembagian menurut Syafii:

$$A = \tilde{=} = 12/24 \times hp$$

$$B = 1/8 = 3/24 \times hp$$

$$C = 1/6 \text{ _'asâbah } (5/24) = 4/24 + 5/24 = 9/24 \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 12/24 + 3/24 + 9/24 = 24/24 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Pembagian Hazairin:


$$A = \tilde{+} rd = L \times hp$$

$$B = 1/6 + rd = L \times hp$$

$C = mahjûb \text{ hirman}$  tidak mati punah (*kalâlah*)

$$\text{Jumlah: } A + B + C = I + L = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang cucu perempuan (A), dan kakek (B).

Pembagian menurut Syafi'i:

A = *mahjûb* karena dalam posisi *zu' al-arham*


B = *'asabahbi an-nafsi* = seluruh harta

Pembagian menurut Hazairin:

A = *mawâli* = seluruh harta

B = *mahjûb* karena bukan *kalâlah*

Ilustrasi :



Seseorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu (A), kakek (B), dan seorang saudara laki-laki (C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = 1/6 \times hp$$

$$B = \sim \times 5/6 \text{ (sisa)} = 5/12$$

$$C = \sim \times 5/6 \text{ (sisa)} = 5/12$$

$$\text{Jumlah : } A + B + C = 1/6 + 5/12 + 5/12$$

$$= \frac{2 + 5 + 5}{12} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

12

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 1/6 + rd = L \times hp$$

$$B = \text{mahjûb karena bukan } kalâlah$$

$$C = \sim + rd = 1 \times hp$$

$$\text{Jumlah : } A + C = L + 1 = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$



## 6. Ketentuan Pembagian Nenek *Sahîhah*

### a. Syafi'i


- 1) Nenek mendapat bagian 1/6 apabila ia tidak bersama dengan ibu pewaris.
- 2) Nenek dapat terhijab oleh;
  - a) Ibu, baik dari garis ayah atau garis ibu.
  - b) Nenek dari jurusan ayah terhijab oleh adanya ayah.
  - c) Kakek *Sahîh* dapat terhijab nenek dari jurusan ayah.
  - d) Nenek yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dapat terhijab nenek yang lebih jauh

### b. Hazairin

- 1) Nenek menjadi mawâli bagi ibu apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, tidak pula ada saudara, tidak ada keturunan dari saudara, dan tidak ada orang tua pewaris (ayah dan ibu).

- 2) Nenek menggantikan posisi ibu dalam mendapat harta warisa dengan ketentuan sebagaimana poin 2.1.

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang anak perempuan (A), seorang cucu perempuan (B), dan nenek (C).

Pembagian menurut Syafi'i :

$$A = \frac{3}{6} \times rd$$

$$B = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + rd$$

$$C = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + rd$$

Sisa =  $1 - (\frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}) = \frac{1}{6}$  diradkan secara berimbang kepada

A, B, dan C.

$$A = \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{36}$$

$$B = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$C = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$\text{Jumlah : } A + B + C = (\frac{3}{6} + \frac{3}{36}) + (\frac{1}{6} + \frac{1}{36}) + (\frac{1}{6} + \frac{1}{36})$$

$$= \frac{(18 + 3) + (6 + 1) + (6 + 1)}{36} = \frac{36}{36} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin :


$$A = dq = 1/3 \times hp$$

$$B = \textit{mawâli} \text{ dari ayahnya} = 2/3 \times hp$$

C = *mahjûb* karena keutamaan II (bukan *kalâlah*)

$$\text{Jumlah : } A + B = 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang nenek seibu (A), seorang nenek seayah (B).

Pembagian menurut Syafi'i :

$$A = \tilde{x} \times 1/6 = 1/12 + rd$$

$$B = \tilde{x} \times 1/6 = 1/12 + rd$$

Sisa =  $1 - 1/6 = 5/6$  di-*radd*-kan kembali kepada ahli waris hingga habis jika tidak ada *'asabah* laki-laki. Atau dapat disederhanakan menjadi :

$$A = \tilde{x} \times hp$$

$$B = \tilde{x} \times hp$$

$$\text{Jumlah : } \tilde{x} \times \tilde{x} = 2/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$


Pembagian menurut Hazairin :

$$A = 1/3 \times hp$$

$$B = 2/3 \times hp$$

$$\text{Jumlah : } A + B = 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami (A), kakek dari garis laki-laki/ayah (B), nenek dari garis laki-laki/ayah (C), kakek dari garis perempuan/ibu (D), dan nenek dari garis perempuan/ibu (E)

Pembagian menurut Syafi'i :

$$A = \tilde{x} \times hp$$

$$B = 2/3 \times \text{sisa } (1/2) = 2/6$$

$$C = 1/3 \times \text{sisa } (1/2) = 1/6$$

$$D = 2/3 \times \text{sisa } (1/2) = 2/6$$

$$E = 1/3 \times \text{sisa } (1/2) = 1/6$$

Perinciannya:

$$A = \tilde{x} \times hp = \tilde{x} = 6/12$$

$$B = 2/6 \times \tilde{x} = 2/12$$

$$C = 1/6 \times \tilde{=} = 1/12$$

$$D = 2/6 \times \tilde{=} = 2/12$$

$$E = 1/6 \times \tilde{=} = 1/12$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah : } A + B + C + D + E &= 6/12 + 2/12 + 1/12 + 2/12 + 1/12 \\ &= 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)} \end{aligned}$$

Pembagian menurut Hazairin :

$$A = \tilde{=} = 3/6 \times hp$$

BC = 1/6 berbagi dengan perbandingan 2:1 sebagai berikut:

$$B = 2/3 \times 1/6 = 2/18$$

$$C = 1/3 \times 1/6 = 1/18$$

D memperoleh saham 1/3 berbanding 2:1 sebagai berikut :

$$D = 2/3 \times 1/3 = 2/9$$

$$E = 1/3 \times 1/3 = 1/9$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah : } A + B + C + D + E &= 3/6 + 2/18 + 1/18 + 2/9 + 1/9 \\ &= \frac{9 + 2 + 1 + 4 + 2}{18} = 18/18 = 1 \text{ (seluruh harta)} \end{aligned}$$

## 7. Ketentuan Bagian Saudara Perempuan *Sahihah*


### a. Syafi'i

- 1) Saudara perempuan *Sahihah* mendapat bagian apabila sendirian tanpa ada saudara laki-laki *Sahih* pewaris.
- 2) Saudara perempuan *Sahihah* mendapat bagian 2/3 apabila ia dua orang atau lebih tanpa bersama-sama dengan saudara laki-laki *Shahih* yang akan membawanya menjadi '*ashabah bi al-ghairi*

- 3) Saudara perempuan *sahihah* mendapat bagian '*asabah bi al-ghair*' apabila sendiri atau banyak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki *sahih* dengan perbandingan 2:1. Ia juga menjadi '*asabah*' ketika bersama-sama:
    - a. Seorang atau lebih anak perempuan
    - b. Seorang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki
    - c. Bersama dengan dua poin (a.3.a) dan (a.3.b) sebelumnya tanpa saudara laki-laki *sahih*, jika ada ia akan digandeng oleh saudaranya itu.
  - 4) Saudara perempuan *sahihah* dapat menghijab ketika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki terhadap:
    - a. Saudara laki-laki dan perempuan seayah
    - b. Saudara anak laki-laki saudara *sahih* dan seayah
    - c. Paman *sahih* dan seayah beserta sekalian anak turun mereka.
  - 5) Seorang saudara perempuan tidak dapat menghijab saudara perempuan seapak kecuali ia terdiri dari dua orang tua lebih.
  - 6) Ia dapat terhijab oleh:
    - a. Ayah.
    - b. Anak laki-laki.
    - c. Cucu laki-laki garis laki-laki.
- b. Pendapat Hazairin
- 1) Saudara perempuan *sahihah* mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  jika ia sendirian, dan mendapat  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih.

- 2) Mendapat  $1/6$  jika ia bersama dengan ayah atau ibu, atau suami istri tanpa adanya *far'u al-waris*.
- 3) Saudara perempuan *sahihah* sebagaimana saudara lainnya hanya dapat mewaris jika tidak ada *far'u al-waris muzakkar* dan atau *mu'annas*.
- 4) Jika bersama dengan saudara laki-laki *sahih* mendapat bagian  $1/3$  berbagi dengan perbandingan 2:1.
- 5) Ia menjadi *zu al-farâil* disamping *zu al-qarâbat*.
- 6) Apabila hanya bersama ibu, maka ia memperoleh sisa harta.
- 7) Apabila *kalalah*, maka bagiannya adalah (df) ditambah (*radd*) atau mewarisi seluruh harta.
- 8) Ayah mempengaruhi perolehan saudara perempuan *sahihah* yang terdiri dari dua orang atau lebih dari  $1/3$  menjadi  $2/3$  berbagi rata.
- 9) Ia dapat menghibah kakek dan nenek dari berbagai jurusan, sedangkan ia sendiri terhijab oleh *far'u al-waris muzakkar* dan atau *mu'annas*.

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris ayah (A) dan seorang saudara perempuan *sahihah* (B)

Pembagian menurut Syafi'i:

A = *'asabah* = 1 (seluruh harta)

$B = mahjûb$  oleh ayah


Pembagian menurut Hazairin:

$$A = dq (5/6 \times hp)$$

$$B = 1/6 \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B = 5/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris ayah (A) dan tiga orang saudara perempuan *sahihah* (B, C, dan D).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = 'asâbah \text{ (seluruh harta)}$$

$$B, C, \text{ dan } D = mahjûb \text{ oleh ayah}$$

Pembagian menurut Harizairin:

$$A = dq = 2/3 \times hp$$

$$B = 1/3 \times 1/3 = 1/9$$


$$C = 1/3 \times 1/3 = 1/9$$

$$D = 1/3 \times 1/3 = 1/9$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C + D = 2/3 + 1/9 + 1/9 + 1/9 = \frac{6+1+1+1}{9} = 9/9 = 1$$

(seluruh harta)

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris ayah (A), ibu (B), dan seorang saudara perempuan *sahihah* (C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = \text{'asâbah } 2/3 \times hp$$

$$B = 1/3 \times hp$$

C = *mahjûb* karena ada ayah

$$\text{Jumlah: } A + B = 2/3 + 1/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$


Pembagian menurut Hazarain:

$$A = dq \ 4/6 \times hp$$

$$B = 1/6 \times hp \quad C = df \ 1/6 \times hp$$

$$A + B + C = 4/6 + 1/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seorang telah meninggal dunia dengan ahli waris ayah (A), ibu (B), dan suami (C).

Pembagian menurut Syafi'i;

$$A = \text{'asâbah} = 2/6 \times hp$$

$$B = 1/3 \text{ sisa} = 1/6 \times hp$$

$$C = \sim = 3/6 \times hp$$

D dan E = *mahjûb* karena ada ayah

Jumlah :  $A + B + C = 2/6 + 1/6 + 3/6 = 6/6$  (seluruh harta)

Pembagian menurut Hazairin

$A = dq$  (harta habis, tidak mendapat)

$B = 1/6 \times hp$

$C = \sim = 3/6 \times hp$

$D = \sim \times 2/6 = 1/3 = 2/6 \times hp$

$E = \sim \times 2/6$

Jumlah:  $B + C + DE = 1/6 + 3/6 + 2/6 = 6/6 = 1$  (seluruh harta)

D dan E memperoleh  $2/6$  berbanding 1:1, sebagai berikut:

$D = \sim \times 2/6 = 2/2$

$E = \sim \times 2/6 = 2/12$

Jumlah:  $B + C + D + E = 1/6 + 3/6 + 2/12 + 2/12 = \frac{2+6+2+2+2}{12} = 12/12$

$= 1$  (seluruh harta)

## 8. Ketentuan Bagian Saudara Seayah

### a. Syafi'i

- 1) Saudara seayah mendapat bagian apabila ia sendirian, tanpa bersama dengan saudara perempuan *sahihah* atau saudara laki-laki seayah.
- 2) Saudara seayah mendapat  $2/3$  jika dua orang atau lebih tanpa ada saudara perempuan *sahihah* atau saudara laki-laki seayah.
- 3) *'Asâbah* jika ia sendiri atau berbilang, dengan digandeng dengan saudaranya yang laki-laki seayah yang klasifikasi *'asâbah bi al-ghair*, dengan bagian berbanding 2:1.
- 4) *'Asâbah ma'a al-ghair* apabila ia mewarisi bersama:
  - a) Anak perempuan dan cucu perempuan garis laki-laki.

b) Anak perempuan.

c) Cucu perempuan garis laki-laki dan seterusnya.

5) Mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ia mendapat saudara perempuan *sahihah*.

a) Saudara ayah dapat menghibab :

(1) Anak-anak dari saudara *sahih* dan seayah.

(2) Para paman *sahih* maupun ayah dan seterusnya anak-anak mereka.

b) Saudara ayah dapat terhijab oleh:

(1) Anak laki-laki maupun cucu laki-laki garis laki-laki

(2) Ayah

(3) Saudara laki-laki *sahih*

(4) Saudara perempuan *sahihah* yang menjadikannya 'asabah ma'a al-ghair (lihat poin 1.5).

(5) Dua orang saudara perempuan *sahihah* kecuali bersamanya saudara laki-laki seayah (lihat 1.3).

b. Hazairin


1) Saudara seayah memperoleh bagian sebagaimana halnya saudara perempuan *sahihah*.

2) Mendapat sebagai *zul al-farâid*, dan sebagai *zul al-qarâbat*.

3) Saudara ayah berada dalam satu martabat dengan saudaranya perempuan ataupun laki-laki tanpa membedakan jurusan.

- 4) Saudara seayah dapat menghibab kakek dan nenek dalam berbagai jurusan dan ia terhibab oleh *far'u al-wâris* baik laki-laki atau perempuan.
- 5) Pada bagian (2.3.), sitem pembagian 2:1

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang saudara perempuan *sahihah* (A), saudara perempuan seayah, dan seorang saudara laki-laki seayah (C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = \frac{1}{3} \times hp$$

$$B = \frac{1}{3} \times ('asabah\ bi\ al-ghair) \times hp$$

$$C = \frac{2}{3} \times ('asabah\ bi\ al-ghair)$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

B dan C mendapat “ dengan perbandingan 2:1. Perinciannya:

$$B = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$$

$$C = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3+1+2}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$


Pembagian menurut Hazairin:

$$A = L \times hp$$

$$B = \frac{2}{3} L \times hp$$

$$C = 2/4 \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = L + L + 2/4 = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris ibu (A), seorang anak perempuan (B), dan saudara perempuan seayah (C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = 1/6 \times hp$$

$$B = \sim = 3/6 \times hp$$

$$C = (\text{'asabah ma'a al-ghair}) 2/6 \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = 1/6 + 3/6 + 2/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:


$$A = 1/6 + radd = L \times hp$$

$$B = \sim + radd = 2/4 \times hp$$

$C = mahjûb$  karena keutamaan II (tidak *kalâlah*)

$$\text{Jumlah: } A + B = L + I = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris istri (A), saudara laki-laki *sahih* (B), seorang saudara laki-laki seayah (C), dan seorang saudara perempuan seayah: (D).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = L \times hp$$

$$B = ('asâbah bi al-ghair) I \times hp$$

$$C = mahjûb \text{ oleh saudara laki-laki } sahîh$$

$$D = mahjûb \text{ oleh saudara laki-laki } sahîh$$

$$\text{Jumlah: } A + B = L + I = 4/4 = (\text{seluruh harta})$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = L \times hp$$

$$B = 2/5 \times I$$

$$C = dq I \times hp = 2/5 \times I$$

$$D = 1/5 \times I$$

$$\text{Jumlah: } A + B, C, \text{ dan } D = L + I = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

B, C, dan D mendapat I berbanding 2:2:1.

$$B = 2/5 \times I = 6/20 \times hp$$

$$C = 2/5 \times I = 6/20 \times hp$$

$$D = 1/5 \times I = 3/20 \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C + D = L + I + 6/20 = 3/20 = \frac{5+6+6+3}{20} = 20/20 = 1$$

(seluruh harta)

## 9. Ketentuan Bagian Saudara Perempuan Seibu

### a. Syafi'i


- 1) Saudara perempuan seibu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  apabila ia sendirian (termasuk apabila ia laki-laki) tanpa meninggalkan *far'u al-wâris muzakkar* atau *mu'annas* ataupun leluhur pewaris (ayah, kakek dan seterusnya).
- 2) Saudara perempuan seibu mendapat  $\frac{1}{3}$  apabila dia dua orang atau lebih (termasuk yang laki-laki) tanpa meninggalkan *far'u al-wâris muzakkar* atau *mu'annas* maupun leluhur pewaris (ayah, kakek dan seterusnya).
- 3) Saudara perempuan seibu terhibab oleh:
  - a) Anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan.
  - b) Cucu laki-laki dan perempuan dari garis laki-laki.
  - c) Ayah.
  - d) Kakek *sahîh*.

### b) Hazairin:

- 1) Saudara perempuan seibu sebagaimana halnya saudara perempuan *sahîhah* atau saudara perempuan seayah.
- 2) Saudara perempuan seibu memperoleh sebagai *zul al-farâid* dan sebagai *zul al-qarâbat*.
- 3) Saudara perempuan seibu berada dalam martabat para saudara tanpa dibedakan dari jurusan manapun seperti *sahîh*, seayah, dan seibu, hanya antara laki-laki dan perempuan berbanding 2:1.

- 4) Ia memperoleh apabila sendirian dan  $\frac{2}{3}$  apabila dua orang atau lebih,  $\frac{1}{6}$  apabila bersama ayah dan ibu, atau suami atau istri.
- 5) Ayah mempengaruhi perolehan mereka dari saham  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{1}{3}$  jika berbilang.
- 6) Ia terhibab oleh *far'û al-wâris muzakkar* atau *mu'annas* kebawah.

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris istri (A), seorang saudara perempuan seibu (B), seorang saudara laki-laki seayah (C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = L = \frac{3}{12} \times hp$$

$$B = \frac{1}{6} = \frac{2}{12} \times hp$$

$$C = 'asâbah = \frac{7}{12} \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{7}{12} = \frac{12}{12} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut hazairin:

$$A = L \times hp$$

$$B = dq = \frac{1}{3} \times I$$

$$C = \frac{2}{3} \times I$$

$$\text{Jumlah: } A + AB = L + I + \frac{4}{4} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$


B dan C memperoleh I berbagai dengan perbandingan 2:1 sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{3} \times I = \frac{2}{12}$$

$$C = 2/3 \times I = 6/12$$

$$\text{Jumlah } A + B + C = L + 3/12 + 6/12 = \frac{3+3+6}{12} = 12/12 = 1 \text{ (seluruh}$$

harta)



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris dua orang saudara perempuan *sahihah* ( A dan B ), dua orang saudara perempuan seayah ( C dan D ), dan dua orang saudara perempuan seibu ( E dan F ).

Pembagian menurut Syaffi:

$$A = \sim \times 2/3 = 2/6 \times hp$$

$$B = \sim \times 2/3 = 2/6 \times hp$$

C dan D = *mahjub* oleh dua saudara perempuan *sahihâh* .

$$E = \sim \times 1/3 = 1/6 \times hp$$

$$F = \sim \times 1/3 = 1/6 \times hp$$

$$\text{Jumlah: } A + B + E + F = 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh}$$

harta)

Pembagian harta menurut Hazairirin:

$$A = dq \ 1/6 \times hp$$

$$B = dq \ 1/6 \times hp$$

$$C = dq \ 1/6 \times hp$$

$$D = dq \ 1/6 \times hp$$

$$E = dq \ 1/6 \times hp$$

$$F = dq \frac{1}{6} \times hp$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah: } A + B + C + D + E + F &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} \\ &= 1 \text{ (seluruh harta).} \end{aligned}$$

## 10. Ketentuan Bagian Saudara Laki-laki *Sahih*, Seayah atau Seibu

### a. Saudara laki-laki *sahih*.

#### 1) Syafi'i:

- a) '*Asabah* baik sendiri atau lebih, atau bersama saudara perempuan *shahihah* dengan perbandingan 1:1 sesama perempuan 2:1 terhadap laki-laki. Hal ini bila tidak ada *far'u al-waris muzakkar / mu'annas*, tidak ada kakek dan orang-orang yang menghijabnya.

#### b) Saudara laki-laki *sahih* terhijab oleh:

(1) Saudara laki-laki seayah.

(2) Ayah.

#### c) Saudara laki-laki *sahih* dapat menghijab:

(1) Saudara laki-laki seayah.

(2) Anak laki-laki saudara laki-laki *sahih* maupun seayah.

(3) Paman *sahih* maupun paman seayah serta anak laki-laki paman *sahih* atau seayah.

### b. Saudara laki-laki seayah

#### 1) Syafi'i:

- a) '*Asabah*, baik sendiri maupun banyak atau bersama saudara perempuan seayah sebagai mana layaknya saudara laki-laki *sahih*

dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dan 1:1 sesama jenis.

b) Saudara laki-laki seayah terhijab oleh:

- (1) Saudara laki-laki *sahih*.
- (2) Saudara perempuan *sahihah* apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki


Ia dapat menghijab:

- (1) Anak laki-laki saudara *sahih* atau seayah.
- (2) Paman *sahih* atau seayah maupun anak laki-laki paman *sahih* atau seayah.
- (3) Anak laki-laki cucu laki-laki-laki garis laki-laki.

2) Hazairin:

- a) Saudara laki-laki *sahih*, seayah atau seibu dalam kedudukan yang sama sebagaimana pula saudara mereka yang perempuan.
- b) Persekutuan mereka akan menjadi perolehan mereka dari  $\frac{2}{3}$  berbagi menjadi jika tidak ada *far'u al-wâris muzakkar/mu'annas* ataupun seayah.
- c) Para ahli waris dari kelompok *far'u al-wâris muzakkar /mu'annas* dapat menghijab mereka dan sebaliknya mereka sendirian atau berbilang dari berbagai jurusan akan menghijab kakek dan nenek dari segala jurusan.
- d) Ayah mempengaruhi perolehan persekutuan mereka terhadap  $\frac{2}{3}$  menjadi  $\frac{1}{3}$  dan kesendirian mereka dari menjadi  $\frac{1}{6}$ .
- e) Dalam persekutuan mereka, perhitungan antara mereka adalah 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dan 1:1 sesama jenis.

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris saudara laki-laki *sahih* (A), seorang saudara perempuan *sahihah* (B), saudara laki-laki seayah (C), saudara perempuan seayah (D), saudara laki-laki seibu (E), dan saudara perempuan seibu (F).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \times \text{hp} \quad (\text{asabah} = \frac{2}{3} \times \text{hp})$$

$$B = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \times \text{hp}$$

C = *mahjûb* oleh saudara laki-laki kandung

D = *mahjûb* oleh saudara laki-laki *sahih*

$$E = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \times \text{hp}$$

$$F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{hp}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + E + F = \frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{9}{9} = 1 \quad (\text{seluruh harta})$$

Pembagian Hazairin

$$A = \frac{2}{9} \times \text{hp}$$


$$B = \frac{1}{9} \times \text{hp}$$

$$C = \frac{2}{9} \times \text{hp}$$

$$D = \frac{1}{9} \times \text{hp}$$

$$E = \frac{2}{9} \times \text{hp}$$

$$F = \frac{1}{9} \times \text{hp}$$



Seseorang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ayah (A), ibu (B), dua saudara laki-laki *sahîh* ( C dan D ), saudara laki-laki seayah (E).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = 5/6 \times hp \text{ ('asâbah)}$$

$$B = 1/6 \times hp$$

C, D dan E *mahjûb* oleh ayah

$$\text{Jumlah } A + B = 5/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ ( seluruh harta ).}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 3/6 \times hp \text{ ( zu al-qarâbat)}$$

$$B = 1/6 \times hp$$

$$C = 1/3 \times 2/6$$

$$D = 1/3 = 2/6 \times hp \text{ ( } 1/3 \times 2/6 \text{ )}$$

$$E = 1/3 \times 2/6 \text{ Jumlah } A + B + C, D, \text{ dan } E = 3/6 + 1/6 + 2/6 = 1$$

(seluruh harta)

Bagian C, D, dan E = 2/6 berbagi 1:1 sebagai berikut:

$$C = 1/3 \times 2/6 = 2/18 \times hp$$

$$D = 1/3 \times 2/6 = 2/18 \times hp$$

$$E = 1/3 \times 2/6 = 2/18 \times hp$$

Jumlah  $A + B + C + D + E = 3/6 + 1/6 + 2/18 + 2/18 + 2/18 =$

$$\frac{9+3+2+2+2}{18} = 1/8/18 = 1 \text{ (seluruh harta).}$$

## 10. Ketentuan Bagian Suami dan Istri

### a. Syafi'i:

#### 1) Suami

- a) Suami mendapat apabila tanpa adanya *far'u al-waris muzakkar* dan atau *mu'annas*.
- b) Suami mendapat L apabila meninggalkan *far'u al-waris muzakkar* dan atau *mu'annas*.
- c) Suami hanya dapat terhibab *nuqshan* dari menjadi L sebab adanya *far'u al-waris muzakkar* dan atau *mu'annas*.

#### 2) Istri


- a) Istri mendapat bagian L satu atau lebih bila suami yang meninggal tidak memiliki *far'u al-waris muzakkar* dan atau *mu'annas*.
- b) Istri mendapat 1/8 satu orang atau lebih bila suami yang meninggal mempunyai *far'u al-waris muzakkar* dan atau *mu'annas*.
- c) Istri hanya terhibab *nuqshan* oleh *far'u al-waris* dan tidak dapat menghibab siapapun.
- d) Suami istri tidak pernah mendapatkan *radd*, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris yang lain selain mereka.

- e) Pengertian *far'u waris muzakkar* dan atau *mu'annas* anak turun laki-laki pewaris, seperti anak atau cucu laki-laki garis laki-laki, termasuk tentang anak perempuan, tetapi tidak untuk anak-anaknya karena termasuk *zu al-arham*.

b. Hazairin

- 1) Ketentuan pembagian suami dan istri sama dengan Syafi'i.
- 2) Anak turunya anak perempuan tetap mendapat warisan dalam klasifikasi *far'u al-waris*.
- 3) Suami dan istri tidak menghijab siapapun dan hanya dapat terhijab *nuqshan* oleh *far'u al-warits muzakkar* dan atau *mu'annas*.

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris suami (A), 3 orang saudara laki-laki *sahih* (B, C dan D)

Bagian menurut syafi'i

$$A = x \text{ hp ( zu al-qarâbat)}$$

B, C dan D = *'asabah* (1/2 berbagai 1:1)

$$B = 1/3 x = 1/6 x \text{ hp}$$


$$C = 1/3 x = 1/6 x \text{ hp}$$

$$D = 1/3 x = 1/6 x \text{ hp}$$

$$\text{Jumlah: } A + B + C + D = x + 1/6 + 1/6 + 1/6 = \frac{3+1+1+1}{6} = 6/6 = 1$$

(seluruh bagian)

Pembagian menurut Hazairin sama dengan Syafi'i hanya istilahnya bukan *'asabah* tetapi *zu al-qarabat*.



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris istri (A), dan dua orang anak perempuan (B dan C).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = 1/8 = 3/24 \times hp$$

$$B \text{ dan } C = 2/3 = 16/24 + 5/24 \text{ (radd)} = 21/24 \times hp$$

$$A + B \text{ dan } C = 3/24 + 21/24 = 24/24 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 1/8 = 3/24 + radd = 3/19 \times hp$$


$$B \text{ dan } C = 2/3 = 16/24 + radd = 16/19 \times hp$$

$$B = \dots \times 16/19$$

$$C = \dots \times 16/19$$

$$\text{Jumlah } A + B + \text{ dan } C = 3/19 + 16/19 = 19/19 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ilustrasi :



Seseorang telah meninggal dunia dengan ahli waris istri (A), ibu (B), dua orang anak perempuan (C dan D), seorang cucu laki-laki garis perempuan (E), dan seseorang cucu perempuan garis perempuan (F).

Pembagian menurut Syafi'i:

$$A = 1/8 = 3/24 \times hp$$

$$B = 1/16 = 4/24 + radd \times hp$$

E dan F = *mahjub* karena *zu al-arham*

Jumlah A + B + C dan D =  $2/24 + 4/24 + 16/24 = 23/24$  sisa  $1/24$  di-  
*radd*-kan kepada B, C dan D sebagai berikut:

$$B = 1/6 = 1/5 \times 1/24 = 1/120 \times hp$$

$$C \text{ dan } D = 2/3 = 4/5 \times 1/24 = 4/120 \times hp$$

$$\text{Jumlah A + B + C dan D} = 3/24 + (4/24 + 1/120) + (16/24 + 4/120) =$$

$$\frac{15 + (20+1) + (80+4)}{120} = 120/120 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Pembagian menurut Hazairin:

$$A = 1/8 + 3/24 = rd = 3/23 \times hp$$

$$B = 1/16 + 4/24 + rd = 4/23 \times hp$$

$$C \text{ dan } D = 2/3 = 16/24 + rd = 16/23 \times hp$$

E dan F = *mawali* anak perempuan *sohahah* bersama C dan D.

$$\text{Jumlah A + B + C, D, E, dan F} = 3/23 + 4/23 = 16/23 + 23/23 = 1$$

(seluruh harta).

## G.Relevansi Pemikiran Hazairin Terhadap Perkembangan Hukum Waris di Indonesia

### 1. Sistem kewarisan Bilateral

Dalam literatur hukum adat Indonesia, pada dasarnya sistem atau bentuk kekerabatan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia terdiri atas sistem patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental atau bilateral (garis ayah-ibu seimbang) yang oleh Hazairin dapat dibangsakan kepada orang Batak, orang Minangkabau dan orang Jawa. Ketiga sistem tersebut memiliki ciri yang berbeda.<sup>204</sup> Masyarakat bilateral inilah yang paling dominan di Indonesia.<sup>205</sup>

Selanjutnya Hazairin berpendapat bahwa sistem kemasyarakatan yang terkandung dalam Al-Quran adalah sistem kemasyarakatan bilateral, dan karenanya sistem kewarisannya pun bercorak bilateral juga.<sup>206</sup> Bilateral menurut Hazairin adalah setiap orang dapat menarik garis keturunannya ke atas melalui ayahnya ataupun melalui ibunya; demikian pula yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya, itu terjadi terus menerus. Lebih lanjut, pokok dasar pemikiran Hazairin adalah konsepnya mengenai kewarisan bilateral.<sup>207</sup>

Dilihat dari distribusi pembagian harta waris, sistem kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal dalam beberapa kasus tertentu kelihatan kurang dapat memberi penyelesaian yang adil terhadap para ahli waris. Berbeda

---

<sup>204</sup> Abdul Ghoni Hamid . Kewarisan dalam Perspektif Hazairin. (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 4, No 1 Juni 2007) Hal: 42

<sup>205</sup> Srdarsono, Hukwn Waris dan Sistem Bilateral (Jakarta Rineka Cipta, 1991) hal: 74

<sup>206</sup> Abdul Ghoni Hamid, *Kewarisan dalam*, hal: 44

<sup>207</sup> Ibid Hal 43

dengan sistem kewarisan bilateral yang lebih memberikan keadilan. Satu contoh, misalnya, ada seorang yang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari beberapa anak laki-laki dan perempuan, seorang isteri dan beberapa cucu yang orang tuanya telah meninggal. Menurut sistem kewarisan Sunni, cucu tidak mungkin dapat warisan dari kakeknya karena masih ada anak (saudara dari orang tuanya). Sedangkan menurut sistem bilateral, sang cucu tetap dapat mewarisi harta peninggalan kakeknya sebesar yang diterima orang tuanya seandainya masih hidup, karena cucu di sini berkedudukan sebagai mawali bagi anak. Dari contoh sederhana ini tampak bahwa pembagian harta waris yang ditawarkan melalui sistem bilateral tampak lebih adil.<sup>208</sup>

Dengan demikian sistem kewarisan bilateral paling tidak telah memberi solusi bagi sistem kewarisan yang dianggap kurang dapat memenuhi keadilan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Pembaharuan yang dicanangkan merupakan satu bentuk sistem yang padu dan menyeluruh, bahkan cukup berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Hamid juga menyimpulkan bahwa konsep kewarisan bilateral yang dikemukakan Hazairin sangatlah relevan diterapkan pada masyarakat Indonesia, karena asas bilateral ini lebih mencerminkan aspek keadilan

---

<sup>208</sup> Nurul Huda . Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral (*Jurnal SUHUF*, Vol. XVIII, No. 02/November 2006) hal: 131

dan juga asas ini tidak hanya berpihak pada satu garis keturunan, tetapi kepada dua garis keturunan (ayah dan ibu).<sup>209</sup>

## 2. Ahli Waris Pengganti

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya di singkat KHI mengatur tentang ahli waris pengganti ini dalam pasal 185 KHI. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. yakni seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah menjadi kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 tersebut merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan ini merupakan

---

<sup>209</sup> Abdul Ghoni Hamid, *Kewarisan dalam*, hal: 64

terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dahulu dari pada kakek.<sup>210</sup>

Dari pengertian ahli waris pengganti yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut, menurut Ratu Haika KHI tidak memberi batasan yang jelas, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah<sup>211</sup>.

Wahyudi (2012) menyatakan bahwa konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang berlaku di Indonesia (KHI) sebenarnya tidak terlepas dari kontribusi pemikiran Hazairin. Hazairin mengakui keberadaan *mawali* sebagai kelompok ahli waris, selain kelompok *zawu al-faraid* dan *zawu al-qarabat*. *Mawali* (ahli waris pengganti) di sini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada

<sup>210</sup> Harahap, Yahya, Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam (Jakarta: Al Hikmah, 1992) hal: 55

<sup>211</sup> Ratu Haika. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Analisis Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam (*Jurnal Mazahib* , Vol. IV, No. 2, Desember 2007) hal: 155

sipewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan).<sup>212</sup>

Adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris. Masalah ahli waris pengganti ini muncul karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya.<sup>213</sup>

Dalam masalah ini Ulama Sunni dan juga Syi'ah sepakat bahwa anak laki-laki menghijab (menutup) cucu laki-laki dan cucu perempuan. Mengenai masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya. Dalam masalah ini, ulama Ahlusunnah dan juga Syi'ah, sepakat bahwa anak laki-laki menghijab (menutup) cucu laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu, meskipun sangat berjasa dalam mengurus kakeknya, karena ada anak kakek (saudara ayah anak laki-laki) yang masih hidup yang menghijabnya, meskipun ia (paman) tidak pernah berbuat jasa mengurus ayahnya.<sup>214</sup>

<sup>212</sup> Wahyudi, Muhamad Isna. "Keadilan Konsep" hal: 13

<sup>213</sup> Ibid hal: 14-15

<sup>214</sup> Ibid hal:15

Penerapan ahli waris pengganti di Indonesia adalah relevan tetapi dengan batasan hanya sebatas pada cucu (laki-laki, perempuan yang menggantikan kedudukan ayahnya serta bagiannya dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat. Hal ini didasarkan atas rasa keadilan dan kemanusiaan, karena tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya hanya karena faktor kebetulan ayahnya meninggal lebih dulu dari kakeknya.<sup>215</sup>

### 3. Golongan ahli waris

Berbeda dengan konsep ulama Sunni yang pada umumnya, membagi golongan yang menerima ahli waris yaitu *zawi al-furud*, *zawi al-asabah* dan *zawi al-arham*. Namun Hazairin membagi tiga golongan ahli waris menurut ajaran yang disebutnya sebagai ajaran kewarisan bilateral. Tiga golongan tersebut adalah *zawi al-furud*, *zawi al-qarabah* dan *mawali*.

#### a. Golongan *zawi al-furud*

Manurut Abdul Halim, dalam konsep Hazairin *zawi al-furud* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu, seperti anak perempuan, ayah, saudara laki-laki atau perempuan.<sup>216</sup>

Adapun *zawi al-furud* itu menurut Sukris Sarmadi terdiri atas :<sup>217</sup>

<sup>215</sup> Abdul Ghoni Hamid, *Kewarisan dalam*, hal: 64

<sup>216</sup> Abdul Ghoni Hamid, *Kewarisan dalam*, hal: 49

<sup>217</sup> Ibid

- 1) Anak perempuan yang tidak bersama-sama dengan anak laki-laki atau *mawali* bagi mendiang anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut bagiannya (*fard*) nya adalah  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  jika 2 orang atau lebih.
- 2) Ayah mendapat *fard*  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan.
- 3) Ibu mendapat *fard*  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak berketurunan dan  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan.
- 4) Seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, bagi mereka masing-masing  $\frac{1}{6}$  bagian harta jika pewaris mati punah, dan jika saudaranya adalah berbilang beberapa saudara, baik semuanya laki-laki, atau perempuan, atau bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka mereka semua mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.
- 5) Jika si mayit *kalalah*/punah mempunyai 1 saudara perempuan saja, maka ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan, dan jika si mayit (*kalalah*) mempunyai 2 orang saudara perempuan (atau lebih) maka bagiannya  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan bersama-sama.
- 6) Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika isteri meninggal tanpa keturunan dan  $\frac{1}{4}$  *fard* jika isteri berketurunan.
- 7) Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suaminya yang meninggal tidak berketurunan, dan  $\frac{1}{8}$  *fard* jika memiliki keturunan.
- 8) Mawali dengan bagian masing-masing sebagai pengganti.

b. Golongan *zawi al-furud qarabah*

Umunya golongan ahli waris yang kedua adalah *zawi al-asabah*. Akan tetapi Hazairin tidak sepakat dengan konsep *asabah*. Menurut Hazairin konsep *asabah* terdapat dalam masyarakat unilateral (patrilineal atau matrilineal), sedangkan dalam masyarakat bilateral (parental) tidak mengenal istilah tersebut. Kalau dalam masyarakat patrilineal (seperti Arab dan Batak) hanya mengenal garis keturunan (klan atau *asabah*) laki-laki (bapak) saja. Begitu pula dalam masyarakat matrilineal (seperti Minangkabau) hanya mengenal garis keturunan perempuan (ibu). Sedangkan dalam masyarakat bilateral tidak mengenal garis keturunan tersebut.<sup>218</sup>

Alasan penolakan Hazairin atas konsep *usbah* atau *asabah* tersebut, adalah bahwa dalam masyarakat bilateral (parental) tidak mengenal istilah garis keturunan (klan atau *asabah*) dari pihak laki-laki (bapak) saja atau pihak perempuan (ibu) saja. Melainkan dalam istilah Hazairin adalah *zawi al-qarabah*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan-hubungan kekeluargaan dengan si pewaris melalui dua garis keturunan, yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya.<sup>219</sup>

Golongan ahli waris *zawi al-qarabah*, yaitu ahli waris golongan ahli waris yang dipahami oleh Hazairin berdasarkan pada sebutan-sebutan ahli waris dalam Al-Quran. Menurut Hazairin berulang-ulang dalam Al-

<sup>218</sup> Ibid hal:48

<sup>219</sup> Ibid hal:49

Quran disebut hubungan kewarisan dengan *aqrabun* seperti dalam surat Al-Baqarah (1) ayat 180 dan surat An-Nisa' (4) ayat: 7 dan 30, ayat-ayat ini diartikan oleh Hazairin dengan ibu bapak dan keluarga terdekat. Ibu bapak padanannya adalah anak, sedangkan *aqrabun* padanannya adalah *aqrabun* yang lain (keluarga terdekat satu sama lainnya).<sup>220</sup>

Dari *aqrabun* tersebut di ataslah diambil kata-kata kerabat *zul qarabah* atau *zawi al-qarabah* yang berarti mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan, yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya (bagian terbuka atau bagian sisa).<sup>221</sup> Hal tersebut apabila dilihat baik dari segi jumlah bagian dalara warisan maupun dari segi hubungan si pewaris, maka *zawi al-qarabah* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan-hubungan kekeluargaan dengan si pewaris dapat melalui garis wanita serentak tidak terpisah. Hubungan garis keturunan yang demikian inilah oleh Hazairin disebut dengan hubungan garis keturunan bilateral.<sup>222</sup>

### c. Golongan *Mawali*

Ahli waris golongan ketiga adalah *mawali* atau ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Baik berupa hubungan darah ke garis bawah atau ke garis sisi, atau ke garis atas.<sup>223</sup>

<sup>220</sup> Abdul Halim. "Hazairin dan Pemikirannya" hal:136.

<sup>221</sup> Ibid Hal: 136-137

<sup>222</sup> Abdul Ghoni Hamid, *Kewarisan dalam*, Hal: 51

<sup>223</sup> Ibid hal 52

Apabila dilihat dari distribusi pembagian harta waris, sistem kewarisan sunni yang bercorak patrilineal dalam beberapa kasus tertentu kelihatan kurang dapat memberi penyelesaian yang adil terhadap ahli waris. Berbeda dengan sistem kewarisan bilateral yang lebih memberikan keadilan. Satu contoh, misalnya, ada seorang yang meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari beberapa anak laki-laki dan perempuan, seorang isteri dan beberapa cucu yang orang tuanya telah meninggal. Menurut sistem kewarisan Sunni, cucu tidak mungkin dapat warisan dari kakeknya karena masih ada anak (saudara dari orang tuanya). Sedangkan menurut sistem bilateral, sang cucu tetap dapat mewarisi harta peninggalan kakeknya sebesar yang diterima orang tuanya seandainya masih hidup, karena cucu di sini berkedudukan sebagai mawali bagi anak. Dari contoh sederhana ini tampak bahwa pembagian harta waris yang ditawarkan melalui sistem bilateral tampak lebih adil.<sup>224</sup>

d. Konsep *kalalah*

Menurut Hazairin *kalalah* adalah seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak (*walad*), tanpa disyaratkan ayah harus meninggal dahulu (tidak ada ayah).<sup>225</sup> Sementara dalam hal *kalalah*, jumhur ulama berpendapat bahwa *kalalah* orang yang meninggal tanpa anak dan ayah. Pangkal perbedaan antara jumhur ulama (Sunni) tersebut dengan pemikiran Hazairin tentang *kalalah* terletak kepada dua aspek, yaitu

<sup>224</sup> Nurul Huda . *Keberadaan Mawali Hukum*, hal: 131

<sup>225</sup> Abdul Ghoni Hamid, *Kewarisan dalam*, Hal: 54

penafsiran *lafaz walad* dalam surat An-Nisa (4) ayat: 176 dan adanya klasifikasi atas saudara.<sup>226</sup>

Pendapat Hazairin yang mengartikan *walad* sebagai keturunan yaitu anak laki-laki dan perempuan, menurut peneliti adalah tepat. Sebab dikaitkan dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa *walad* disini mencakup laki-laki dan perempuan, dan ini berarti memberlakukan sesuai dengan keumuman *lafaz* tersebut, hal ini adalah sejalan dengan pendapat sekelompok ahli usul termasuk juga ulama Hanafiyah yang menyebutkan bahwa *al-'am* yang tidak di *taksis* itu pasti dalam keumumannya, jadi bersifat pasti dalalahnya atau semua satuan-satuannya.<sup>227</sup>

Menurut Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor keumuman *lafaz walad* juga dikuatkan dengan ayat 233 surat Al-Baqarah (1) ayat: 77 surat Maryam (19) ayat: 33, dan surat Nuh (71) ayat: 21 yang menghendaki arti *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan. Pendapat Hazairin berikutnya, bahwa ia tidak membeda-bedakan saudara kandung, seayah atau seibu. Dasar peneliti adalah apabila ada klasifikasi atas saudara (saudara kandung, seayah atau seibu), maka dikhawatirkan akan timbul diskriminasi yang akan merugikan atau bahkan merusak hubungan persaudaraan tersebut.<sup>228</sup>

Pendapat Hazairin mengenai *mawali* dalam hal *kalalah* menyebabkan konsekuensi terhijabnya/terhalangnya saudara menerima warisan di karenakan ada anak laki-laki atau perempuan atau bersama-

<sup>226</sup> Ibid Hal: 61

<sup>227</sup> Ibid Hal: 61-62

<sup>228</sup> Ibid Hal: 62

sama cucu-cucu baik laki-laki atau perempuan, tanpa di syaratkan adanya ayah.

Jadi kalalah yang diartikan oleh Hazairin sebagai orang yang tidak berketurunan tanpa syarat tidak ada ayah, adalah relevan juga bila diterapkan di Indonesia. Karena dengan terhibabnya saudara jika bersama anak (laki-laki/perempuan) atau anak dari anak laki-laki/perempuan, sekalipun ada ayah, hal ini dirasa lebih mengandung aspek keadilan, karena kedudukan anak lebih dekat daripada saudara.

Dalam hubungan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, Hazairin di awal tulisannya telah tegas-tegas menyatakan, bahwa upaya penalaran yang beliau lakukan ini adalah sebuah *ijtihad* yang muncul karena memperhatikan dan mengamati keadaan masyarakat muslim di Indonesia dan setelah mendalami disiplin ilmu antropologi. Dilihat dari titik pandang ini, pendapat bahwa Fikih Mazhab dipengaruhi oleh adat masyarakat Arab yang sebenarnya ingin ditingalkan Al-Quran, dapat juga dekenakan kepada beliau; bahwa penalaran atau *ijtihadnya* ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat muslim di Indonesia pada abad keempat belas Hijriyah; dan oleh ilmu antropologi pada awal abad kedua puluh Masehi. Dengan begitu hasil *ijtihad* ini belum tentu sejalan dengan penafsiran orang-orang yang akan datang pada masa belakangan. Pada giliran selanjutnya, keadaan ini

memperteguh pernyataan sebelumnya bahwa harapan beliau agar tercipta suatu tafsir yang final, semakin tidak sesuai dengan realita.<sup>229</sup>

Namun begitu, arah yang dibuka Hazairin ini layak dipertimbangkan dan disimak dengan penuh perhatian, karena seperti beliau sebutkan, dorongan pertama melakukannya adalah keinginan memperbaiki “wajah” hukum yang ada di tengah masyarakat muslim Indonesia, agar semaksimal mungkin disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran (Islam). Dengan kata lain, agar masyarakat muslim itu dapat melaksanakan keinginan-keinginan Al-Quran tanpa perlu mengikuti adat istiadat masyarakat Arab yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai yang ada di Indonesia di satu pihak, dan di pihak lain tanpa perlu membuang budaya dan nilai yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dari titik pandang ini, kelahiran “Mazhab Fikih Indonesia” adalah sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari proses sejarah.<sup>230</sup>

Perbedaan pendapat yang akan muncul dari kegiatan ini dengan mazhab atau penerapan Syariat Islam di kawasan lain di bumi Tuhan ini, tidak akan lebih jauh dari pada perbedaan yang ada antara mazhab-mazhaba Fikih yang sekarang berkembang. Namun pergeseran orientasi akan terjadi. Kalau sekarang ini mazhab mengacu kepada tokoh, maka dengan mengikuti arah yang diajukan Hazairin, mazhab akan mengacu kepada kawasan. Tetapi ini pun bukanlah sesuatu yang baru, karena dahulupun, sebelum kelahiran mazhab-mazhab “tokoh”, telah dikenal

---

<sup>229</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris sepertalian Darah: kajian perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998) hal 287

<sup>230</sup> Ibid 287

*mazhab penduduk Irak dan mazhab penduduk Hijas. Bahkan setelah dikenal mazhab “tokoh” pun masih berkembang istilah: pendapat dari ulama-ulama di belakang Dua sungai (Sungai Jihun dan Sungai Amudarya). Pendapat ulama Maghribi dan pendapat ulama Yaman dan seterusnya.*<sup>231</sup>

Apabila diperhatikan keadaan Fikih di Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, terlihat pula kecenderungan menciptakan Fikih (mazhab) kawasan melalui lembaga resmi; dalam hal ini perundang-undangan negara. Sebagai contoh dapat dikemukakan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir (1948), Irak (1953); Undang-undang *Hudud* (tindak pidana kejahatan), Kuwait (1964), Libya (1973); Hukum Kekeluargaan Pakistan (1961); Undang-undang Perkawinan Indonesia (1974) dan Peraturan Perwakafan Tanah Milik Indonesia (1978).<sup>232</sup>

---

<sup>231</sup> Ibid 287

<sup>232</sup> Ibid 288

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada tiga prinsip kewarisan dalam Fikih Sunni yaitu: a. Ahli waris perempuan (*zawi al-furud*) tidak dapat menutup ahli waris laki-laki yang lebih jauh. b. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan dari pada garis perempuan. c. Tidak mengenal ahli waris pengganti, semuanya mewarisi karena dirinya sendiri.
2. Sedangkan Hazairin, Guru besar Hukum Islam di Universitas Indonesia, mengemukakan penalaran alternative yang berintikan: a. ahli waris perempuan sama dengan laki-laki hanya menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. b. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. c. Ahli waris pengganti selalu mewarisi, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama)
3. Hazairin menafsirkan ayat-ayat tentang kewarisan sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Dengan demikian beliau memberi alternatif terhadap kaidah *'am* dan *khas* (diterangkan menerangkan) yang ada di Ushul Fikih.

4. Hazairin berupaya menciptakan sebuah sistem yang bulat, dan mengkritik kebiasaan yang menerapkan nas langsung kepada kasus suatu Hadis, walaupun mengubah semua yang bertentangan dengan adat setempat.
5. Konsep-konsep dalam Al-Quran beliau jelaskan berdasarkan “ilmu modern”, khususnya antropologi. Di dalam Usul Fikih, penafsiran terhadap konsep (*al-asma'*) yang ada dalam Al-Quran dilakukan berdasarkan *al-haml* (keyakinan, begitulah penetapan atau keinginan Allah); *al-isti'mal* (adat masyarakat Arab zaman Nabi SAW); atau *al-wad'* (arti semantik). Beliau menganggap kegiatannya berada pada *al-haml*, sedang kegiatan ulama Sunni bahkan Sahabat berada pada *al-isti'mal*. Sedangkan pada hakikatnya hasil penafsiran Hazairin banyak tertampung ke dalam *al-wad'*.
6. Mengenai Hadis, Hazairin menganggapnya sebagai penjelas (suplemen) yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran; karena itu memerlukan beberapa syarat.
  - a. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hasil penafsiran melalui poin yang sudah disebut diatas. Sedang ulama awal, cenderung menganggap sesuatu Hadis berhubungan langsung dengan sesuatu ayat dan karena itu melepaskannya dari kaitan dengan ayat-ayat lain.
7. Latar belakang penalaran Hazairin dalam hukum Kewarisan adalah karena menurutnya Al-Quran menghendaki sistem sosial yang bilateral. Dengan demikian hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal seperti yang biasa dikenal selama ini. Landasan

teologis normatif, yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan Al-Quran adalah sistem bilateral, antara lain: *Pertama*, apabila surat An-Nisa' (4) ayat 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa Al-Quran cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral. *Kedua*, surat An-Nisa' (4) ayat 11 yang menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak. *Ketiga*, surat An-Nisa' (4) ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris.

8. Sistem kekeluargaan dan arena itu kewarisan yang berkesesuaian dengan Al-Quran, menurut Hazairin adalah sistem bilateral. Namun perlu kepada beberapa penyesuaian, sehingga beliau sebut sistem *bilateral yang sui generis*. Pendapat seperti ini tidak ditemukan pada ulama kalangan awal; tetapi kaidah-kaidah dalam Usul Fikih dan tata bahasa Arab ada yang bisa digunakan untuk mencapai kesimpulan yang sama.
  - a. keturunan dan leluhur dari garis laki-laki dan perempuan, beliau samakan kedudukannya.
  - b. Saudara dipahami secara mutlak; beliau menyamakan saudara kandung, seayah dan seibu. Pendapat ini berbeda dengan ulama awal yang memisahkan secara jelas kedudukan ketiga jenis saudara tersebut.

9. *Kalalat* (mati punah) dipahami sebagai mati punah kebawah saja. Karena itu keturunan secara mutlak menghijab saudara; dan sebaliknya saudara dapat mewarisi bersama-sama dengan ayah atau ibu. Ulama Sunni memahami *kalalat* sebagai mati tidak meninggalkan keturunan laki-laki atau ayah, sebaliknya berhak mewarisi ketika bersama-sama dengan anak perempuan atau ibu.
10. Hazairin menyatakan bahwa Hadis-hadis kewarisan tidak ada yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai penjelas Al-Quran, sebagian lagi bersifat sementara dan ada juga yang merupakan kasus husus. Pendapat ini berbeda dengan anutan jumhur ulama.
11. Konsep kewarisan bilateral yang dikemukakan Hazairin sangatlah relevan diterapkan pada masyarakat Indonesia, karena asas bilateral ini lebih mencerminkan aspek keadilan dan juga asas ini tidak hanya berpihak pada satu garis keturunan, tetapi kepada dua garis keturunan (ayah dan ibu) bukan atas satu garis keturunan (ayah dan ibu saja). Dengan demikian sistem kewarisan bilateral telah memberi solusi bagi sistem kewarisan yang dianggap kurang dapat memenuhi keadilan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Adanya konsep kewarisan bilateral yang dikemukakan Hazairin ini maka menimbulkan konsekuensi atas perbedaan dalam penggolongan ahli waris. Pada umumnya ulama Sunni membagi golongan yang menerima ahli waris yaitu *zawil furudh*, *zawil ashabah* dan *zawil arham*. Adanya konsep kewarisan bilateral maka Hazairin membagi tiga golongan yaitu *zawil furud*, *zawil qarabah* dan *mawali*.

12. Pendapat Hazairin tentang adat Arab, hanyalah merupakan deduksi dari teori-teori antropologi, yang ternyata berbeda dengan catatan sejarah dan hasil penelitian pihak lain. Bahkan ada kesimpulan yang beliau tarik secara tidak konsisten.
13. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa arah yang ditempuh Hazairin bisa diteruskan, asal tetap diingat bahwa “ilmu-ilmu modern” harus *sub ordinasi* kepada kaidah-kaidah ketatabahasaannya bahasa Arab.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran berikut:

1. Kepada pemerintah agar mensosialisasikan sistem kewarisan bilateral kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep kewarisan bilateral dianggap lebih adil daripada sistem matrilineal atau patrilineal yang mengutamakan ahli waris dari satu sisi saja. Bila perlu kewarisan bilateral dijadikan acuan pokok dalam hukum waris Islam.
2. Bagi peneliti lain hendaknya melakukan kajian bagaimana respon masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilinel atau matrilineal terhadap sistem kewarisan bilateral. Hal ini dikarenakan sistem kewarisan bilateral ini paling tidak telah mengusik sistem yang selama ini telah dijalankan oleh mereka dalam hal pembagian waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al'ati, Hammudah. 1984. *Keluarga Islam (The Family Structure In Islam. Alih Bahasa Anshari Thayib*. Surabaya : Bina Ilmu
- Abdul Ghoni Hamid. 2007. "Kewarisan dalam Perspektif Hazairin". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 4, No 1 Juni 2007
- Abdul Hakim Abdurahman As'ad as-Sa'd. 1986. *Mabahisul 'illat fil Qiyas 'indal Usuliyin, Cet.I*. Beirut: Darul Basya'iril Islamiyah
- Abdul Halim. 1998. "Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam". *Jurnal Agama*, No. 18 Tahun 1998) hal:136.
- Abdul wahab Khallaf. 1994. *Ilmu usul Fikih, alih bahasa Moh zuhri dan Ahmad Qarib cet I*. Semarang: Dina Putra Semarang
- Ad-Dawalibi. 1965. *Al-Madkhal ila 'Ilm Usulil Fikih, Cet. V*. Beirut: Darul Kitab al-Jadid.
- Adib Shalih. Tt. *Tafsirun Nusus (jilid II)*, Cet II. Beirut: al-Maktabul Islami
- Ahmad Hasan. 1965. *Ijma', alih bahasa Rahmani Astuti, Cet I* Bandung: Pustaka
- Ahmad Hasan. 1984. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Garnadi, Cet. I*. Bandung, Pustaka, 1984
- Ahmad Hasan. 1986. *Analogical reasoning in Iskamic Jurispudence*. Islamabad: Islamic Research Institute
- Ahmad Rofiq. 2002. *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Al Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Al Mawarits fi Al Syariah al Islamiyyah 'ala Dhau-I al Kitab wa al Sunnah*, alaih bahasa Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan hadis*. Bandung: Trigenda Karya
- Ash-Shiddiqy, Hasby. 1999. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Ash-shiddieqy, Hasby. 1973. *Fikihul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-asnawwi. 1981. *Atauhidu fi takhrijilfuru' alal Usuli, cet II*. Beirut: Mu'assasatur risalah.

- Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. 1981. *Kitab Fara'id*". Bab. *Miras al-Jiddi ma'a Al-ab wa al-Akhwaf*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Farmawi. 1997. *albidayah fi tafsir maudlui', cet II*. Kairo: Maktabah Jumhuriyah, Madjelis ilmijah Islamijah Djakarta (ed.). 1964. *Perdebatan dalam Seminar hukum Nasional Tentang Faraid*. Jakarta: Tintamas
- Ali Hasbalah. 1976. *Usulut tasyri'il Islami, cet V*. Kairo: Darul Ma'arif
- Ali Parman. 1995. *Kewarisan dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Yasa Abu Bakar. 1998. *Ahli Waris Sepertialian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Fikih Madzhab*. Jakarta:INIS
- Amir Syarifudin. 2012 *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta:Kencana
- Anshary MK. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2013
- Anton Bakker. 1984. *Metode-metode filsafat, cet 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- As-Siba'i. Tt. *as-Sunnah wa makanatuha fi tasyri' alIslami. Cet I*. Kairo: tp
- As-Suyuri. 1385. *Kanz al-'Irfan fi Fikih Al-Quran (jilid 2)* .Teheren: al-Murtadawiyah
- As-Syatibi. Tt. *almuwafaqat fi usul asy Syari'ah, jilid 4* .Kairo: al-maktabatut Tijariyah al-kubra
- AS-Syaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad. 1998. *Nailul Authar, Juz IV* Bairut: Darul Jail
- Asy-Syathibi. Tt. *al muwafaqat jilid 2*. Kairo: al-Maktabatut Tijariyatul Kubra
- Asyubki. 2005. *Tarikh Tasyri. Al-Islami*. Damskus: Dar al'ashama
- At-Turmizi, Sunan at-Turmizi. 1980. *Kitab: Fara'id, bab. Mir as al-Banat*. Beirut: Dar al-Fikr
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema
- Eman Suparman. 2013. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung:Ikapi, 2013
- Fuad Abd al-Baqi. 1981. *al-Ma'jam al-Mufahras li al-Fazh Al-Quran al-syab*. Kairo: Dar al- fikr
- Harahap, Yahya. 1992. *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al Hikmah
- Hazairin. 1974. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan hadis*. Jakarta: Tinta Mas,
- Hazairin. 1976. *Hendak kemana hukum Islam (Cet III)*. Jakarta: Tintamas
- Hazairin. 1976. *Hendak Kemana Hukum Islam. Cet. 3*. Jakarta. Tinta mas
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan hadis (cet VI)*.
- <http://www.mutiara hadis.com/03/63/75/mempelajari-ilmu-waris.htm> tanggal 7 September 2014
- <http://www.mutiara hadis.com/12/63/75/apakah-orang-muslim-mewarisi-orang-kafir.htm> di akses pada 7 September 2014
- Ibnu Manzur. Tt. *Lisan Al-Arab*, Alih bahasa Yusuf Hayat dan Nadim Mir'asyai. Kairo: Dar Lisan Al-Arab
- K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro. 1994. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- M. Ali Hasan. 1981. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mahmud Yunus. 1990. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Mansur Dt.Nagari Basa. 1968. *Hukum waris Tanah dan Peradilan Agama, menggali hukum tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang:Sinar Darma
- Muhammad khalid Mas'ud. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian M Asmin. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi. 1992. *Dhawabit al-maslahah fi al-Syariat al-Islamiyah*. Beirut: Dar al Mutahidah

- Nurul Huda. 2006. "Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral". *Jurnal SUHUF*, Vol. XVIII, No. 02/November 2006
- Rachmad, Budiono. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ratu Haika. 2007. "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Analisis Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Mazahib* , Vol. IV, No. 2, Desember 2007
- Ritonga, Iskandar, 2002. "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Suatu Kajian Pemikiran Hazairin", *Jurnal analisis*, No- 44Th. X, 2002
- Sajuthi Thalib. 1981. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. In Memoriam Prof. Dr.Mr Hazairin*. Jakarta: UI-Pres
- Sajuti Talib. 1981. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, In Memoriam Hazairin* Jakarta: UI Pres
- Srdarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta Rineka Cipta
- Syalabi. 1981. *Ta'lihul Ahkam*. Kairo; Darun Nahdat al-Arabiyyah
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- Toha Yahya Omar. 1964. *Perdebatan dalam Seminar hukum Nasional Faroidh*, cet.2, Jakarta: Tinta Mas
- Wahyudi, Muhamad Isna. 2012. "Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti. (Dapat dilihat di <http://www.pa-rangkasbitung.net/index.php/daftar-artikel/173-ahli-waris-pengganti>,
- Winartp Surakhmad. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito
- Zahrah, Muhammad Abu al-Syafi'i. 2005. *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih". Jakarta: PT Lentera Basritama
- TIM . 1997. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Delta Pamungkas.